

FORM A.01.01
DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

No	Nama	Nomor Identitas	Alamat	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat	Surat Persetujuan		Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku
							No. SK	Tanggal SK	
1	AMRULLAH	1803091305750001	JL. LADA KEBUN 4 NO. 19	1	07-04-2021	06-04-2026	S-289/KO.074/2021	07-04-2021	1
2	Drs. Zainal Abidin	1803101111640003	Jl. Soekarno Hatta Gg. Elang 004/004 Tanjung Harapan Kotabumi Selatan	5	18-03-2024	18-03-2028	S-220/KO.173/2024	18-03-2024	1
3	Drs. LEKOK, MM	1871102511650001	JL. BHAYANGKARA NO 10 RT/RW 008/-RAJABASA	3	16-01-2024	16-01-2028	S-110/KO.173/2024	16-01-2024	1
4	Drs. Zainul Arifin	1803100601670002	Jl. Soekarno Hatta, Gg. Elang RT 002 RW 005 Kel. Tanjung Harapan, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara	6	16-01-2024	16-01-2028	S-110/KO.173/2024	16-01-2024	1

FORM A.01.01
DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja	Pendidikan Formal			Pendidikan Nonformal			Keanggotaan Komite			
	Pendidikan Terakhir	Tanggal Kelulusan	Nama Lembaga	Jenis Pelatihan Terakhir	Tanggal Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Komite Audit	Komite Pemantauan Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Kom
21-12-2023	2	23-12-2008	Univ of malaysia kuala lumpur	Sertifikat Kompetensi Direktur Level 1	15-11-2023	-	0	0	0	
02-06-2024	3	11-12-2016	-	-	11-12-2019	DSNMUI	0	0	0	
16-01-2028	2	09-04-2021	-	Sertifikat Kompetensi Komisaris	05-09-2023	Lembaga Sertifikasi Profesi	0	0	0	
16-01-2028	3	03-12-2008	Sekolah tinggi ilmu Ushuludin	Pelatihan DPS Perbankan Syariah	31-05-2023	DSNMUI	0	0	0	

FORM A.01.01
DATA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Manajemen Risiko	Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Ya/Tidak)	Komisaris Independen (Ya/Tidak)	Status Jabatan	Alasan Perubahan Jabatan	Keterangan Jabatan Anggota Direksi
2	2	2	0		Direktur Utama
0	2	2	0		
0	2	2	0		
0	2	2	0		

FORM 01.04
DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR SYARIAH

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

No	Nama	Nomor Identitas	Alamat	Jabatan					Tanggal Mulai Menjabat
				Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU, PPT, dan / atau PPSPM	Fungsi Lainnya	
1	Anwar Salam Al-Anshori	1803102507900002	JL. KI. M. THOHIR NO 523 001/005 TANJUNG AMAN	2	2	0	2	0	20-12-2021
2	Rossa Idhola Nadia	1812015608860006	JALAN CENDRAWASIH NO 8A PERUMNAS 004/004 KOTABUMI ILIR KOTABUMI	0	0	0	0	2	03-03-2014
3	Iwan Setiawan	1803100607760008	JL SOEKARNO HATTA NO 174 002/006	0	0	0	0	2	01-03-2023
4	TAUFIK HIDAYAT	1803092709910003	DUSUN II MARGO REJO 004/001	0	0	0	0	2	05-02-2024
5	ADITYA RIZKI FIRESTAMA	1803100604890005	Jl. Teratai Stadion Sukung No. 626 Rt/Rw. 004/008 Kel. Kelapa Tujuh	0	0	0	0	2	02-05-2024
6	IRAWAN	1808060508900004	Jl. Alamsyah Ratu Perwira RT/RW : 001/001 Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara	0	0	0	0	2	02-04-2024

FORM 01.04
DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR SYARIAH

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Surat Pengangkatan		Keanggotaan Komite				Status Pejabat Eksekutif
No.	Tanggal	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	
76/PT/BPRSKB/SK/Dir/XII/2021	20-12-2021	0	2	2	0	0
S-430/KO-11/2015	03-03-2014	0	0	0	0	0
S-233/KO.74/2023	23-02-2023	0	0	0	0	0
12/PT/BPRSKB/Dir/OJK/II/2024	05-02-2024	0	0	0	0	0
S-12/KO.1732/2024	02-05-2024	0	0	0	0	0
22/PT/BPRSKB/Dir/OJK/IV/2024	02-04-2024	0	0	0	0	0

FORM 01.04
DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR SYARIAH

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

No	Nama	Nomor Identitas	Alamat	Jabatan					Tanggal Mulai Menjabat
				Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU, PPT, dan / atau PPSPM	Fungsi Lainnya	
7	Febra Detama	1803101702940003	JL. PUNAI JAYA NO 376 RT/RW 003/008 KEL. TANJUNG HARAPAN, KEC. KOTABUMI SELATAN	0	0	2	0	0	11-08-2025

FORM 01.04
DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR SYARIAH

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Surat Pengangkatan		Keanggotaan Komite				Status Pejabat Eksekutif
No.	Tanggal	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	
78/PT/BPRSKB/ SK/DiR/VIII/2025	11-08-2025	1	0	0	0	0

Form A.02.00
Data Kepemilikan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Nomor Identitas	Alamat	Jenis	Status Pemegang Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan	Status Perubahan
KOPERASI SERAI SERUMPUN	028976066326000	STADION SUKUNG	2	2	25.000.000	0,18	9
PEMDA LAMPUNG UTARA	002851533326000	JL. JENDRAL SUDIRMAN, KOTABUMI, LAMPUNG UTARA	3	1	13.500.000.000	96,26	9
AMRULLAH	1803091305750001	JL. LADA KEBUN 4 NO. 19	1	2	500.000.000	3,56	9
Jumlah					14.025.000.000	100,00	

Form A.03.01
Riwayat Pendirian BPR Syariah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Informasi	Keterangan
Nomor akta pendirian	: 3
Tanggal akta pendirian	: 10-08-2011
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	: 4
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	: 13-02-2026
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	: AHU-AH.01.03-0084848
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	: 09-03-2026
Tanggal mulai pelaksanaan kegiatan usaha	: 29-08-2011
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	: Perbankan
Tempat kedudukan	: Lampung Utara

Bank Syariah Kotabumi didirikan pada 29 Juli 2008 masih berbentuk perseroan daerah setelah itu berubah kelembagaan menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 2011

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

No	Jenis Rasio	Sandi	Nilai Rasio (%)
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	0101	17,80
2	Rasio Cadangan terhadap PPKA	0202	100,00
3	Non Performing Financing (NPF) Neto	0203	0,80
4	Non Performing Financing (NPF) Gross	0204	1,73
5	Return on Asset (ROA)	0401	4,48
6	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	0402	73,27
7	Net Imbalan (NI)	0403	13,60
8	Financing to Deposit Ratio (FDR)	0501	136,41
9	Cash Ratio	0502	22,24

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Kategori	Uraian
Langkah Penyelesaian	Telah dilakukan upaya penagihan secara rutin dengan telpon dan kunjungan langsung kepada nasabah terkait, dan pada nasabah tertentu telah dilakukan upaya somasi melalui kuasa hukum BPRS Kotabumi. Serta upaya untuk yang double financing di Bank Lampung selain melakukan kunjungan kepada nasabah, pihak bprs telah melakukan upaya protes terkait hal yang dilakukan oleh pihak Bank Lampung, Pihak Bank Lampung berkomitmen tidak memberikan pembiayaan double financing kepada Nasabah BPRS Kotabumi
Penyebab Utama	Sebagian besar penyebab nasabah NPF dikarenakan pembiayaan yang bersumber dari gaji ASN yang melalui Bank Lampung, Nasabah penerima fasilitas melakukan pinjaman/ double financing pada Bank Lampung yang menyebabkan tidak dapat mengasur secara utuh di BPRS Kotabumi, serta pembiayaan yang angsurannya menggunakan dana sertifikasi guru nasabah bermasalah dengan hukum dan tidak aktif lagi mengajar sehingga tidak menerima penghasilan sertifikasi guru, kemudian untuk pembiayaan yang pembayarannya bersumber dari hasil usaha, sebagian besar mengalami penurunan hasil usaha.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH SECARA SIGNIFIKAN DAN PERUBAHAN PENTING LAIN

I. Perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan

1. Renovasi Kantor Cabang Bandar Lampung dari 2 ruko (1 Ruko sewa/ 1 Ruko milik sendiri) diperkecil menjadi 1 Ruko dalam rangka Efisiensi biaya kedepannya, melihat pertumbuhan Cabang Bandar Lampung yang menurun..
2. Penutupan kantor pelayanan kas PEMDA dalam rangka Efisiensi biaya karena minim transaksi dan peralihan Payroll TPP Pemda Lampung Utara ke Bank Lampung
3. Penyaluran CSR dan bantuan berupa pengadaan unit ambulance Puskesmas Mider Kabupaten Lampung Utara.
4. Pelatihan SDI BPRS Kotabumi di BPRS Amanah Bogor dan HimbarSI Bandung Jawa barat untuk persiapan pembiayaan gadai emas serta pembelian perlengkapan pendukung.
5. Penambahan modal disetor dari Pemerintah Daerah Lampung Utara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

II. Perubahan dan Peristiwa Penting Lain

1. Pelaksanaan RUPS Tahunan dan Pemberian Deviden kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebagai Pemegang Saham Pengendali.
2. Deklarasi Anti Fraud seluruh Pegawai PT BPRS Kotabumi (Perseroda)
3. Penyesuaian Kolektibilitas Pembiayaan oleh OJK yang sempat menjadikan Laba Bank Minus pada bulan Januari – Maret 2025

Strategi bisnis dan Kebijakan

Manajemen telah melakukan upaya untuk meningkatkan performa portofolio bank sesuai rencana bisnis yang telah disusun, dari segi Pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan kepada ASN yang mendapatkan Tambahan Penghasilan Guru (TPG), dari penyaluran PT. BPRS Kotabumi mendapatkan sebagian dari dana Aneka Tunjangan Guru yang belum diambil oleh Nasabah sebagai Tabungan, kemudian dari segi Pembiayaan PT. BPRS Kotabumi (Perseroan) menyalurkan pembiayaan kepada Penerima Tunjangan Sertifikasi Guru dengan sumber angsuran dari dana Sertifikasi Guru yang diterima Nasabah serta memastikan pengembalian angsuran nasabah tidak terhambat, terbukti portofolio pembiayaan secara keseluruhan meningkat dari tahun sebelumnya terutama di Kantor Cabang Utama dan melebihi target yang telah ditetapkan, akan tetapi pembiayaan pada Kantor Cabang Bandar Lampung mengalami penurunan disebabkan penurunan outstanding pembiayaan sebelumnya serta pembiayaan baru yang bertumbuh sedikit.

Perseroan telah menerapkan pengurangan margin atau ujroh yang dibebankan kepada Nasabah Pembiayaan sehingga Nasabah semakin tertarik untuk menggunakan produk Pembiayaan.

BPRS juga memberikan timbal balik positif secara kelembagaan kepada Pemerintah Daerah Kab Lampung Utara dengan menyalurkan bantuan dan sumbangan serta CSR pada kegiatan kemasyarakatan misal HUT Lampung Utara, Jalan Sehat, Kegiatan Hari Guru dan Kegiatan Dinas Pendidikan yang bermanfaat bagi banyak Masyarakat.

Seiring dengan pengurangan pendapatan karena penurunan margin/ujroh, bank juga menekan biaya operasional agar tidak terlalu berdampak pada penurunan laba secara signifikan.

Pada penghimpunan dana Bank berhasil menghimpun dana Masyarakat berupa Tabungan dan Deposito, akan tetapi tetap produk unggulan yang digemari Masyarakat adalah Deposito Mudharabah karena memberikan bagi hasil yang cukup tinggi terlihat dari pencapaian deposito mudharabah sebesar 104,5 %, dengan dana tersebut Bank tidak melakukan Kerjasama Pembiayaan dengan Bank Umum Syariah.

Pada Tahun 2025 Perseroan merekrut sebanyak 2 Pegawai sebagai bagian Pemasaran dan juga terdapat 1 Pegawai yang mengundurkan diri dari Perseroan.


Proses Pemenuhan kekosongan Pihak Utama Bank yaitu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan serta Anggota Komisaris telah dilakukan dengan mengajukan Nama-nama calon yang sudah lulus seleksi sebelumnya oleh Panitia Seleksi Rekturmen bentukan dari Bupati Lampung Utara, dan sudah mendapatkan surat kelayakan dari OJK serta direncanakan diangkat melalui RUPS LB pada Triwulan I tahun 2026

Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko telah diterapkan untuk memitigasi benturan kepentingan serta potensi risiko inhern yang melekat dan terbukti di tahun 2025 tidak terjadi pelanggaran Risiko Operasional dan Risiko lainnya masih dalam kendali BPRS.

Pada pelatihan yang dilakukan serentak kepada seluruh Pegawai inti di Malang sekaligus melakukan penandatanganan dan pembacaan Pakta Integritas sebagai bentuk Strategi Anti Fraud (SAF) dan akan disusulkan dengan surat pernyataan, cara lainnya untuk mencegah munculnya Tindakan fraud yaitu dengan rutin mengadakan Pengajian setiap hari selasa dan pembelajaran Al Quran setiap hari Kamis kepada seluruh Pegawai melalui media Zoom meeting, kemudian PE Kepatuhan juga mensosialisasikan Bahaya Judi Online dan tidak ada toleransi bagi Pegawai yang melakukan Judi Online, dan dilakukan pengecekan rutin SLIK pegawai setiap 6 bulan terhadap kondisi Pinjaman Online Pegawai.

STRUKTUR ORGANISASI

PT. BPRS KOTABUMI (Perseroda)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
01	01	Pembiayaan Multijasa	Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah dengan Akad Ijarah untuk keperluan dibidang Jasa yang sebagian besar disalurkan kepada ASN atau Pegawai yang memiliki Gaji Tetap atau Penghasilan Tetap
02	01	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah dengan Akad Murabahah untuk keperluan pembelian barang Konsumsi, Modal Kerja, dan Investasi yang sebagian besar disalurkan kepada ASN atau Pegawai yang memiliki Penghasilan Tetap
01	01	Tabungan	Produk Penghimpunan dana berbentuk Tabungan dengan Akad Wadiah Yad Dhamanah kepada Nasabah yang diberikan bonus setiap bulannya dan Dana Nasabah dapat ditarik sewaktu-waktu ketika Nasabah memerlukan Dana dengan Instrumen Buku Tabungan
01	01	Deposito	Produk Penghimpunan dana berbentuk Deposito dengan akad Mudharabah Mutlaqah dengan Nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara Nasabah dengan Bank

Nomor : 33/PT/BPRSKB/Dir/OJK/XI/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

30 Desember 2025
10 Rajab 1447

Kepada Yth,
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Provinsi Lampung
Up. Bagian Pengawasan BPRS
Jl. Way Sekampung No. 9 Pahoman, Bandar Lampung

**Perihal : Penyampaian Laporan Audit Penyelenggaraan Teknologi Informasi
PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) Tahun 2025**

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera kami ucapkan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Audit Penyelenggaraan Teknologi tersebut untuk periode tahun 2025.

Demikian surat pengantar ini disampaikan, atas perhatian dan pembinaan yang baik diucapkan terima kasih.

Walaikumsalam, Wr. Wb

PT. BPRS Kotabumi (Perseroda)



Amrullah
Direktur Utama

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

LAPORAN KONDISI TERKINI PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI BAGI BPRS

Nama BPRS : PT. BPRS Kotabumi (Perseroda)
Alamat Kantor Pusat BPRS : JL. Soekarno Hatta No. 181/45 Kotabumi Selatan
Kab. Lamut
Nomor Telepon : 0724-328907
Nama Penanggung Jawab : Mukmin
Tanggal Laporan : 7 Januari 2026

A. SUMBER DAYA MANUSIA TERKAIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Struktur organisasi BPRS yang menunjukkan posisi satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Terlampir

Tidak Terlampir

2. Deskripsi kerja (job description) satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Terlampir

Tidak Terlampir

3. Pelatihan dan/atau sertifikasi di bidang Teknologi Informasi yang pernah diikuti oleh anggota satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap Teknologi Informasi.

Terlampir

Tidak Terlampir

B. PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK

1. Kebijakan dan prosedur pengembangan dan pengadaan sistem elektronik BPRS.

Terlampir

Tidak Terlampir

2. Daftar Sistem Elektronik*) yang sudah diimplementasikan.

a) Dikembangkan sendiri.

Terlampir

Tidak Terlampir

b) Dikembangkan penyedia jasa Teknologi Informasi.

Terlampir

Tidak Terlampir

3. Arsitektur Aplikasi

Terlampir

Tidak Terlampir

4. Daftar Sistem Elektronik*) dalam proses pengembangan dan pengadaan.

a) Dikembangkan sendiri.

Terlampir

Tidak Terlampir

b) Dikembangkan penyedia jasa Teknologi Informasi.

Terlampir

Tidak Terlampir

5. BPRS melaksanakan fungsi manajemen proyek untuk sistem elektronik yang Sedang dalam pengembangan dan pengadaan.

Ya

Tidak

6. BPRS memisahkan lingkungan untuk pengembangan, uji coba, dan operasional.

Ya

Tidak

*) Memuat informasi nama Sistem Elektronik termasuk aplikasi, perangkat keras/lunak atau Sistem Elektronik lainnya, kegunaan Sistem Elektronik tersebut, pihak pengembang (in house atau nama vendor), penyelenggara (intern/ekstern), platform/operating system, tanggal implementasi, dokumentasi teknis pengguna (technical user documentation), jenis sistem Pangkalan Data, lokasi peladen utama, dan lokasi peladen cadangan yang meng-install Sistem Elektronik termasuk aplikasi ini.

C. AKTIVITAS OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI*)

1. Informasi mengenai Pusat Data BPRS :

a) Alamat : Jl. Soekarno Hatta No.181
Kotabumi

: Lampung Utara

b) Status kepemilikan

Milik Sendiri Milik penyedia jasa Teknologi
Informasi

c) Spesifikasi peladen utama dan perangkat keras lainnya.

Terlampir Tidak Terlampir

d) Kelengkapan pengamanan fisik pada Pusat Data.

Terlampir Tidak Terlampir

2. Terdapat peladen yang ditempatkan di luar Pusat Data.

Ada Tidak Ada

3. Aplikasi khusus untuk pengamanan informasi (access control software).

Ada Tidak Ada

4. Prosedur Penanganan Masalah

(Problem Handling termasuk Helpdesk).

Ada Tidak Ada

5. Kebijakan dan prosedur manajemen perubahan.

Ada

Tidak Ada

6. Kebijakan dan prosedur pengelolaan hak akses pengguna sistem dan aplikasi.

Ada

Tidak Ada

7. Penetapan sistem & data sensitivity.

Ada

Tidak Ada

8. Ketersediaan jejak audit pada sistem dan data.

Ada

Tidak Ada

9. Kebijakan dan prosedur rekam cadang data.

Ada

Tidak Ada

*) Bila terdapat lebih dari 1 Pusat Data, agar dicantumkan pula kelengkapan informasi Pusat Data lainnya dari no. 1 sampai dengan No. 9 diatas.

D. JARINGAN KOMUNIKASI

1. Struktur/topologi Jaringan Komunikasi data (utama dan rekam cadang).

Terlampir

Tidak Terlampir

2. Kebijakan dan prosedur pengamanan Jaringan Komunikasi.

Ada

Tidak ada

2. Daftar perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk Jaringan Komunikasi.

Terlampir

Tidak Terlampir

4. Sistem pemantauan Jaringan Komunikasi (*network monitoring system*).

Ada

Tidak ada

5. Kebijakan dan prosedur untuk pengaturan pengamanan Jaringan Komunikasi data (misalnya *firewall*).

Ada

Tidak ada

E. PENGAMANAN INFORMASI*)

1. Kebijakan dan prosedur pengamanan informasi, mencakup antara lain:

a) Pemberian, perubahan dan penghapusan akses pengguna.

Ada

Tidak ada

b) *Security Awareness Program*.

Ada

Tidak ada

c) Tim penanganan insiden dalam pengamanan informasi (*Incident Response Team*).

Ada

Tidak ada

d) Klasifikasi data.

Ada

Tidak ada

e) Penggunaan *emergency user id*.

Ada

Tidak ada

f) Pencegahan penggunaan perangkat lunak ilegal.

Ada

Tidak ada

2. Pengelolaan aset

a) Pengelolaan aset terkait informasi meliputi identifikasi, penentuan kepemilikan dan tanggung jawab serta inventarisasi daftar aset.

Terlampir

Tidak Terlampir

b) Klasifikasi informasi (misalnya rahasia, internal, biasa) dan prosedur pengamanannya.

Terlampir

Tidak Terlampir

c) Pengamanan fisik termasuk penggunaan alat pengamanan (*access control card*, PIN, dan lain-lain) terhadap fasilitas pemrosesan informasi.

Terlampir

Tidak Terlampir

3. Pengamanan Akses

a) Penerapan pengamanan *password* pada aplikasi, misalnya aplikasi telah memaksa pengguna untuk mengubah *password* secara berkala.

Ada

Tidak ada

b) Pengelompokan hak akses yang diberikan kepada masing-masing pengguna untuk setiap aplikasi yang dimiliki BPRS

Ada

Tidak ada

c) Terdapat fungsi audit (*audit log/jejak audit*) untuk setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dan dilakukan analisis terhadap *audit log/jejak audit* tersebut.

Ada

Tidak ada

d) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian antara pengguna berikut hak akses yang diberikan oleh pihak yang independen.

Ada

Tidak ada

4. Sumber Daya Manusia

a) Pencantuman ketentuan mengenai pengamanan informasi di dalam perjanjian dengan pegawai BPRS, pegawai kontrak, dan pihak ketiga.

Ada

Tidak ada

b) Adanya ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur pengamanan informasi.

Ada

Tidak ada

c) Prosedur pengembalian atau perubahan hak akses terhadap aset terkait informasi saat terjadi mutasi atau selesainya perjanjian kerja atau masa tugas.

Ada

Tidak ada

5. Operasional Teknologi Informasi Ketentuan tentang pengamanan dalam identifikasi dan otentikasi akses misalnya penggunaan, *password*, *token*, *biometric*, dan lain-lain.

Ada

Tidak ada

6. Penanganan Insiden Pengamanan Informasi

a) Ketentuan mengenai keharusan untuk melaporkan terjadinya insiden pengamanan informasi.

Ada

Tidak ada

b) Prosedur mengenai pelaporan, penanganan, pendokumentasian, dan tindak lanjut terjadinya insiden pengamanan informasi.

Ada

Tidak ada

F. RENCANA PEMULIHAN BENCANA

1. BPRS memiliki Rencana Pemulihan Bencana.

Ada

Tidak ada

2. Pusat Pemulihan Bencana

a) Alamat : Jl. Lembong No.11, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111

b) Spesifikasi rekam cadang peladen dan perangkat keras lainnya.

Terlampir

Tidak terlampir

c) Kelengkapan pengamanan fisik pada Pusat Pemulihan Bencana.

Terlampir

Tidak terlampir

d) Konfigurasi Pusat Pemulihan Bencana (topologi jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, dan pendukung lainnya)

Terlampir

Tidak terlampir

e) Rekam cadang data (*hot, warm, cold back up*) untuk masing-masing aplikasi yang tersedia di Pusat Pemulihan Bencana.

Terlampir

Tidak terlampir

3. Uji Coba Rencana Pemulihan Bencana.

a) Kebijakan dan prosedur uji coba

Ada

Tidak ada

b) Pengujian menyeluruh (*overall testing*) untuk seluruh sistem/aplikasi kritikal dilakukan terakhir kali

Pernah, Tgl...07 Desember 2024

Belum Pernah

c) Pengujian parsial atas sistem/aplikasi dalam 1 (satu) tahun terakhir

Aplikasi IBSS
Wilayah Operasional

Tgl. 07 Desember 2024
Tgl. 07 Desember 2024

G. AUDIT INTERN PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI*)

1. BPRS memiliki organ pelaksana fungsi audit intern terhadap Teknologi Informasi.

Ya

Tidak

Jika ya, lampirkan struktur organ pelaksana fungsi audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi dan lengkapi dengan riwayat hidup (*curriculum vitae*)? auditor intern.

Terlampir

Tidak Terlampir

2. BPRS menggunakan auditor ekstern untuk melakukan fungsi audit Intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Ya

Tidak

Jika ya, lampirkan perjanjian kerja terkini.

Terlampir

Tidak Terlampir

3. BPRS memiliki pedoman audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Ada

Tidak ada

4. Audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

Ya

Tidak

Sebutkan dua tanggal audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi terakhir.

Tanggal... 17 januari 2024

Tanggal.....

Audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi tersebut di atas telah mencakup Aplikasi Inti Perbankan serta wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Ya

Tidak

5. Laporan audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi Kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit apabila ada, dan ditembuskan Kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Ya

Tidak

H. KERJA SAMA DENGAN PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI

1. Tanggal mulai implementasi kerja sama Teknologi Informasi BPRS :

2. Uraikan nama dan alamat penyedia jasa Teknologi Informasi

Nama : PT. USSI Pinbuk Prima Software

Alamat : Komplek Perkantoran Gading Regency Blok A2
No.2, Jl. Gading Utama, Cisaranten Endah, Kec.
Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40292

Lokasi Pusat Data : neucentrix Bandung

Lokasi Pusat Pemulihan Bencana : Jl. Lembong No.11,
Braga, Kec. Sumur
Bandung, Kota
Bandung, Jawa Barat 40111

3. Daftar jasa Teknologi Informasi yang diselenggarakan oleh penyedia jasa Teknologi Informasi.

Terlampir

Tidak terlampir

4. Jaringan Komunikasi data yang digunakan oleh penyedia jasa Teknologi Informasi BPRS

Terlampir

Tidak terlampir

5. Salinan perjanjian kerja sama antara BPRS dengan penyedia jasa Teknologi Informasi.

Terlampir

Tidak terlampir

6. Hasil evaluasi terkini mengenai analisis biaya dan manfaat penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh penyedia jasa Teknologi Informasi

Ada

Tidak ada

7. Analisis BPRS mengenai kecukupan Rencana Pemulihan Bencana milik penyedia Jasa Teknologi Informasi.

Ada

Tidak ada

I. PERUBAHAN MENDASAR

Huruf ini hanya diisi apabila BPRS menyampaikan laporan kondisi terkini setelah melampaui 1 (satu) tahun sejak POJK SPTI diterbitkan dan terjadi perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi. Dalam hal terjadi perubahan mendasar BPRS harus menyampaikan laporan kondisi terkini sebagaimana Bab I huruf A sampai dengan huruf I untuk menyampaikan keterangan dan alasan dari perubahan mendasar.

1. Tanggal efektif beroperasi sejak perubahan mendasar dalam

Penyelenggaraan Teknologi Informasi*):

2. Jenis perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi:

Perubahan Mendasar **	Keterangan dan alasan ***
1	
2	
3	

*) Perubahan dalam penyelenggaraan TI dilaporkan 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan mendasar efektif beroperasi sebagaimana dipersyaratkan pada POJK dan SE OJK.

**) Yang dimaksud dengan perubahan mendasar antara lain perubahan terhadap konfigurasi Teknologi Informasi atau Aplikasi Inti Perbankan, pengadaan Aplikasi Inti Perbankan, kerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi, serta pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko BPRS.

***) Keterangan harus disertai dengan informasi lebih lanjut antara lain berupa alasan dilakukannya perubahan mendasar dan teknis perubahan mendasar yang dilakukan oleh BPRS. Disertai dengan lampiran dokumen.

Laporan Distribusi Bagi Hasil

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

(Dalam Satuan Rupiah)

Non Profit Sharing					
Jenis Penghimpunan Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
Liabilitas Kepada Bank Lain	36.659.286.838	611.703.845	50,00	18.374.344	7,04
Tabungan Mudharabah	169.502.794	2.841.494	23,00	653.544	4,63
Deposito Mudharabah	97.550.682.993	1.635.311.525	0,00	598.993.773	0,00
a. 1 (satu) bulan	10.706.219.000	179.476.859	30,00	53.842.755	6,03
b. 3 (tiga) bulan	22.701.800.000	380.566.197	33,00	125.586.836	6,64
c. 6 (enam) bulan	12.578.500.000	210.862.219	35,00	73.801.772	7,04
d. 12 (dua belas) bulan	51.564.163.993	864.406.250	40,00	345.762.410	8,05
Pembiayaan Diterima	19.736.568.701	145.833.333	48,61	154.166.666	51,39
JUMLAH	154.116.041.326	2.395.690.197		772.188.327	

Jenis Penyaluran Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan
Penempatan pada Bank Lain	51.257.578.814	1.063.759.241
Piutang Murabahah	78.574.460.318	10.908.854.470
Piutang Istishna	0	0
Piutang Multijasa	104.980.824.800	21.599.960.666
Pembiayaan Gadai	0	0
Pembiayaan Mudharabah	0	0
Pembiayaan Musyarakah	0	0
Pembiayaan Sewa	0	0
Pembiayaan Lainnya	0	0
JUMLAH	234.812.863.932	33.572.574.377

Profit Sharing					
Jenis Penghimpunan Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
Liabilitas Kepada Bank Lain	0	0	0,00	0	0,00
Tabungan Mudharabah	0	0	0,00	0	0,00
Deposito Mudharabah	0	0	0,00	0	0,00

Laporan Distribusi Bagi Hasil

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Profit Sharing					
Jenis Penghimpunan Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
a. 1 (satu) bulan	0	0	0,00	0	0,00
b. 3 (tiga) bulan	0	0	0,00	0	0,00
c. 6 (enam) bulan	0	0	0,00	0	0,00
d. 12 (dua belas) bulan	0	0	0,00	0	0,00
Pembiayaan Diterima	0	0	0,00	0	0,00
JUMLAH	0	0		0	

Jenis Penyaluran Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Diterima
Penempatan pada Bank Lain	0	0
Piutang Murabahah	0	0
Piutang Istishna	0	0
Piutang Multijasa	0	0
Pembiayaan Gadai	0	0
Pembiayaan Mudharabah	0	0
Pembiayaan Musyarakah	0	0
Pembiayaan Sewa	0	0
Pembiayaan Lainnya	0	0
JUMLAH	0	0

Perkembangan dan Target Pasar

I. Penyaluran Dana

Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Kualitas Kredit Jenis Penggunaan Terbesar

Penggunaan	Jumlah Nasabah		Nominal	
	Des 2024	Des 2025	Des 2024	Des 2025
Kredit Modal Kerja	18	15	1.422.109.270	1.315.642.018
Kredit Investasi	383	552	41.181.186.100	63.489.602.200
Kredit Konsumtif	2.189	2.045	112.326.589.500	118.750.040.900
Total	2.590	2.612	154.929.884.870	183.555.285.118

Berdasarkan Sektor Ekonomi Terbesar dan Kualitas Kredit Sekotr Ekonomi Terbesar

Sektor Ekonomi	Jumlah Nasabah		Nominal	
	Des 2024	Des 2025	Des 2024	Des 2025
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	256	388	27.838.237.500	44.338.522.900
Perikanan	-	-	-	-
Pertambangan	-	-	-	-
Kontruksi	2	2	270.352.500	244.617.000
Perdagangan Besar dan Eceran	10	9	656.636.470	517.609.918
Penyediaan akomodasi dan Penyediaan makan minum	2	2	259.649.300	224.152.100
Administrasi Pemerintah & Jaminan Sosial	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	3	4	174.552.000	3.092.708.000
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1	1	409.814.400	378.523.000
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan	-	-	-	-
Jasa Perorangan rumah tangga	-	1	-	161.977.400
Kegiatan yg belum jelas batasnya	120	150	11.092.285.000	14.445.413.000
Rumah Tangga	2	11	60.421.000	1.186.011.600

Bukan Lapangan usaha lainnya	2.192	2.038	112.744.825.400	117.980.880.600
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	2	3	152.143.300	435.835.900
Real estate	-	2	-	549.033.700
Total	2.590	2.611	153.658.916.870	183.555.285.118

II. Penghimpunan Dana

Jenis Produk	Jumlah Nasabah		Nominal	
	Des 2024	Des 2025	Des 2024	Des 2025
Tabungan Wadiah	16.644	17.282	34.030.238.789	37.015.444.868
Deposito Mudharabah	1.095	1.038	134.520.944.863	148.550.682.993
Total	17.739	18.320	168.551.183.652	185.566.127.861

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

1. Nama Kantor BPR Syariah : KANTOR PUSAT
2. Sandi Kantor BPR Syariah : 001
3. Alamat Kantor BPR Syariah
 - a. Nama Jalan dan No. : Jalan Soekarno Hatta No 181
 - b. Desa/Kelurahan dan Kecamatan : Kel. Tanjung Harapan, Kec. Kotabumi Selatan
 - c. Kab./Kota : 3903
 - d. Kode Pos : 34511
4. Lokasi Koordinat Kantor
 - a. Latitude : -48251379
 - b. Longitude : 1048958497
5. Status Kepemilikan Gedung : 2
6. Nama Pimpinan Kantor : Amrullah
7. No. Telp : 724328917
8. Jumlah Karyawan : 43

a. Berdasarkan Jenjang Pendidikan Karyawan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Karyawan	
	Tetap	Tidak Tetap
S3	0	0
S2	0	3
S1/D4	17	7
D3	3	2
SLTA	3	8
Lainnya	0	0

b. Berdasarkan Bagian

Bagian	Jumlah Karyawan	
	Tetap	Tidak Tetap
Pemasaran	3	5
Pelayanan	16	4
Lainnya	2	13
Total	21	22

9. Jenis Kelamin
 - a. Laki-laki : 33
 - b. Perempuan : 10

10. Usia

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

a. <=25	:	0
b. >25 - 35	:	14
c. >35 - 45	:	8
d. >45 - 55	:	10
e. >55	:	11
11. Jumlah Sentra Keuangan Khusus	:	0
12. Jumlah Kantor Kas	:	1
13. Jumlah Kas Keliling	:	0
14. Jumlah EDC	:	
a. Milik Sendiri	:	0
b. Milik Bank Umum	:	13
c. Milik BPR Syariah/BPR Lain	:	0
15. ATM	:	
a. Jumlah Dikelola Sendiri	:	0
b. Jumlah ATM Kerjasama dengan Pihak Lain	:	0
c. Jumlah Pihak yang Bekerja sama dengan BPR Syariah	:	0
d. Nama Pihak yang Bekerja sama dengan BPR Syariah	:	0
16. Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan	:	
a. Status Data	:	0
b. Persetujuan OJK	:	
1) Nomor	:	
2) Tanggal	:	
c. Alamat Sebelumnya	:	
d. Tanggal Pelaksanaan	:	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

1. Nama Kantor BPR Syariah : Kantor Cab BANDAR LAMPUNG
2. Sandi Kantor BPR Syariah : 002
3. Alamat Kantor BPR Syariah
 - a. Nama Jalan dan No. : Jalan Zainal Abidin pagar alam No 1 D
 - b. Desa/Kelurahan dan Kecamatan : Kel. Gedong Meneng, Kec. Rajabasa
 - c. Kab./Kota : 3991
 - d. Kode Pos : 35145
4. Lokasi Koordinat Kantor
 - a. Latitude : -53744687
 - b. Longitude : 1052402243
5. Status Kepemilikan Gedung : 1
6. Nama Pimpinan Kantor : Taufik Hidayat
7. No. Telp : 7218013401
8. Jumlah Karyawan : 9

a. Berdasarkan Jenjang Pendidikan Karyawan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Karyawan	
	Tetap	Tidak Tetap
S3	0	0
S2	0	0
S1/D4	2	1
D3	3	1
SLTA	1	1
Lainnya	0	0

b. Berdasarkan Bagian

Bagian	Jumlah Karyawan	
	Tetap	Tidak Tetap
Pemasaran	0	1
Pelayanan	2	0
Lainnya	3	3
Total	5	4

9. Jenis Kelamin
 - a. Laki-laki : 6
 - b. Perempuan : 3
10. Usia

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

a. <=25	:	0
b. >25 - 35	:	7
c. >35 - 45	:	1
d. >45 - 55	:	0
e. >55	:	1
11. Jumlah Sentra Keuangan Khusus	:	0
12. Jumlah Kantor Kas	:	0
13. Jumlah Kas Keliling	:	0
14. Jumlah EDC	:	
a. Milik Sendiri	:	0
b. Milik Bank Umum	:	0
c. Milik BPR Syariah/BPR Lain	:	0
15. ATM	:	
a. Jumlah Dikelola Sendiri	:	0
b. Jumlah ATM Kerjasama dengan Pihak Lain	:	0
c. Jumlah Pihak yang Bekerja sama dengan BPR Syariah	:	0
d. Nama Pihak yang Bekerja sama dengan BPR Syariah	:	0
16. Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan	:	
a. Status Data	:	0
b. Persetujuan OJK	:	
1) Nomor	:	
2) Tanggal	:	
c. Alamat Sebelumnya	:	
d. Tanggal Pelaksanaan	:	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

- Nama Kantor BPR Syariah : Kantor Cab TULANG BAWANG BARAT
- Sandi Kantor BPR Syariah : 003
- Alamat Kantor BPR Syariah
 - Nama Jalan dan No. : Jalan Brawijaya Panaragan kabupaten
 - Desa/Kelurahan dan Kecamatan : Kel. Panaragan Jaya, Kec. Tulang Bawang Tengah
 - Kab./Kota : 3911
 - Kode Pos : 34693
- Lokasi Koordinat Kantor
 - Latitude : -45231667
 - Longitude : 1050885691
- Status Kepemilikan Gedung : 1
- Nama Pimpinan Kantor : IWAN SETIAWAN
- No. Telp : 7267575193
- Jumlah Karyawan : 9

a. Berdasarkan Jenjang Pendidikan Karyawan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Karyawan	
	Tetap	Tidak Tetap
S3	0	0
S2	0	0
S1/D4	4	3
D3	0	0
SLTA	0	2
Lainnya	0	0

b. Berdasarkan Bagian

Bagian	Jumlah Karyawan	
	Tetap	Tidak Tetap
Pemasaran	0	1
Pelayanan	1	2
Lainnya	2	3
Total	3	6

- Jenis Kelamin
 - Laki-laki : 8
 - Perempuan : 1

10. Usia

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

a. <=25	:	0
b. >25 - 35	:	6
c. >35 - 45	:	2
d. >45 - 55	:	1
e. >55	:	0
11. Jumlah Sentra Keuangan Khusus	:	0
12. Jumlah Kantor Kas	:	0
13. Jumlah Kas Keliling	:	0
14. Jumlah EDC	:	
a. Milik Sendiri	:	0
b. Milik Bank Umum	:	0
c. Milik BPR Syariah/BPR Lain	:	0
15. ATM	:	
a. Jumlah Dikelola Sendiri	:	0
b. Jumlah ATM Kerjasama dengan Pihak Lain	:	0
c. Jumlah Pihak yang Bekerja sama dengan BPR Syariah	:	0
d. Nama Pihak yang Bekerja sama dengan BPR Syariah	:	0
16. Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan	:	
a. Status Data	:	0
b. Persetujuan OJK	:	
1) Nomor	:	
2) Tanggal	:	
c. Alamat Sebelumnya	:	
d. Tanggal Pelaksanaan	:	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

1. Nama Kantor BPR Syariah : Kantor Cab PRINGSEWU
2. Sandi Kantor BPR Syariah : 004
3. Alamat Kantor BPR Syariah
 - a. Nama Jalan dan No. : jl. A. Yani No. 26 B
 - b. Desa/Kelurahan dan Kecamatan : Kec. Pringsewu, Kel Pringsewu Utara
 - c. Kab./Kota : 3910
 - d. Kode Pos : 35373
4. Lokasi Koordinat Kantor
 - a. Latitude : -5357570
 - b. Longitude : 104985152
5. Status Kepemilikan Gedung : 1
6. Nama Pimpinan Kantor : Irawan
7. No. Telp : 82111047456
8. Jumlah Karyawan : 8

a. Berdasarkan Jenjang Pendidikan Karyawan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Karyawan	
	Tetap	Tidak Tetap
S3	0	0
S2	0	0
S1/D4	3	2
D3	1	0
SLTA	0	2
Lainnya	0	0

b. Berdasarkan Bagian

Bagian	Jumlah Karyawan	
	Tetap	Tidak Tetap
Pemasaran	0	1
Pelayanan	1	1
Lainnya	3	2
Total	4	4

9. Jenis Kelamin
 - a. Laki-laki : 5
 - b. Perempuan : 3

10. Usia

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

a. <=25	:	0
b. >25 - 35	:	5
c. >35 - 45	:	3
d. >45 - 55	:	0
e. >55	:	0
11. Jumlah Sentra Keuangan Khusus	:	0
12. Jumlah Kantor Kas	:	0
13. Jumlah Kas Keliling	:	0
14. Jumlah EDC	:	
a. Milik Sendiri	:	0
b. Milik Bank Umum	:	0
c. Milik BPR Syariah/BPR Lain	:	0
15. ATM	:	
a. Jumlah Dikelola Sendiri	:	0
b. Jumlah ATM Kerjasama dengan Pihak Lain	:	0
c. Jumlah Pihak yang Bekerja sama dengan BPR Syariah	:	0
d. Nama Pihak yang Bekerja sama dengan BPR Syariah	:	0
16. Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan	:	
a. Status Data	:	0
b. Persetujuan OJK	:	
1) Nomor	:	
2) Tanggal	:	
c. Alamat Sebelumnya	:	
d. Tanggal Pelaksanaan	:	

Form A.05.06
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

No.	Nama Kantor BPR Syariah	Sandi Kantor BPR Syariah	Alamat Kantor			
			Nama Jalan dan No	Desa/Kecamatan	Kab./Kota	Kode Pos
JUMLAH						

No.	Jenis	Sandi Kantor Induk	Status Data	Tanggal Pelaksanaan	Sandi Kantor Sebelumnya	Nama Kantor	Alamat
-----	-------	--------------------	-------------	---------------------	-------------------------	-------------	--------

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Bank/Lembaga Lain	Jenis Kerjasama	Uraian Kerjasama	Tanggal Mulai Kerjasama
Bank Rakyat Indonesia (BRI)	Pemanfaatan Produk Dan Jasa Perbankan	Pemindahbukuan (Mass debet) untuk pemotongan angsuran nasabah pembiayaan di PT. BPRS Kotabumi melalui tunjangan profesi guru	24-07-2023
Bank Lampung (BPD)	Pemotongan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pemotongan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan Debitur di PT. BPRS Kotabumi melalui System Payroll	20-03-2025
Bank Muamalat (BMI)	Pemberian Referensi Setoran Awal Porsi Haji Reguler	PT. BPRS Kotabumi akan mereferensikan calon Jemaah Haji (Nasabah) untuk melakukan setoran awal dan setoran lunas porsi haji	02-01-2025
Bank Mega Syariah	Layanan Transaksi Melalui Electronic Data Capture (EDC) Mini ATM	PT. Bank Mega Syariah menyediakan Mesin EDC yang diperuntukkan bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan	26-06-2018
PT Asuransi Jiwa Reliance Indoensia Unit Syariah	Asuransi Jiwa Syariah	Penyediaan Produk Asuransi Jiwa Syariah yang memberikan manfaat asuransi kepada Penerima manfaat apabila nasabah (peserta) meninggal	24-03-2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Komposisi Karyawan	Jumlah
Bidang Tugas	
1. Pemasaran	0
2. Pelayanan	0
3. Lainnya	0
Status Kepegawaian	
1. Pegawai Tetap	
2. Pegawai Tidak Tetap	
Tingkat Pendidikan	
1. S3	0
2. S2	0
3. S1	0
4. D3	0
5. SMA	0
6. Lainnya	0
Jenis Kelamin	
1. Laki - Laki	
2. Perempuan	
Usia	
1. Usia ≤25 tahun	
2. Usia 26-35 tahun	
3. Usia 36-45 tahun	
4. Usia 46-55 tahun	
5. Usia >55 tahun	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Pelatihan Audit Internal	24-06-2025	02	03	4	Training dan workshop peningkatan Internal Audit dan strategi FRM, Investigasi Fraud dan Risk Based Audit Untuk BPR/S yang tangguh
Pelatihan Tata Kelola	17-03-2025	02	03	2	Aplikasi Digital SIP Takol (sitem Informasi Penerapan Tatakelola), Workshop Tata Kelola dan Manajemen Resiko Badan Usaha, Sosialisasi tata kelola dan laporan GCG
Pelatihan Teknis Penyusunan Dokumen Pelaporan	19-06-2025	02	03	4	Pelatihan Aplikasi Digital SI-PIPKU (System informasi pengendalian internal pelaporan keuangan), Sosialisasi Apolo Modul Pelaporan BPR/BPRS, Sosialisasi pelaporan anti fraud bagi LJK, Sosialisasi modul pelaporan tahunan, Pelatihan penyampaian pelaporan penilaian sendiri dan pengkinian data pokok Bank, Sosialisasi Sipeduli modul laporan literasi dan inklusi keuangan
Pelatihan SDI	26-05-2025	02	01	11	Sosialisasi tindak pidana sektor jasa keuangan, Sosialisasi kepatuhan peserta badan usaha PBPU Alih Segmen, Sosialisasi tentang dan Bimtek Permendagri 21 tahun 2024, Pelatihan penanganan pembiayaan bermasalah serta AYDA, Sosialisasi PPAK, Pelatihan Penyusunan RAKB BPRS dan Sustainable Finance, Pelatihan gadai emas, Implementasi produk unik Syariah bagi industri BPRS, Penghimpunan dana dan pengelolaan Treasury berbasis resiko di BPRS, Pelatihan penyusunan RBB
Pelatihan/ Edukasi Perpajakan	22-10-2025	02	01	1	Pelatihan pelaporan cortex
Training And Motivasi	25-07-2025	02	03	3	"Mengikuti Training And workshop peningkatan kompetensi insan BPRS "" Leadership Qualities and Selling Skill"
Pelatihan Dasar	15-02-2025	02	01	2	Mengikuti Pelatihan Dasar Perbankan Syariah
APU & PPT	18-09-2025	02	01	1	Tren Modus dan skema pencucian uang terbaru: strategi identifikasi, mitigasi, dan penegakan hukum
Analisa Pembiayaan UMKM	22-06-2025	02	01	2	Pelatihan Analisa Pembiayaan

BPRS Kotabumi terus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi Pegawai setiap tahunnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

(Dalam Satuan Rupiah)

ASET	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
1. Kas dalam Rupiah	3.500.300.200	4.012.252.600
2. Kas dalam Valuta Asing	0	0
3. Surat Berharga Syariah	0	0
4. Penempatan pada Bank Lain	51.257.578.814	42.238.681.163
5. Piutang		
a. Piutang Murabahah	78.574.460.318	48.121.328.570
b. Piutang Istishna	0	0
c. Piutang Multijasa	104.980.824.800	107.108.556.300
d. Piutang Qardh	0	0
e. Piutang Sewa	0	0
6. Pembiayaan Bagi Hasil		
a. Mudharabah	0	0
b. Musyarakah	0	0
c. Lainnya	0	0
7. Penyertaan Modal	0	0
8. Salam	0	0
9. Aset Istishna dalam Penyelesaian	0	0
Termin Istishna -/-	0	0
10. Ijarah	0	0
11. Persediaan	0	0
12. Agunan yang Diambil Alih	0	0
13. Properti Terbengkalai	0	0
14. Aset Tetap dan Inventaris	13.444.877.869	13.233.117.536
Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	8.022.757.050	7.282.408.359
15. Aset Tidak Berwujud	0	0
Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	0	0
16. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	2.825.384.173	2.183.390.751
17. Aset Lainnya	2.218.889.792	3.499.518.788
Total Aset	243.128.790.570	208.747.655.847

(Dalam Satuan Rupiah)

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
1. Liabilitas Segera	876.556.769	796.825.416

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
2. Tabungan Wadiah	36.161.305.340	31.645.659.683
3. Simpanan Mudarabah		
a. Tabungan Mudarabah	184.881.916	97.274.109
b. Deposito Mudarabah	97.550.682.993	94.070.944.863
4. Liabilitas kepada Bank Indonesia	0	0
5. Liabilitas kepada Bank Lain	51.669.257.615	42.737.305.000
6. Pembiayaan Diterima	19.736.568.701	518.150.689
7. Liabilitas Lainnya	2.262.745.873	2.317.867.120
8. Dana Syirkah Temporer	0	0
9. Modal Disetor	14.025.000.000	13.025.000.000
10. Tambahan Modal Disetor	0	0
11. Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	0	0
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain -/-	0	0
12. Saldo Laba		
a. Cadangan Umum	3.000.000.000	3.000.000.000
b. Cadangan Tujuan	10.267.498.311	13.045.852.051
c. Belum ditentukan tujuannya	7.394.293.052	7.492.776.916
Total Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	243.128.790.570	208.747.655.847

Laporan Laba Rugi Publikasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

(Dalam Satuan Rupiah)

POS	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
I. Pendapatan Dari Penyaluran Dana	33.572.574.377	32.343.835.080
1. Dari Surat Berharga Syariah	0	0
2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	1.063.759.241	1.108.467.857
3. Pembiayaan yang diberikan		
a. Pendapatan Piutang		
i. Piutang Murabahah	10.908.854.470	8.696.095.443
ii. Piutang Istishna	0	0
iii. Piutang Multijasa	21.599.960.666	22.539.271.780
b. Pendapatan Bagi Hasil		
i. Mudarabah	0	0
ii. Musyarakah	0	0
c. Pendapatan Sewa	0	0
d. Pendapatan Lainnya	0	0
4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa -/-	0	0
II. Bagi Hasil Untuk Simpanan dan Pembiayaan Mudarabah dan Dana Syirkah Temporer -/-	11.320.797.679	10.550.657.978
1. Simpanan dan Pembiayaan Mudarabah	11.320.797.679	10.550.657.978
2. Dana Syirkah Temporer	0	0
III. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil (I - II)	22.251.776.698	21.793.177.102
IV. Pendapatan Operasional Lainnya	2.493.008.567	1.261.818.622
V. Beban Operasional	15.106.224.620	13.568.407.130
1. Beban Bonus Titipan Wadiah	178.104.654	139.463.582
2. Beban Imbalan atas Pembiayaan yang Diterima	0	0
3. Beban Premi Asuransi dan Penjaminan	412.930.432	394.191.033
4. Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	1.633.825.923
5. Beban Pemasaran	145.173.000	124.843.000
6. Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
7. Beban Administrasi dan Umum	14.370.016.534	11.276.083.592
VI. Pendapatan dan Beban Nonoperasional	(337.381.321)	(334.055.777)
1. Pendapatan Nonoperasional	0	0
2. Beban Nonoperasional		
a. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	0	0
b. Lainnya	337.381.321	334.055.777
VII. Laba Rugi Tahun Berjalan	9.301.179.324	9.152.532.817

Laporan Laba Rugi Publikasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
VIII. Taksiran Pajak Penghasilan	1.911.585.155	1.869.755.901
IX. Pajak Tangguhan	0	0
X. Zakat	0	0
XI. Laba Rugi Bersih	7.389.594.169	7.282.776.916
XII. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
XIII. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
XVII. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
XXI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	0	0
XXII TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	0	0

Laporan Komitmen dan Kontinjensi Publikasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

(Dalam Satuan Rupiah)

POS	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	0	0
2. Lainnya	0	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik	0	0
2. Lainnya	0	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1. Jaminan atau Garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0
2. Pendapatan dalam Penyelesaian	1.692.669.276	1.563.107.974
3. Lainnya	0	0
IV. LAINNYA		
1. Aset Produktif yang Dihapusbuku		
a. Aset Produktif	5.798.829.045	4.481.258.975
b. Aset Produktif Dihapusbuku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih	274.570.232	218.384.692
2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih	0	0
3. Penerusan Dana (Channeling)	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

No	Pos	Sandi Pos	Modal Disetor	Tambahan Modal	Modal Sumbangan	Dana Setoran Modal
1	Saldo per 31 Des Tahun T-2	100000	12.925.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Dividen	101000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembentukan Cadangan	102000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Setoran Modal	103000	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	104000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Revaluasi Aset Tetap	105000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Laba/Rugi Periode Berjalan	106000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pos Penambah/Pengurang Lainnya	107000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Saldo per 31 Des Tahun T-1	200000	13.025.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Dividen	201000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembentukan Cadangan	202000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Setoran Modal	203000	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	204000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Revaluasi Aset Tetap	205000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Laba/Rugi Periode Berjalan	206000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pos Penambah/Pengurang Lainnya	207000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo per 31 Des Tahun T	300000	14.025.000.000,00	0,00	0,00	0,00

FORM 10.00
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Laba/ Rugi Yang Belum Direalisasi	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah
160.000.000,00	0,00	11.526.270.690,00	3.000.000.000,00	7.807.906.805,00	35.419.177.495,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.519.581.361,00	0,00	0,00	1.519.581.361,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	(7.597.906.805,00)	(7.597.906.805,00)
50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7.282.776.916,00	7.282.776.916,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.000.000,00	0,00	13.045.852.051,00	3.000.000.000,00	7.492.776.916,00	36.773.628.967,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	(2.778.353.740,00)	0,00	0,00	(2.778.353.740,00)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
(205.301.117,00)	0,00	0,00	0,00	(7.488.078.033,00)	(7.693.379.150,00)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7.389.594.169,00	7.389.594.169,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.698.883,00	0,00	10.267.498.311,00	3.000.000.000,00	7.394.293.052,00	34.691.490.246,00

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

No	Pos	Sandi Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI METODE LANGSUNG			
	Pendapatan dari Penyaluran Dana	101010	21.599.960.666	22.539.271.780
	Pembayaran bagi hasil untuk Pemilik Dana Mudarabah	101020	10.908.854.470	8.696.095.443
	Penerimaan pendapatan operasional lainnya	101030	2.493.008.567	2.370.286.478
	Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan	101040	0	0
	Beban Bonus Titipan Wadiah	101050	(178.104.654)	(139.463.582)
	Beban Tenaga Kerja	101060	(8.295.990.060)	(7.579.300.291)
	Beban Premi Aasuransi dan Penjaminan	101070	(412.930.432)	(394.191.032)
	Beban operasional lainnya	101080	(15.106.224.620)	(5.455.452.223)
	Pendapatan non operasional	101090	1.848.829.787	0
	Beban non operasional	101100	(337.381.321)	(334.055.778)
	Pembayaran pajak penghasilan	101110	(1.911.585.155)	(1.869.755.901)
	Pembayaran zakat	101120	0	0
	Penyaluran dana kebajikan	101130	0	0
	Penyesuaian lainnya	101990	(1.704.815.600)	(10.550.657.978)
1	Penurunan/Kenaikan atas Aset Operasional			
	Penempatan pada bank lain	102020	(9.018.897.652)	(2.628.825.993)
	Piutang Syariah	102030	0	0
	Pembiayaan Syariah	102040	(42.166.836.630)	(9.612.187.329)
	Ijarah	102050	0	0

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

No	Pos	Sandi Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
	Salam	102060	0	0
	Agunan yang diambil alih	102070	0	0
	Aset lain-Lain	102080	1.254.794.252	(599.586.133)
	Penyesuaian lainnya	102990	13.841.436.382	3.033.902.010
2	Kenaikan/Penurunan liabilitas operasional			
	Liabilitas segera	103010	26.320.711	(69.274.903)
	Simpanan dari nasabah	103020	6.465.429.540	9.533.565.092
	Simpanan dari bank lain	103030	10.550.000.000	5.150.000.000
	Pinjaman yang Diterima	103040	19.218.418.012	(5.323.718.232)
	Liabilitas imbalan kerja	103050	(39.096.572)	(21.365.851)
	Liabilitas Lain-Lain	103060	(16.024.674)	617.940.317
	Penyesuaian lainnya	103990	(52.925.311)	23.683.715
	Arus Kas neto dari aktivitas operasi	100000	8.966.239.706	7.386.909.609
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
	Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	200010	(211.760.333)	(43.523.466)
	Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	200020	25.834.743	0
	Pembelian/penjualan Surat Berharga	200030	0	0
	Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	200040	1.000.000.000	100.000.000
	Penyesuaian lainnya	209990	(25.834.743)	0
	Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	200000	788.239.667	56.476.534

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

No	Pos	Sandi Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
	Penerimaan/pembayaran pembiayaan subordinasi - diperhitungkan sebagai Modal Inti Tambahan	300010	(2.778.353.740)	1.569.581.361
	Penerimaan/pembayaran pembiayaan subordinasi - diperhitungkan sebagai modal pelengkap	300020	(205.301.117)	0
	Pembayaran dividen	300030	0	0
	Penyesuaian Lainnya	309990	(7.282.776.916)	(7.647.906.805)
	Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	300000	(10.266.431.773)	(6.078.325.444)
	Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	400000	(511.952.400)	1.365.060.699
	Kas dan setara Kas awal periode	500000	4.012.252.600	2.647.191.900
	Kas dan setara Kas akhir periode	600000	3.500.300.200	4.012.252.599

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

(Dalam Satuan Rupiah)

URAIAN	Posisi Tanggal Laporan	Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya
I. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat		
1. Penerimaan Dana Zakat yang Berasal dari:		
a. Intern BPRS	159.619.399	132.957.143
b. Ekstern BPRS	149.832.100	169.421.222
Total Penerimaan	309.451.499	302.378.365
2. Penyaluran Dana Zakat kepada Entitas Pengelola Zakat		
a. Lembaga Amil Zakat	0	0
b. Badan Amil Zakat	276.119.124	280.723.952
Total Penyaluran	276.119.124	280.723.952
II. Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf		
1. Penerimaan Dana Wakaf yang Berasal dari:		
a. Intern BPRS	0	0
b. Ekstern BPRS	0	0
Total Penerimaan	0	0
2. Penyaluran Dana Wakaf kepada Entitas Pengelola Wakaf		
a. Badan Wakaf Indonesia	0	0
b. Nadzir Lain*	0	0
Total Penyaluran	0	0

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

(Dalam Satuan Rupiah)

URAIAN	Posisi Tanggal Laporan	Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya
1. Saldo Awal Dana Kebajikan	0	0
2. Penerimaan Dana Kebajikan		
a. Infak dan Sedekah	30.915.000	30.555.000
b. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	0	0
c. Denda	0	0
d. Penerimaan Nonhalal	41.587.881	61.974.722
e. Lainnya	140.232.706	4.861.401
Total Penerimaan	212.735.587	97.391.123
3. Penggunaan Dana Kebajikan		
a. Dana Kebajikan Produktif	0	0
b. Sumbangan	0	0
c. Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum	165.021.583	83.785.998
Total Penggunaan	165.021.583	83.785.998
4. Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	47.714.004	13.605.125
5. Saldo Akhir Dana Kebajikan	47.714.004	13.605.125

**PT BPRS KOTABUMI (PERSERODA)
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN 2025
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



Bandar Lampung, 19 Januari 2026

Nomor : 04/ML/KAPTM-EE/BDL/I/2026

**Kepada Yth
Dewan Komisaris dan Direksi
PT. BPRS KOTABUMI (Perseroda)
Jl. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara**

Dengan hormat,

Kami telah melakukan Audit atas Laporan Keuangan PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan telah disesuaikan dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang meliputi Neraca, Laporan Perhitungan Rugi Laba, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan serta evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Dalam audit ini kami telah mereview Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diterapkan dalam PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) dan prosedur dalam pengelolaan keuangan sudah cukup memadai.

Dari Analisa Tingkat Kesehatan Bank (TKS) PT. BPRS Kotabumi (Perseroda), semuanya berada dalam kondisi Sehat dengan rincian sebagai berikut :

• Ratio CAR	:	17,80 %	Peringkat 1
• Ratio KAP	:	1,12 %	Peringkat 1
• Ratio PPAP	:	100,00 %	Peringkat 1
• Ratio NPF	:	1,73 %	Peringkat 1
• Ratio ROA	:	4,48 %	Peringkat 1
• Ratio ROE	:	52,69 %	Peringkat 1
• Ratio BOPO	:	73,25 %	Peringkat 1
• Ratio FDR	:	136,41 %	Peringkat 5
• Ratio Cash	:	22,24 %	Peringkat 1

Dalam Tahun Buku 2025, perolehan Laba Tahun Berjalan (setelah pajak) sebesar Rp. 7.389.594.168,93 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 7.282.776.916,29 atau naik sebesar Rp. 106.817.252,64 (1,47 %).



Penyaluran Pembiayaan di tahun 2025 sebesar Rp. 183.555.285.118,00 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 155.229.884.870,00 atau naik sebesar Rp. 28.325.400.248,00 (18,25 %). Penghimpunan Dana Pihak Ketiga, Simpanan dari Bank lain dan Pembiayaan yang diterima sebesar Rp. 205.302.696.565,28 di tahun 2025, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 169.068.849.013,36 atau meningkat sebesar Rp. 36.233.847.551,92 (21,43 %).

Dalam Tahun Buku 2025, terdapat pembiayaan yang bermasalah sebesar Rp. 3.172.420.000,00 meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,968.174.000,00, atau naik sebesar Rp. 204.246.000,00. Diharapkan kedepannya, penyelesaian pembiayaan yang bermasalah lebih ditingkatkan lagi terutama untuk pembiayaan kategori macet. Dalam penyaluran pembiayaan kedepannya tetap harus selektif dan mengacu pada prinsip kehati-hatian, sehingga diharapkan tidak menambah pembiayaan bermasalah lagi.

Management Letter ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi kepada Manajemen Perusahaan dan bukan untuk disajikan pada pihak-pihak luar perusahaan, untuk mencegah kemungkinan timbulnya salah pengertian dari pihak-pihak yang kurang memahami mengenai tujuan dan keterbatasan dari suatu pengendalian intern dan evaluasi yang kami lakukan atas pengendalian intern tersebut.

KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan
Partner,

Dr. Einde Evana, S.E., M. Si., Ak., CA., CPA.

Nikap KEP 1021/KM.VI/1998

Nikap Cab 658/KM.I/2018

NIAP 1558

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025
PT. BPRS KOTABUMI (PERSERODA)**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amrullah
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No.181/45 Tanjung Harapan –
Kotabumi
Jabatan : Direktur Utama

Untuk dan atas nama PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. BPRS Kotabumi (Perseroda).
2. Laporan Keuangan PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan telah disesuaikan dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang berlaku umum di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah disusun dan disimpan oleh PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi PT. BPRS Kotabumi (Perseroda).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kotabumi, 19 Januari 2026
PT. BPRS Kotabumi (Perseroda)



Amrullah
Direktur Utama

PT. BPRS KOTABUMI (Perseroda)

Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta No.181 Kotabumi Lampung Utara Telp. 0724-328907 - Fax. 0724-328917
e-mail : banksyariahkotabumi@gmail.com website : bprskotabumi.co.id

DAFTAR ISI

	Halaman
Laporan Auditor Independen	i
Neraca	1
Laporan Laba Rugi	2
Laporan Perubahan Ekuitas.....	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5
Lampiran :	
Capital.....	I
Asset Quality.....	II
PPAPWD dan NPL.....	III
Ratio Earning.....	IV
Ratio Likuiditas.....	V



NO: 00009/3.0385/AU.2/07/1558-6/1/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth,
Dewan Komisaris dan Direksi
PT. BPRS KOTABUMI (PERSERODA)
Jl. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi, Lampung Utara

Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. BPRS KOTABUMI (Perseroda), yang terdiri dari laporan neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan telah disesuaikan dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

Basis Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut selain yang tercantum pada laporan keuangan dan laporan auditor independen kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

KANTOR PUSAT :

Gedung Yayasan Purna Bhakti, Lantai III Ruang 307
Jl. Proklamasi No. 44, Jakarta 10320
Telp.: (021) 3151534, (021) 42882576, Facs.: (021) 42882577
Email : kaptim@rad.net.id

CABANG DENPASAR :

Jl. Drupadi XIV No. 3, Sumerta Kelod,
Denpasar Timur, Denpasar 80235
Telp.: (0361) 4745880; Facs.: (0361) 4745880;
Email : kap.tjahjodanpasar@gmail.com



Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan

Partner



Dr. Einda Evana, S.E, M. Si., Ak., CA., CPA.

Nikap KEP 1021/KM.VI/1998

Nikap Cab 658/KM.1/2018

NIAP 1558

Bandar Lampung, 19 Januari 2026



PT. BPRS KOTABUMI (PERSERODA)
NERACA
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dalam Rupiah (Rp)

ASET	Catatan	2025	2024
ASET LANCAR			
Kas	3.1	3.500.300.200	4.012.252.600
Penempatan pada Bank Lain	3.2	51.257.578.814	42.238.681.163
Cadangan Penyisihan Kerugian		(165.414.089)	(78.389.719)
Jumlah Aset Lancar		54.592.464.925	46.172.544.044
Piutang & Pembiayaan	3.3	278.819.043.244	236.652.206.614
Pendapatan Margin Ditangguhkan		(95.263.758.126)	(81.422.321.744)
Cadangan Penyisihan Kerugian		(2.659.970.084)	(2.105.001.032)
Jumlah Kredit Yang Diberikan		180.895.315.034	153.124.883.838
ASET TIDAK LANCAR			
ASET TETAP			
Aset Tetap & Inventaris	3.4.a	13.444.877.869	13.233.117.536
Akumulasi Penyusutan		(8.022.757.051)	(7.282.408.359)
Nilai Buku Aset Tetap		5.422.120.818	5.950.709.177
ASET TAK BERWUJUD			
Aset Tak Berwujud	3.4.b	66.000.000	66.000.000
Amortisasi		(66.000.000)	(40.165.257)
Nilai Buku Aset Tak Berwujud		-	25.834.743
ASET LAIN-LAIN	3.5	2.218.889.793	3.473.684.045
Jumlah Aset Tidak Lancar		7.641.010.611	9.450.227.965
TOTAL ASET		243.128.790.570	208.747.655.847
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN LANCAR			
Kewajiban Segera Dibayar	3.6	286.887.795	260.567.084
Utang Basil	3.7	468.276.718	439.275.565
Utang Pajak	3.8	121.392.257	97.468.099
Simpanan-Simpanan	3.9	134.566.127.865	128.100.698.324
Simpanan Bank Lain	3.10	51.000.000.000	40.450.000.000
Pembiayaan Yang Diterima	3.11	19.736.568.701	518.150.689
Kewajiban Imbalan Kerja	3.12	418.919.481	458.016.053
Kewajiban Lainnya	3.13	1.843.826.392	1.859.851.067
Jumlah Kewajiban		208.441.999.208	172.184.026.880
EKUITAS			
Modal Dasar	3.14	15.000.000.000	15.000.000.000
Modal Belum Disetor		(975.000.000)	(1.975.000.000)
Jumlah Saldo Modal		14.025.000.000	13.025.000.000
Saldo Laba			
Cadangan		13.267.498.311	16.045.852.051
Laba Ditahan		4.698.883	210.000.000
Laba Tahun Berjalan		7.389.594.169	7.282.776.916
Jumlah Saldo Laba		20.661.791.363	23.538.628.967
Jumlah Ekuitas		34.686.791.363	36.563.628.967
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		243.128.790.570	208.747.655.847

Kotabumi, 19 Januari 2026

PT. BPRS Kotabumi (Perseroda)


Amrullah
Direktur Utama

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BPR SYARIAH KOTABUMI (Perseroda)

Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara Telp. 0724-328907 - Fax. 0724-328917
e-mail : banksyariahkotabumi@gmail.com website : bprskotabumi.co.id

PT. BPRS KOTABUMI (PERSERODA)

LAPORAN LABA RUGI

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dalam Rupiah (Rp)

Keterangan	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bagi Hasil	3.15		
Margin Kontraktual	3.15. a	33.572.574.377	32.343.835.079
Provisi dan Administrasi	3.15. b	644.178.780	910.318.276
Beban Transaksi	3.15. c	-	-
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil		34.216.753.157	33.254.153.355
BEBAN BAGI HASIL			
Bagi Hasil Kontraktual	3.17	(11.839.364.015)	(10.996.630.614)
Jumlah Beban Bagi Hasil		(11.839.364.015)	(10.996.630.614)
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Bersih		22.377.389.142	22.257.522.741
Pendapatan Operasional Lainnya	3.16	1.848.829.787	351.500.346
Jumlah Pendapatan Operasional		24.226.218.929	22.609.023.087
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Penyisihan Kerugian	3.18.a	-	1.633.825.923
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.18.b	814.829.102	1.016.743.652
Beban Pemasaran	3.19	145.173.000	124.843.000
Beban Administrasi dan Umum	3.20	13.298.595.251	10.165.047.391
Beban Operasional Lainnya	3.21	329.060.932	181.974.526
Jumlah Beban Operasional		14.587.658.285	13.122.434.492
Laba (Rugi) Operasional		9.638.560.645	9.486.588.595
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non Operasional	3.22	-	-
Beban Non Operasional	3.23	(337.381.321)	(334.055.777)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		(337.381.321)	(334.055.777)
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK		9.301.179.324	9.152.532.817
PAJAK PENGHASILAN BADAN	3.24	1.911.585.155	1.869.755.901
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	3.25	7.389.594.169	7.282.776.916

Kotabumi, 19 Januari 2026

PT. BPRS Kotabumi (Perseroda)



Amrullah
Direktur Utama

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BPR SYARIAH KOTABUMI (Perseroda)

Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara Telp. 0724-328907 - Fax. 0724-328917
e-mail : banksyariahkotabumi@gmail.com website : bprskotabumi.co.id

PT. BPRS KOTABUMI (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dalam Rupiah (Rp)

Keterangan	Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor	Cadangan	Labanya Ditahan	Jumlah Ekuitas
Saldo, Tanggal 1 Januari 2024	12.925.000.000	-	14.526.270.690	7.807.906.805	35.259.177.495
Kenaikan (Penurunan) Laba (Rugi) Setelah Pajak Tahun 2024	100.000.000	-	1.519.581.361	(7.597.906.805)	(5.978.325.444)
	-	-	-	7.282.776.916	7.282.776.916
Saldo, 31 Desember 2024	13.025.000.000	-	16.045.852.051	7.492.776.916	36.563.628.967
Kenaikan (Penurunan) Laba (Rugi) Setelah Pajak Tahun 2025	1.000.000.000	-	(2.778.353.740)	(7.488.078.033)	(9.266.431.773)
	-	-	-	7.389.594.169	7.389.594.169
Saldo, 31 Desember 2025	14.025.000.000	-	13.267.498.311	7.394.293.052	34.686.791.363

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BPRS KOTABUMI (PERSERODA)

LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dalam Rupiah (Rp)

KETERANGAN	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba Tahun Berjalan	7.389.594.169	7.282.776.916
Penyesuaian untuk :		
- Cadangan PPAP	641.993.423	(456.925.315)
- Pendapatan Margin Ditangguhkan	13.841.436.382	2.718.259.381
- Penyusutan Aset Tetap	740.348.692	767.236.019
- Amortisasi Aset Tak Berwujud	25.834.743	5.331.925
Perubahan dalam Aset dan Kewajiban Operasi :		
- Penempatan Pada Bank Lain	(9.018.897.652)	(2.628.825.993)
- Piutang dan Pembiayaan	(42.166.836.630)	(9.612.187.329)
- Aset Lain - Lain	1.254.794.252	(599.586.133)
- Kewajiban Segera Dibayar	26.320.711	(69.274.903)
- Utang Basil	29.001.153	26.004.195
- Utang Pajak	23.924.158	(2.320.480)
- Simpanan	6.465.429.540	9.533.565.092
- Simpanan Bank Lain	10.550.000.000	5.150.000.000
- Pembiayaan Yang Diterima	19.218.418.012	(5.323.718.232)
- Kewajiban Imbalan Kerja	(39.096.572)	(21.365.851)
- Kewajiban Lain - Lain	(16.024.674)	617.940.317
ARUS KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI	8.966.239.706	7.386.909.610
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
- Pembelian / Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	(211.760.333)	(43.523.466)
- Pembelian / Penjualan Aset Tidak Berwujud	-	-
ARUS KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(211.760.333)	(43.523.466)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Modal Disetor	1.000.000.000	100.000.000
- Cadangan	(2.778.353.740)	1.519.581.361
- Laba Ditahan	(205.301.117)	50.000.000
- Laba Tahun Lalu	(7.282.776.916)	(7.647.906.805)
ARUS KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN	(9.266.431.773)	(5.978.325.444)
KAS BERSIH	(511.952.400)	1.365.060.700
KAS AWAL TAHUN	4.012.252.600	2.647.191.900
KAS AKHIR TAHUN	3.500.300.200	4.012.252.600

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BPRS KOTABUMI (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

1. UMUM

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi (Perseroda) yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 181, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, didirikan dengan Akta Notaris Nomor : 04 tanggal 10 Agustus 2011 dihadapan Notaris Mujriyanto, SH di Kotabumi, dan telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-43021-AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011.

Dalam Akta Notaris No. 9 tanggal 29 Nopember 2024 dari Notaris Bambang Padmadi GS, SH disebutkan bahwa adanya perubahan nama (Nomenklatur) dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda), yang disingkat PT. BPRS Kotabumi (Perseroda).

PT. BPRS Kotabumi didirikan dengan maksud dan tujuan berusaha dalam bidang Bank Pembiayaan Rakyat yang menjalankan usaha :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.

Dalam Akta Notaris No. 3 tanggal 10 Agustus 2011 dari Notaris Mujiriyatno AM, SH disebutkan bahwa Modal Dasar berjumlah Rp.15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah), yang terbagi atas 15.000 (Lima Belas Ribu) lembar saham dengan Nilai Nominal per lembar saham Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Berdasarkan Akta Notaris Bambang Padmadi GS, SH No. 06 tanggal 14 November 2022, sampai dengan Per 31 Desember 2022 telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham sebanyak 11.925 (Sebelas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima) lembar saham atau sebesar Rp. 11.925.000.000,00 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah (Rupiah)
1.	Pemerintah Kab. Lampung Utara	11.500	1.000.000	96,44	11.500.000.000
2.	Koperasi Serai Serumpun	25	1.000.000	0,21	25.000.000
3.	Tn. Amrullah, B. Sh, MA	400	1.000.000	3,35	400.000.000
	Total	11.925		100	11.925.000.000

Berdasarkan Akta Notaris Bambang Padmadi GS, SH No. 07 tanggal 13 Pebruari 2023, disebutkan adanya penamaban Modal Disetor oleh para pemegang saham sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), sehingga komposisi kepemilikan saham sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah (Rupiah)
1.	Pemerintah Kab. Lampung Utara	12.500	1.000.000	96,71	12.500.000.000
2.	Koperasi Serai Serumpun	25	1.000.000	0,19	25.000.000
3.	Tn. Amrullah	400	1.000.000	3,10	400.000.000
	Total	12.925		100	12.925.000.000

Berdasarkan Akta Notaris Bambang Padmadi GS, SH No. 09 tanggal 23 Januari 2024, disebutkan adanya penambahan Modal Disetor oleh para pemegang saham sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), sehingga komposisi kepemilikan saham sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah (Rupiah)
1.	Pemerintah Kab. Lampung Utara	12.500	1.000.000	95,97	12.500.000.000
2.	Koperasi Serai Serumpun	25	1.000.000	0,19	25.000.000
3.	Tn. Amrullah	500	1.000.000	3,10	500.000.000
	Total	13.025		99	13.025.000.000

Berdasarkan Akta Notaris Bambang Padmadi GS, SH No. 06 tanggal 07 Pebruari 2025, disebutkan adanya penambahan Modal Disetor oleh para pemegang saham sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), sehingga komposisi kepemilikan saham sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah (Rupiah)
1.	Pemerintah Kab. Lampung Utara	13.500	1.000.000	96,26	13.500.000.000
2.	Koperasi Serai Serumpun	25	1.000.000	0,18	25.000.000
3.	Tn. Amrullah	500	1.000.000	3,10	500.000.000
	Total	14.025		100	14.025.000.000

Sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 26 Maret 2024 dari Notaris Bambang Padmadi GS, SH, disebutkan susunan Direksi, Komisaris, dan DPS PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) sebagai berikut :

- Direktur Utama : Amrullah
- Direktur : -
- Komisaris Utama : Drs. Lekok, MM
- Komisaris : -
- Ketua Dewan Pengawas Syariah : Drs. H. Zainal Abidin, M. Pd. I
- Anggota Dewan Pengawas Syariah : Drs. Zainal Arifin

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) No. 101 "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 104 "Akuntansi Istishna", PSAK No. 105 " Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 106 "Akuntansi Musyarakah", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSII) dan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, mencakup pula pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia.

Laporan Keuangan disajikan berdasarkan Konsep Biaya Historis dan Konsep Akrua dengan beberapa pengecualian, sebagai berikut :

- Aset yang diambil alih sehubungan penyelesaian pembiayaan dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Perhitungan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil yang menggunakan dasar kas.

Berdasarkan PSAK No. 101, laporan keuangan bank syariah yang lengkap, terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

- Neraca
- Laporan Laba Rugi
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan Arus Kas
- Laporan Sumber dan penggunaan Dana Zakat
- Catatan atas Laporan Keuangan

Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial bank.

Laporan Arus kas disusun dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian Laporan Arus Kas, Kas dan Setara Kas terdiri dari Kas, Giro pada Bank Indonesia dan Giro pada bank lain yang tidak dijadikan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penggunaan dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat). Sumber dana zakat, infak dan shadaqah berasal dari bank dan pihak lain yang diterima bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip

Bank belum menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat , baru sebatas zakat internal dan infak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan.

b Penyisihan Kerugian Aset Produktif

Aset Produktif terdiri dari penempatan pada bank syariah lain, Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah / Musyarakah, Pinjaman Qard, pinjaman Qard Rann, Ijarah dan Ijarah Multijasa.

Pedoman pembentukan penyisihan kerugian aset produktif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut sebagai berikut :

- Cadangan Umum, sekurang-kurangnya sebesar 0,5 % dari aset produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
- Cadangan Khusus Penyisihan Penghapusan Aset Produktif dimaksud dalam pasal 16 Peraturan OJK No. 29/POJK.03/2019 ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :
 - 3% dari Aset Produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan.
 - 10% dari Aset Produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan.
 - 50% dari Aset Produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
 - 100% dari Aset Produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Penerapan pembentukan PPAP Khusus untuk Aset Produktif dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus dilakukan secara bertahap, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- 0,5% berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- 1% berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- 3% berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.
- Kewajiban untuk membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif tidak berlaku bagi aset produktif Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik.
- BPRS wajib membentuk penyusutan / amortisasi untuk Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Ijarah disusutkan / diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan BPRS bagi aset yang sejenis.
 - Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik disusutkan / diamortisasi sesuai dengan masa sewa.

c. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki dan mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA. Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA atas dasar nilai realisasi bersih (Net Realizable Value) :

- pada saat pengambilalihan agunan, dan
- Pada masa-masa berikutnya setelah dilakukan pengambilalihan agunan.

Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen atau penilai internal bank.

AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian, ditetapkan memiliki kualitas :

- Lancar, apabila dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun
- Macet, apabila dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun

AYDA yang tidak dilakukan upaya penyelesaian ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat di bawah ketentuan yang berlaku. AYDA sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan (disajikan dalam akun aset lainnya) diakui sebesar nilai realisasi bersih, yaitu nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Selisih antara nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan saldo piutang atau pembiayaan yang tidak dapat ditagih, diakui sebagai penambah atau pengurang penyisihan kerugian piutang atau pembiayaan.

d. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bonus yang diterima bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional tidak diakui sebagai pendapatan bank dan digunakan untuk dana kebajikan (Qardhul Hasan).

e. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana bank pada bank syariah lainnya dan / atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah antara lain dalam bentuk wadiah, deposito berjangka dan / atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, dan / atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Penempatan pada bank lain ini disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

f. Piutang dan Pembiayaan

Piutang adalah tagihan yang timbul dari pembiayaan murabahah, istishna, dan / atau ijarah.

Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli.

Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (Sahibul Maal) kepada pengelola dana (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan metode bagi untung (Profit Sharing) atau metode bagi pendapatan (Revenue Sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Pembiayaan murabahah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Apabila pembiayaan murabahah mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila pembiayaan mudharabah mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian penurunan nilai tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan mudharabah akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan mudharabah.

Musarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana / modal untuk mencampurkan dana / modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana / modal berdasarkan bagian dana / modal masing-masing.

Musarakah permanen adalah musarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

Musarakah menurun (Musarakah Mutanaqisha) adalah musarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Pembiayaan musarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

g. Pinjaman Qardh

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Qardh meliputi hiwalah dan rahn. Hiwalah merupakan akad pemindahan utang piutang nasabah kepada bank. Atas transaksi ini, bank mendapatkan ujah (Imbalan) dan diakui pada saat diterima.

Rahn merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai dengan harga pasar dikurangi presentasi tertentu. Atas transaksi ini bank mendapatkan ujah (Imbalan) dan diakui pada saat diterima.

Qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Qardh disajikan sebesar saldonya dikurangi penyisihan kerugian qardh berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo.

h Aset Tetap

Aset Tetap (berwujud), dinyatakan berdasarkan Nilai Perolehan (*Historical Cost*) dengan taksiran umur lebih dari 1 (satu) tahun. Atas Aset tetap ini, kecuali tanah, setiap tahun secara taat asas telah dilakukan Penyusutan (*Depresiasi*) yang menggunakan Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dan pada akhir tahun dikapitalisasi pada beban operasional.

No	Nama Aset Tetap	Umur Ekonomis	Prosentase
1	Bangunan	20 Tahun	5%
2	Kendaraan	4 - 8 Tahun	25 - 12,5 %
3	Inventaris	4 - 8 Tahun	25 - 12,5 %

Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan sebagai beban pada laporan rugi laba pada saat terjadinya. Sedangkan pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan.

Aset Tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok Aset tetap yang bersangkutan dan laba/rugi yang terjadi dibukukan sebagai pendapatan atau Beban pada periode bersangkutan.

i. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka (disajikan dalam akun Aset Lain - Lain), diamortisasi selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*).

j. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang ditangguhkan antara lain seperti pendapatan Rahn yang diamortisasi selama jangka waktu perjanjian dan disajikan dalam akun kewajiban lain-lain.

k. Kewajiban Segera Dibayar

Kewajiban segera merupakan kewajiban kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera diselesaikan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Kewajiban segera disajikan sebesar nilai kewajiban bank.

l. Simpanan Wadiah

Simpanan wadiah merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro dan tabungan wadiah. Giro wadiah dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran, dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro. Giro dan tabungan wadiah mendapatkan bonus sesuai kebijaksanaan bank. Simpanan dan tabungan wadiah dinyatakan sebesar kewajiban bank.

m Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain adalah kewajiban bank kepada bank lain dalam bentuk girowadiah, tabungan wadiah dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA). Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar kewajiban bank kepada bank lain.

n. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib terdiri atas pendapatan dari jual beli transaksi Murabahah, Istishna, pendapatan dari sewa (Ijarah), dan pendapatan dari bagi hasil yaitu Mudharabah, Musyarakah, dan pendapatan utama lainnya

Pengakuan keuntungan transaksi murabahah dengan pembayaran tangguh atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Metode yang diterapkan bank adalah sebagai berikut :

1. Metode Efektif (Anuitas) sesuai dengan jangka waktu akad :
 - untuk murabahah dengan pembayaran tangguh satu tahun.
 - untuk murabahah dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun dimana resiko penagihan kas dari piutang (Piutang Tak Tertagih), dan / atau beban pengelolaan piutang tersebut terlalu kecil.
2. Metode Proporsional sesuai dengan jangka waktu akad untuk murabahah dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun dimana resiko piutang tak tertagih dan / atau beban pengelolaan piutang serta penagihan piutangnya relatif besar.

Bank menetapkan kebijakan tingkat resiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi keuntungan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai Non Performing.

Pendapatan Istishna diakui dengan menggunakan metode presentase penyelesaian atau metode akad selesai.

Pendapatan Ijarah diakui selama masa akad proporsional.

Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah yang menjadi hak mitra pasif diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

o. Pendapatan Usaha Utama Lainnya

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan Sertifikat Bank Indonesia Syariah, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain, dan pendapatan bagi hasil Surat Berharga Syariah. Pendapatan usaha utama lainnya diakui secara akrual (Accrual Basis).

p. Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan

Pendapatan imbalan jasa perbankan pada umumnya diakui pada saat kas diterima kecuali untuk selisih nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi yang diakui secara akrual.

q. Analisa Ratio Laporan Keuangan

Analisa ini digunakan untuk mengukur Tingkat Kesehatan Bank, yaitu dari unsur Capital, Asset Quality (Kualitas Aset Produktif), Management (baik manajemen umum maupun manajemen resiko), Earning (Pengembalian), dan Liabilities (Kewajiban).

r. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, perusahaan harus mengakuinya sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya Pajak Tangguhan.

3.1. Kas

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas Tunai Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
- Kas Khasanah Kantor Pusat	1.803.763.000	2.454.754.300
- Kas Khasanah Cab. Bukit Kemuning	194.733.400	269.205.400
- Kas Khasanah Cab. Bandar Lampung	381.408.800	513.172.600
- Kas Khasanah Cab. Tubaba	562.689.300	259.552.200
- Kas Khasanah Cab. Pringsewu	557.705.700	411.137.600
- Kas Khasanah Pemda	-	104.430.500
Saldo Kas Tunai	<u>3.500.300.200</u>	<u>4.012.252.600</u>

3.2. Penempatan Pada Bank Lain

Jumlah tersebut merupakan Saldo Penempatan Pada Bank Lain Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
a. Giro Pada Bank Lain :		
- Giro PT. BMI	3.986.560.581	1.734.480.928
- Giro PT. Bank Lampung	434.731.592	2.871.272.121
- Giro PT. CIMB Niaga Syariah	1.806.049.695	7.316.205.119
- Giro PT. BRI	1.476.260.688	2.557.606.706
- Giro PT. BNI	201.704.655	545.855.244
- Giro PT. Bank Mega Syariah	1.062.363.059	1.064.833.059
- Giro PT. Bank DKI Syariah	256.014.362	210.905.726
- Giro PT. Bank Permata Syariah	7.658.478.925	4.457.487.508
Saldo Giro	<u>16.882.163.558</u>	<u>20.758.646.411</u>
b. Tabungan Pada Bank Lain :		
- Tabungan PT. BMI	977.232.533	1.562.283.993
- Tabungan PT. BSI	2.318.067.688	1.974.513.669
- Tabungan PT. BPRS Tani Tubaba	-	14.629.728
- Tabungan Ultima Artha Madani	30.115.036	28.607.362
Saldo Tabungan	<u>3.325.415.257</u>	<u>3.580.034.752</u>

c. Deposito Pada Bank Lain :

- Deposito PT. BMI	18.000.000.000	5.100.000.000
- Deposito PT. Bank Mega Syariah	7.000.000.000	-
- Deposito PT. BPRS Lampung Timur	1.000.000.000	1.000.000.000
- Deposito PT. BPRS Aman Syariah	300.000.000	300.000.000
- Deposito PT. BPRS Lampung Barat	700.000.000	1.000.000.000
- Deposito PT. BPRS Rajasa	-	200.000.000
- Deposito PT. BPRS Mitra Harmoni	500.000.000	-
- Deposito PT. BPRS Artha Madani	2.050.000.000	2.050.000.000
- Deposito PT. BPRS Bandar Lampung	-	2.000.000.000
- Deposito PT. BPRS Gaido	-	250.000.000
- Deposito PT. BPRS Cilegon Mandiri	-	1.000.000.000
- Deposito PT. BPRS HIK Insan Cita	-	1.000.000.000
- Deposito PT. BPRS Al Hijrah Amanah	-	2.000.000.000
- Deposito PT. BPRS Tani Tubaba	500.000.000	1.000.000.000
- Deposito PT. BPRS Tanggamus	1.000.000.000	1.000.000.000
Saldo Deposito	31.050.000.000	17.900.000.000
Saldo Penempatan Pada Bank Lain	51.257.578.814	42.238.681.163
d. Cadangan Penyisihan Kerugian	(165.414.089)	(78.389.719)

3.3. Piutang dan Pembiayaan

Jumlah tersebut merupakan Saldo Piutang dan Pembiayaan Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
- Piutang Murabahah	126.438.925.462	75.863.953.450
- Piutang Ijarah Multijasa	152.380.117.782	160.788.253.164
Saldo Piutang dan Pembiayaan	278.819.043.244	236.652.206.614
- Pendapatan Margin Ditangguhkan	(95.263.758.126)	(81.422.321.744)
- Cadangan PPAP Pembiayaan	(2.659.970.084)	(2.105.001.032)
Saldo Piutang dan Pembiayaan (Netto)	180.895.315.034	153.124.883.838
PYD pada Pihak Terkait	874.853.200	1.412.996.600
PYD pada Pihak Tidak Terkait	277.944.190.044	235.239.210.014
Saldo Piutang dan Pembiayaan	278.819.043.244	236.652.206.614

3.4. Aset Tetap

Jumlah tersebut merupakan Nilai Buku Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
a. Nilai Perolehan Aset Tetap :		
- Tanah & Bangunan	6.153.673.300	6.153.673.300
- Kendaraan	2.700.762.000	2.700.762.000
- Inventaris Kantor	3.582.028.269	3.413.767.936
- Inventaris Komputer	1.008.414.300	964.914.300
Saldo Nilai Perolehan Aset Tetap	13.444.877.869	13.233.117.536
Akumulasi Penyusutan	(8.022.757.051)	(7.282.408.359)
Saldo Nilai Buku Aset Tetap	5.422.120.818	5.950.709.177
b. Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud :		
- Instalasi Software Syariah	44.000.000	44.000.000
- Instalasi Listrik	22.000.000	22.000.000
Saldo Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud	66.000.000	66.000.000
Amortisasi	(66.000.000)	(40.165.257)
Saldo Nilai Buku Aset Tetap	-	25.834.743

3.5. Aset Lain - Lain

Jumlah tersebut merupakan Saldo Aset lain - Lain Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
- Persediaan ATK & Barang Cetak	18.755.000	7.462.500
- BDD Sewa Gedung Kantor	266.966.022	556.004.143
- BDD Promosi	74.002.010	101.076.355
- BDD Renovasi Kantor	-	960.267.310
- BDD Lainnya	166.497.485	285.775.563
- PYAD Piutang & Pembiayaan	1.692.669.276	1.563.098.174
Saldo Aset Lain - Lain	2.218.889.793	3.473.684.045

3.6. Kewajiban Segera Dibayar

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kewajiban Segera Dibayar Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
- KSD PPh Pasal 21 Karyawan	77.262.667	65.078.731
- KSD PPh Pasal 4 (2) Tabungan	3.352.579	2.475.652
- KSD PPh Pasal 4 (2) Deposito	134.139.172	122.365.116
- Pajak Lainnya	5.895.208	652.500
- Titipan Zakat Penghasilan	-	10.168.394
- Titipan Zakat Tabungan & Deposito	12.721.597	11.486.020
- Titipan Infak	-	2.355.000
- Titipan Deviden	53.516.572	45.985.671
Saldo Kewajiban Segera Dibayar	286.887.795	260.567.084

3.7. Utang Basil

Jumlah tersebut merupakan Saldo Utang Bagi Hasil Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
- Basil Akrua Deposito	293.230.151	303.858.887
- Basil Akrua Deposito ABP	175.046.567	135.416.678
Saldo Hutang Basil	<u>468.276.718</u>	<u>439.275.565</u>

3.8. Utang Pajak

Jumlah tersebut merupakan Saldo Utang Pajak Penghasilan Badan Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
- PPh Pasal 25 / 29 Badan	1.911.585.155	1.869.755.901
- Uang Muka PPh Pasal 25 Badan	(1.790.192.898)	(1.772.287.802)
Saldo Hutang Pajak	<u>121.392.257</u>	<u>97.468.099</u>

3.9. Simpanan-Simpanan

Jumlah tersebut merupakan Saldo Simpanan Pihak Ketiga pada Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
a. Tabungan :		
- Tabungan Wadiah	36.161.305.339	31.645.659.683
- Tabungan Mudharabah	184.881.917	96.788.778
- Tabungan Bank Lain	669.257.615	2.287.305.000
Saldo Tabungan	<u>37.015.444.872</u>	<u>34.029.753.461</u>
b. Deposito Berjangka :		
- Deposito Berjangka 01 Bulan	10.706.219.000	11.897.219.000
- Deposito Berjangka 03 Bulan	22.701.800.000	18.160.300.000
- Deposito Berjangka 06 Bulan	12.578.500.000	12.622.500.000
- Deposito Berjangka 12 Bulan	51.564.163.993	51.390.925.863
Saldo Deposito	<u>97.550.682.993</u>	<u>94.070.944.863</u>
Saldo Simpanan	<u>134.566.127.865</u>	<u>128.100.698.324</u>
Tabungan Pihak Terkait	348.838.358	233.462.292
Tabungan Pihak Tidak Terkait	36.666.606.514	33.796.291.169
Saldo Tabungan	<u>37.015.444.872</u>	<u>34.029.753.461</u>
Deposito Pihak Terkait	2.331.478.166	2.521.406.210
Deposito Pihak Tidak Terkait	95.219.204.827	91.549.538.653
Saldo Deposito	<u>97.550.682.993</u>	<u>94.070.944.863</u>
Saldo Simpanan	<u>134.566.127.865</u>	<u>128.100.698.324</u>

3.10. Simpanan Bank Lain

Jumlah tersebut merupakan Saldo Simpanan Bank Lain Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
- Deposito Antar Bank 01 Bulan	1.500.000.000	2.900.000.000
- Deposito Antar Bank 03 Bulan	5.700.000.000	9.200.000.000
- Deposito Antar Bank 06 Bulan	15.250.000.000	16.500.000.000
- Deposito Antar Bank 12 Bulan	28.550.000.000	11.850.000.000
Saldo Simpanan Bank Lain	<u>51.000.000.000</u>	<u>40.450.000.000</u>

3.11. Pembiayaan Yang Diterima

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pinjaman Yang Diterima Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
- PT. CIMB Niaga Syariah	-	518.150.689
- PT. BMI	19.736.568.701	-
Saldo Pembiayaan Yang Diterima	<u>19.736.568.701</u>	<u>518.150.689</u>

3.12. Kewajiban Imbalan Kerja

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kewajiban Imbalan Kerja yang sudah dicadangkan Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
- Kewajiban Imbalan Kerja	418.919.481	458.016.053
Saldo Kewajiban Imbalan Kerja	<u>418.919.481</u>	<u>458.016.053</u>

3.13. Kewajiban Lain - Lain

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kewajiban Lainnya Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
- Titipan Jasa Bank Konvensional	4.131.580	9.139.057
- Administrasi Pembiayaan Ditangguhkan	565.600.511	352.545.841
- Dana Kesejahteraan	12.971.290	2.464.350
- Titipan BPJS Kesehatan	18.810.995	17.585.773
- Titipan Asuransi Reliance	210.933.879	279.893.326
- Titipan Jamsostek	-	33.859.751
- Titipan Dana Setoran Modal	1.000.000.000	1.000.000.000
- Titipan Dana Sosial	13.615.737	2.111.068
- Titipan Lainnya	17.762.400	162.251.900
Saldo Kewajiban Lain - Lain	<u>1.843.826.392</u>	<u>1.859.851.067</u>

3.14. Ekuitas

Jumlah tersebut merupakan Saldo Ekuitas Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Modal Disetor :		
- Modal Dasar	15.000.000.000	15.000.000.000
- Modal Belum Disetor	(975.000.000)	(1.975.000.000)
Saldo Modal	<u>14.025.000.000</u>	<u>13.025.000.000</u>
Saldo Laba :		
- Cadangan Umum	3.000.000.000	3.000.000.000
- Cadangan Tujuan	10.267.498.311	13.045.852.051
- Laba Ditahan	4.698.883	210.000.000
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	7.389.594.169	7.282.776.916
Saldo Laba	<u>20.661.791.363</u>	<u>23.538.628.967</u>
Saldo Ekuitas	<u>34.686.791.363</u>	<u>36.563.628.967</u>

3.15 Pendapatan Bagi Hasil

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
a. Pendapatan Bagi Hasil Kontraktual		
- Pendapatan Bagi Hasil Giro	63.192.028	96.492.590
- Pendapatan Bagi Hasil Tabungan	26.087.086	48.111.897
- Pendapatan Bagi Hasil Deposito	974.480.127	963.863.369
- Pendapatan Margin Murabahah	10.908.854.470	8.696.095.443
- Pendapatan Margin Multijasa	21.599.960.666	22.539.271.780
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Kontraktual	<u><u>33.572.574.377</u></u>	<u><u>32.343.835.079</u></u>
b. Pendapatan Provisi dan Administrasi		
- Pendapatan Administrasi Pembiayaan	644.178.780	910.318.276
Jumlah Pendapatan Provisi Dan Administrasi	<u><u>644.178.780</u></u>	<u><u>910.318.276</u></u>
c. Beban Transaksi	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Pendapatan Bunga	<u><u>34.216.753.157</u></u>	<u><u>33.254.153.355</u></u>

3.16 Pendapatan Operasional Lainnya

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Operasional Lainnya yang diterima Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
- Pendapatan Fee Transfer Online	9.433.300	4.890.400
- Pendapatan Pemulihan PPAP	237.932.228	-
- Pendapatan Operasional Lainnya	1.601.464.259	346.609.946
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	<u><u>1.848.829.787</u></u>	<u><u>351.500.346</u></u>

3.17. Beban Bagi Hasil

Jumlah tersebut merupakan Beban Bagi Hasil yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
- Beban Bagi Hasil Tabungan Wadiah	172.045.834	137.796.108
- Beban Bagi Hasil Tabungan Mudharabah	9.552.629	6.429.052
- Beban Bagi Hasil Tabungan Mudharabah ABP	6.058.820	1.667.474
- Beban Bagi Hasil Deposito Mudharabah	7.569.198.277	7.134.484.102
- Beban Bagi Hasil Deposito Mudharabah ABP	3.574.854.710	3.139.825.630
- Beban Bagi Hasil Pinjaman Yang Diterima	167.192.063	269.919.194
- Beban Premi Penjaminan Dana Pihak Ketiga	340.461.682	306.509.055
Jumlah Beban Bagi Hasil	<u><u>11.839.364.015</u></u>	<u><u>10.996.630.614</u></u>

3.18. Beban Penyisihan Kerugian Dan Penyusutan

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyisihan Kerugian dan Penyusutan yang wajib dibentuk Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
a. Beban Penyisihan Kerugian :		
- Beban PPAP	-	1.633.825.923
Jumlah Beban Penyisihan Kerugian	<u>-</u>	<u>1.633.825.923</u>
b. Beban Penyusutan dan Amortisasi :		
- Beban Penyusutan Aset Tetap	788.294.359	837.625.853
- Beban Amortisasi	26.534.743	179.117.799
Jumlah Beban Penyusutan & Amortisasi	<u>814.829.102</u>	<u>1.016.743.652</u>
Jumlah Beban Penyisihan Kerugian & Penyusutan	<u>814.829.102</u>	<u>2.650.569.575</u>

3.19. Beban Pemasaran

Jumlah tersebut merupakan Beban Pemasaran yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
- Beban Iklan dan Promosi	145.173.000	124.843.000
Jumlah Beban Pemasaran	<u>145.173.000</u>	<u>124.843.000</u>

3.20. Beban Administrasi Dan Umum

Jumlah tersebut merupakan Beban Administrasi dan Umum yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
- Beban Tenaga Kerja	8.295.990.060	7.579.300.291
- Beban Pendidikan & Pelatihan	505.709.018	288.919.019
- Beban Sewa	343.138.121	403.731.764
- Beban Premi Asuransi	72.468.750	87.681.977
- Beban Pajak (Non PPh)	39.602.583	36.931.552
- Beban Pemeliharaan & Perbaikan	151.645.854	133.408.591
- Beban Barang & Jasa	3.890.040.864	1.635.074.196
Jumlah Beban Administrasi Dan Umum	<u>13.298.595.251</u>	<u>10.165.047.391</u>

3.21. Beban Operasional Lainnya

Jumlah tersebut merupakan Beban Operasional Lainnya sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
- Beban Operasional Lainnya	329.060.932	181.974.526
Jumlah Beban Operasional Lainnya	<u>329.060.932</u>	<u>181.974.526</u>

3.22. Pendapatan Non Operasional

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Non Operasional yang diterima Perseroan sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
- Keuntungan Penjualan Aset Tetap	-	-
Jumlah Pendapatan Non Operasional	-	-

3.23. Beban Non Operasional

Jumlah tersebut merupakan Beban Non Operasional sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
- Beban Denda & Sanksi	2.060.000	310.000
- Beban Sumbangan	146.163.000	147.256.933
- Beban Iuran Asosiasi	75.600.000	72.350.000
- Beban Iuran OJK	98.983.321	90.031.444
- Beban BMPD Kotabumi	12.000.000	11.000.000
- Beban Non Operasional Lainnya	2.575.000	13.107.400
Jumlah Beban Non Operasional	337.381.321	334.055.777

3.24. Pajak Penghasilan Badan

Jumlah tersebut merupakan pajak penghasilan badan sampai dengan per 31 desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
- Taksiran PPh Pasal 25 Badan	1.911.585.155	1.869.755.901
Jumlah Pajak Penghasilan Badan	1.911.585.155	1.869.755.901

3.25. Laba (Rugi) Setelah Pajak

Jumlah tersebut merupakan laba (rugi) setelah pajak sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 2024.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Laba (Rugi) Setelah Pajak	7.389.594.169	7.282.776.916
Jumlah Laba (Rugi) Setelah Pajak	7.389.594.169	7.282.776.916

3.26. Penyusunan Laporan Keuangan

Manajemen PT. BPRS Kotabumi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 8 Januari 2026.

LAMPIRAN

PT. BPRS KOTABUMI (PERSERODA)
 CAPITAL (PERMODALAN)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Lampiran I
 Dalam Rupiah (Rp)

NO.	KETERANGAN	NOMINAL	BOBOT RESIKO	JUMLAH
I Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)				
1	K a s	3.500.300.200	0 %	-
2	Antar Bank Akitiva	51.257.578.814	20 %	10.251.515.763
3	Pembiayaan dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang diikat dengan hak tanggungan pertama.	6.108.134.818	30 %	1.832.440.445
4	Pembiayaan dengan agunan berupa tanah dan rumah yang memiliki sertifikat yang dikuasai oleh BPRS dan didukung dengan surat kuasa menjual namun tidak diikat dengan hak tanggungan pertama.	353.394.900	50 %	176.697.450
5	Pembiayaan Mikro & Kecil	47.664.498.304	70 %	33.365.148.813
6	Pembiayaan lainnya yg tidak memenuhi kriteria bobot risiko	123.175.157.602	100 %	123.175.157.602
7	Tagihan atau pembiayaan jatuh tempo atau dgn kualitas Macet.	3.626.437.065	100 %	3.626.437.065
8	Aset Tetap dan Inventaris	5.422.120.818	100 %	5.422.120.818
9	Rupa - Rupa Aset	2.218.889.793	100 %	2.218.889.793
	Jumlah ATMR	243.326.512.315		180.068.407.749
II Modal Inti				
1	Modal Disetor	14.025.000.000	100 %	14.025.000.000
2	Cadangan - Cadangan	13.267.498.311	100 %	13.267.498.311
3	Laba Ditahan	4.698.883	100 %	4.698.883
4	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	7.389.594.169	50 %	3.694.797.084
	Jumlah Modal Inti	34.686.791.363		30.991.994.278
III Modal Pelengkap				
1	PPAP Umum	1.056.212.738	100 %	1.056.212.738
	Jumlah Modal Pelengkap	1.056.212.738		1.056.212.738
	Jumlah Modal			32.048.207.017
IV	Modal Minimum (12% X ATMR)	180.068.407.749	12 %	21.608.208.930
V	Kelebihan (Kekurangan) Modal			10.439.998.087
VI	Ratio CAR	<u>32.048.207.017</u> 180.068.407.749	100 %	17,80%
		BMPD		6.409.641.403

PT. BPRS KOTABUMI (PERSERODA)
ASSET QUALITY (KUALITAS ASET PRODUKTIF)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Lampiran II
Dalam Rupiah (Rp)

NO.	KETERANGAN	NOMINAL	%	JUMLAH
I Aset Produktif				
1	Tabungan	3.325.415.257		3.325.415.257
2	Deposito	31.050.000.000		31.050.000.000
3	PYD - Lancar	178.159.676.618		178.159.676.618
4	PYD - DPK	2.223.188.500		2.223.188.500
5	PYD - Kurang Lancar	896.304.200		896.304.200
6	PYD - Diragukan	1.103.585.800		1.103.585.800
7	PYD - Macet	1.172.530.000		1.172.530.000
	Jumlah Aset Produktif	217.930.700.375		217.930.700.375
II Aset Produktif yg Diklasifikasikan				
1	PYD - Kurang Lancar	896.304.200	50 %	448.152.100
2	PYD - Diragukan	1.103.585.800	75 %	827.689.350
3	PYD - Macet	1.172.530.000	100 %	1.172.530.000
	Jumlah	3.172.420.000		2.448.371.450
III Ratio KAP		$\frac{2.448.371.450}{217.930.700.375}$	100 %	1,12%

PT. BPRS KOTABUMI (PERSERODA)**PPAPWD DAN NPL**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

*Lampiran III
Dalam Rupiah (Rp)*

NO.	KETERANGAN	NOMINAL	Pengurang	%	JUMLAH
I PPAP Wajib Dibentuk					
1	Penempatan pd Bank lain	43.082.817.822	10.000.000.000	0,5 %	165.414.089
2	PYD - Lancar	178.159.676.618	-	0,5 %	890.798.649
3	PYD - DPK	2.223.188.500	-	3 %	66.695.655
4	PYD - Kurang Lancar	896.304.200	93.054.900	10 %	80.324.930
5	PYD - Diragukan	1.103.585.800	5.351.500	50 %	549.117.150
6	PYD - Macet	1.172.530.000	99.496.300	100 %	1.073.033.700
	PPAP Wajib Dibentuk				2.825.384.173
	PPAP Yang Tersedia				2.825.384.173
	Kelebihan (Kekurangan) PPAP				-
II Ratio PPAP		<u>2.825.384.173</u>		100 %	100%
		2.825.384.173			
III Ratio NPF Bruto		<u>3.172.420.000</u>		100 %	1,73%
		183.555.285.118			
IV Ratio NPF Net		<u>1.469.944.220</u>		100 %	0,80%
		183.555.285.118			

PT. BPRS KOTABUMI (PERSERODA)**RATIO EARNING (RENTABILITAS)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Lampiran IV
Dalam Rupiah (Rp)

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
I Return On Asset (ROA)		
1	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	9.301.179.324
2	Rata - Rata Total Asset	207.732.506.939
	Ratio ROA	$\frac{9.301.179.324}{207.732.506.939}$ 4,48 %
II Return On Equity (ROE)		
1	Laba (Rugi) Setelah Pajak	7.389.594.169
2	Modal Disetor	14.025.000.000
	Ratio ROE	$\frac{7.389.594.169}{14.025.000.000}$ 52,69 %
III Ratio BOPO		
1	Beban Operasional	26.427.022.300
2	Pendapatan Operasional	36.065.582.945
	Ratio BOPO	$\frac{26.427.022.300}{36.065.582.945}$ 73,27 %

PT. BPRS KOTABUMI (PERSERODA)

RATIO LIKUIDITAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Lampiran V
Dalam Rupiah (Rp)

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
I Financing To Deposit Ratio (FDR)		
1	Pembiayaan Yang Diberikan	183.555.285.118
2	Dana Yang Diterima :	
	- Tabungan Nasabah	37.015.444.872
	- Deposito Berjangka Nasabah	97.550.682.993
	Jumlah	134.566.127.865
	Ratio FDR	136,41 %
		$\frac{183.555.285.118}{134.566.127.865}$
II Cash Ratio		
1	Total Alat Likuid	
	- Kas	3.500.300.200
	- Giro	16.882.163.558
	- Tabungan	3.325.415.257
	Jumlah	23.707.879.014
2	Total Kewajiban Lancar	
	- Kewajiban Segera Dibayar	286.887.795
	- Tabungan Nasabah	37.015.444.872
	- Deposito Berjangka Nasabah	69.295.987.400
	Jumlah	106.598.320.066
	Ratio Cash	22,24 %
		$\frac{23.707.879.014}{106.598.320.066}$

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Opini Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik
01	Einde Evana

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amrullah

Jabatan : Direktur Utama

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 181 Tanjung Harapan, Kotabumi Selatan –
Lampung Utara

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perkonomian Rakyat dan Bank Perkonomian Rakyat Syariah Pasal 28 angka (2) huruf (f), dengan ini menyatakan bahwa :

Data dan/atau informasi Laporan Keuangan Tahunan PT BPRS Kotabumi (Perseroda) yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi keuangan yang sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kotabumi, 24 April 2026



Amrullah
Direktur Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Informasi	Keterangan
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta No. 181 Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara
Nomor Telepon	: 724328907
Penjelasan Umum	: Manajemen BPRS telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari belum terpenuhinya struktur Direktur Kepatuhan dan Anggota Komisaris yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPRS
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: 4
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen BPRS telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari belum terpenuhinya struktur Direktur Kepatuhan dan Anggota Komisaris yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. Secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
------	---------	--------------------------

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

--

Keterangan

--

FORM F.02.02
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
------	---------	--------------------------

Rekomendasi Kepada Direksi

--

Keterangan

--

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
------	---------	--------------------------

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
-------	---------	-------	---------

Keterangan

FORM F.02.04
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, PROGRAM KERJA DAN REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
01	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0
02	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0
03	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0

Footer

FORM F.02.05
STRUKTUR, KEANGGOTAAN, KEAHLIAN DAN INDEPEDENSI ANGGOTA KOMITE

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
		Audit	Pemantau Resiko	Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	
Komite 1	Data Analysis	00	00	00	00	00	2
Komite 2	Data Analysis	00	00	00	00	00	2
Komite 3	Data Analysis	00	00	00	00	00	2

Footer

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)
Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun
Anggota DPS				

FORM F.03.02

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS,
ANGGOTA DPS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR
SYARIAH



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Nama Kelompok BPRS	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun
------	--------------------	----------------------------	----------------------------------

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Sandi Bank Lain	Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
------	-----------------	---------------------------	----------------------------

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Hubungan Keuangan			
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Anggota DPS	IV. Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Hubungan Keluarga			
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Anggota DPS	IV. Pemegang Saham

FORM F.04.02

HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DPS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR SYARIAH



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

FORM F.05.01
RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Sandi Lembaga Keuangan Syariah Lain	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
------	-------------------------------------	------------------------------------	---------

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)
Remunerasi						
Gaji	1	172.650.000	1	228.000.000	0	0
Tunjangan	1	631.577.240	1	76.133.821	0	0
Tantiem	1	329.295.057	1	80.671.101	0	0
Bonus	0	0	0	0	0	0
Kompensasi Berbasis Saham	0	0	0	0	0	0
Remunerasi-Lainnya	0	0	0	0	0	0
Total Remunerasi		1.133.522.297		384.804.922		0
Fasilitas Lain						
Perumahan	0	0	0	0	0	0
Transportasi	0	0	0	0	0	0
Kesehatan	0	0	0	0	0	0
Fasilitas Lain-Lainnya	0	0	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain		0		0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.133.522.297		384.804.922		0

FORM F.07.00
RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Keterangan	Rasio
	(a/b)
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	4,10
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	1,10
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah	1,10
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	3,10
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	4,10
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi	1,10

Rasio gaji tertinggi dan terendah sudah sesuai dengan batas kewajaran selisih gaji tertinggi dan gaji terendah

FORM F.08.01
FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS-
PELAKSANAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
09-01-2025	2	1. Pembahasan Evaluasi Pencapaian RBB sampai dengan Desember 2024 2. Pembahasan Pembiayaan yang bermasalah sampai dengan Desember 2024 3. Isu Strategis 2025 4. Evaluasi Kebijakan Direksi Semester II Tahun 2024 5. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK 6. Pembahasan POJK baru : a. POJK 23 tahun 2024b. POJK 15 tahun 2024 7. Rencana Renovasi Ruangan Musholla menjadi 2 tingkat untuk ruangan kerja pegawai dan ruangan pelayanan gadai 8. Rencana Renovasi Kantor Cabang Bandar Lampung dari 2 ruko diperkecil jadi 1 ruko
23-07-2025	4	1. Pembahasan Evaluasi Pencapaian RBB sampai dengan Juni 2025 2. Pembahasan Pembiayaan yang bermasalah sampai dengan Juni 2025 3. Isu Strategis Januari - Juni 2025 4. Evaluasi Kebijakan Direksi Semester I Tahun 2025 5. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK 6. Pembahasan POJK baru : a. POJK 25 tahun 2024b. SEOJK 15 tahun 2025 7. Rencana pembelian bantuan 1 (satu) unit mobil ambulance sebagai puskesmas keliling kepada Pemkab. Lampung Utara 8. Laporan dari bagian Umum & SDM tentang inventaris kantor yang sudah dalam kondisi rusak
21-08-2025	4	Rencana penutupan kantor pelayanan kas Pemda Lampung Utara karena tidak efektif dan minim transaksi
25-11-2025	4	1. Pembahasan Evaluasi Perkembangan Perseroan Oktober 2024 dengan Oktober 2025 YOY 2. Pembahasan pembiayaan yang bermasalah sampai dengan Oktober 2025 3. Rencana bisnis tahun 2026 4. Rencana aktivitas produk baru pembiayaan beragun emas 5. Rencana pengembangan Core Banking System IBSS 2.5 6. Isu strategis Juli - Oktober 2025 7. Laporan rencana hapus buku pembiayaan bermasalah tahun 2025 8. Laporan rencana hapus buku inventaris rusak tahun 2025

FORM F.08.02
KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonfrensi	

FORM F.08.02
KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

FORM F.08.03
FREKUENSI RAPAT DPS - PELAKSANAAN RAPAT
DALAM 1(SATU) TAHUN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
23-07-2025	4	1. Pembahasan Evaluasi Pencapaian RBB sampai dengan Juni 2025 2. Pembahasan Pembiayaan yang bermasalah sampai dengan Juni 2025 3. Isu strategis Januari - Juni 2025 4. Evaluasi Kebijakan Direksi Semester I 2025 5. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK 6. Pembahasan POJK baru : a. POJK 25 tahun 2025 b. SEOJK 15 tahun 2025 7. Rencana pembelian bantuan 1 (satu) unit mobil ambulance sebagai puskesmas keliling kepada Pemkab. Lampung Utara 8. Laporan dari bagian Umum & SDM tentang inventaris kantor yang sudah dalam kondisi rusak
21-08-2025	4	Rencana penutupan kantor pelayanan kas Pemda Lampung Utara
17-09-2025	6	Evaluasi performa kinerja karyawan telah sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan SOP Perusahaan
09-10-2025	6	Evaluasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Pejabat Eksekutif Audit Internal (PE AI) terhadap hasil audit disosialisasikan kepada seluruh Pegawai untuk menjadi bahan evaluasi
25-11-2025	4	1. Pembahasan Evaluasi Perkembangan Perseroan Oktober 2024 dengan Oktober 2025 YOY 2. Pembahasan Pembiayaan yang bermasalah sampai dengan Oktober 2025 3. Rencana Bisnis tahun 2026 4. Rencana Aktivitas Produk Baru Pembiayaan Beragun Emas 5. Rencana Pengembangan Core Banking System IBSS 2.5 6. Isu Strategis Juli - Oktober 2025 7. Laporan rencana hapus buku pembiayaan bermasalah tahun 2025 8. Laporan rencana hapus buku inventaris rusak tahun 2025
04-12-2025	5	Penyusunan SOP Pembiayaan Rahn (Gadai Emas)
08-12-2025	5	Penyusunan Flowchart/ Prosedur Pembiayaan Rahn (Gadai) Emas
06-01-2025	7	Review Keputusan Direksi Tentang Pembiayaan gaji PPPK
18-02-2025	4	Pembahasan POJK 25 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah
18-03-2025	5	Penerapan Strategi Anti Fraud telah dilaksanakan dengan melakukan deklarasi anti fraud serta mengingatkan pegawai untuk selalu menjaga Integritas
21-04-2025	4	Evaluasi pengakuan margin atau ujroh pembiayaan bermasalah
02-05-2025	6	Review Program Peningkatan Kompetensi SDI PT. BPRS Kotabumi (Perseroda)
30-06-2025	4	Evaluasi Pembiayaan An. Yayasan Insan Cendekia telah sesuai Akad Pembiayaan dengan Peruntukannya

FORM F.08.04
KEHADIRAN RAPAT DPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Anggota DPS	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonfrensi	

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

FORM F.10.00
PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat
Syariah Kotabumi (Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Permasalahan Hukum Report Form Row Name	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Pihak yang Memiliki Benturan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi
(Perseroda)

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
25-02-2025	01	Bantuan untuk pembangunan dan Renovasi Masjid Baitul Abidin Islamic Center Kotabumi	Panitia Pengelola Masjid Baitul Abidin Islamic Center Kotabumi	20.000.000,00
15-08-2025	01	Pembelian Mobil Ambulance untuk kegiatan Puskesmas Mider Kab Lampung Utara	Pemkab. Lampung Utara	196.083.307,00
16-06-2025	01	Bantuan Dorprize kegiatan HUT Lampung Utara	Pemkab. Lampung Utara	20.979.000,00
12-08-2025	01	Bantuan kegiatan HUT RI Diknas Lampung Utara	Pemkab. Lampung Utara	2.000.000,00
25-08-2025	01	Sumbangan kegiatan turnamen Futsal Piala DPRD Lampung Utara	Panitia Turnamen Futsal Piala DPRD	3.000.000,00
23-10-2025	01	Bantuan kegaiaian Lampung Fast LU 2025	Panitia kegiatan Lampung Fast Pemkab Lampung Utara	7.000.000,00
26-11-2025	01	Bantuan kegiatan HUT KORPRI	Pengurus dan Panitia HUT KORPRI Kab Lampung Utara	18.440.000,00
01-12-2025	01	Bantuan Bencana Sumatra	Himbarasi dan Perbamida	20.000.000,00
18-12-2025	01	Bantuan Sponsorship BSK Cup 2025	Panitia BSK Cup	28.000.000,00
29-12-2025	01	Bantuan HUT Satpam Tahun 2025	Polres Lampung Utara	1.500.000,00
10-02-2025	01	Bantuan Baznas Lampung Utara	Baznas Lampung Utara	25.000.000,00
18-02-2025	01	Bantuan untuk kegiatan Diknas Lampung Utara	Dinas Pendidikan Lampung Utara	65.000.000,00

Telah diberikan sumbangan selama tahun 2025 yaitu 12 Penerima dengan tujuan sosial dan politik

HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN SEMESTER II TAHUN 2025

KERTAS KERJA I. LAPORAN PROFIL RISIKO

Nama BPR : PT. BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi : Semester II Tahun 2025

Jenis Risiko	Penilaian Posisi Laporan Semester II Tahun 2025			Penilaian Posisi Sebelumnya Semester 2 Tahun 2024		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	2	3	2	1	2	1
Risiko Operasional	2	3	2	2	2	2
Risiko Kepatuhan	2	3	2	2	2	2
Risiko Likuiditas	2	3	2	2	2	2
Peringkat Risiko			4			4
Keterangan Peringkat: 1 (Sangat Rendah), 2 (Rendah), 3 (Sedang), 4 (Tinggi), 5 (Sangat Tinggi)						
Analisis						
Penerapan manajemen risiko BPRS kurang optimal karena kekurangan governance structure yaitu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Anggota Komisaris sehingga masih banyak risiko - risiko yang belum terpantau oleh PE MR						

0100. Analisis Risiko Kredit

Parameter / Indikator	Nilai Parameter	Analisis
Kode 1100 Tingkat Risiko	2 (Rendah)	Peringkat 2, Rendah
Kode 1200 Tingkat Risiko Inheren	2 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko

Parameter / Indikator	Nilai Parameter	Analisis
		rendah antara lain: a. portofolio pembiayaan didominasi eksposur Risiko kredit yang rendah; b. eksposur pembiayaan terdiversifikasi baik; c. pembiayaan memiliki kualitas yang baik; d. strategi pembiayaan tergolong relatif stabil; dan e. portofolio pembiayaan kurang terpengaruh dengan perubahan faktor ekstern.
Kode 1300 Tingkat KPMR	3 (Cukup Memadai)	KPMR untuk Risiko kredit memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko kredit baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit. 9. Proses penyaluran dana secara umum memadai mulai dari permohonan pembiayaan hingga penanganan aset bermasalah. Fungsi dual control pada proses pembiayaan berjalan secara independen. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyaluran dana yang dapat diperbaiki dengan mudah dan tidak mengganggu proses secara keseluruhan. 10. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit baik, termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.

Parameter / Indikator	Rasio	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 1210 Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit		2 (Rendah)	Penilaian untuk Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit berada pada peringkat 2.
Kode 1211 Rasio aset produktif terhadap total aset	95.28	2 (Rendah)	komponen aset produktif memiliki eksposur Risiko kredit rendah
Kode 1212 Rasio pembiayaan yang diberikan terhadap total aset produktif	88.87	2 (Rendah)	skema pembiayaan sebagian besar atau seluruhnya sederhana, dan jenis pembiayaan tidak beragam
Kode 1213 Rasio 25 debitur terbesar terhadap total pembiayaan	4.45	1 (Sangat Rendah)	pangsa pasar tidak berubah selama jangka waktu yang sangat lama
Kode 1214 Rasio pembiayaan per sektor ekonomi terhadap total pembiayaan	87.57	2 (Rendah)	pembiayaan yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang sangat lama
Kode 1215 Rasio pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan		1 (Sangat Rendah)	tidak ada pembiayaan dengan akad mudharabah
Kode 1220 Kualitas aset		1 (Sangat Rendah)	Kualitas aset produktif BPRS Kotabumi termasuk Sehat, akan tetapi perlu menjadi perhatian komponen NPF merupakan mayoritas Pembiayaan dengan Skim yang sama
Kode 1221 Rasio aset produktif bermasalah neto terhadap total aset produktif	1.52	2 (Rendah)	Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pembiayaan memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan: 1. Pembiayaan restrukturisasi tidak signifikan 2. Penurunan kualitas pembiayaan dari Performing Financing ke Non Performing Financing tidak signifikan 3. Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan 4. Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan pembiayaan mayoritas

Parameter / Indikator	Rasio	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 1222 Rasio pembiayaan bermasalah neto terhadap total pembiayaan (NPF net)	1.71	2 (Rendah)	Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pembiayaan memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan restrukturisasi tidak signifikan 2. Penurunan kualitas pembiayaan dari Performing Financing ke Non Performing Financing tidak signifikan 3. Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan 4. Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan pembiayaan mayoritas
Kode 1223 Rasio pembiayaan kualitas rendah terhadap total pembiayaan	3.54	2 (Rendah)	Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pembiayaan memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan restrukturisasi tidak signifikan 2. Penurunan kualitas pembiayaan dari Performing Financing ke Non Performing Financing tidak signifikan 3. Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan 4. Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan pembiayaan mayoritas
Kode 1224 Rasio pembiayaan bagi hasil kualitas rendah terhadap total pembiayaan		1 (Sangat Rendah)	Tidak memiliki pembiayaan dengan akad mudharabah
Kode 1225 Rasio pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan		1 (Sangat Rendah)	Tidak memiliki pembiayaan dengan akad mudharabah
Kode 1226 Rasio pembiayaan bagi hasil kualitas rendah terhadap total pembiayaan bagi hasil		1 (Sangat Rendah)	Tidak memiliki pembiayaan dengan akad mudharabah
Kode 1227		1 (Sangat Rendah)	Tidak memiliki pembiayaan dengan akad

Parameter / Indikator	Rasio	Nilai	Keterangan / Analisis
Rasio pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan bagi hasil			mudharabah
Kode 1231 Strategi penyaluran dana		2 (Rendah)	- Pertumbuhan pembiayaan di atas rata-rata industri, dan - Sebagian besar disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.
Kode 1241 Faktor eksternal		2 (Rendah)	Terdapat perubahan faktor ekstern, yang berdampak pada kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan sehingga terjadi tunggakan pembiayaan namun tidak menyebabkan penurunan kualitas pembiayaan.
Kode 1292 Tingkat Risiko Inheren Kredit		2 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. portofolio pembiayaan didominasi eksposur Risiko kredit yang rendah; b. eksposur pembiayaan terdiversifikasi baik; c. pembiayaan memiliki kualitas yang baik; d. strategi pembiayaan tergolong relatif stabil; dan e. portofolio pembiayaan kurang terpengaruh dengan perubahan faktor ekstern.

0102. Kertas Kerja KPMR Kredit

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 1310 Pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	3 (Cukup Memadai)	Terdapat kekosongan pada Pilar Direktur YMK dan Anggota Komisaris sehingga penerapan Manajemen Risiko kurang optimal
Kode 1311 Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan	3 (Cukup Memadai)	belum dilakukan pengkinian Limit Risiko

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?		
Kode 1312 Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen kredit seluruh Risiko terhadap jenjang organisasi BPRS?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kredit; - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - Tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.
Kode 1313 Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko kredit?	2 (Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi pembiayaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Kode 1314 Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
Kode 1315 Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan - Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?		
Kode 1316 Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	<i>3 (Cukup Memadai)</i>	- DPS telah memberikan evaluasi yang cukup memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi tidak dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
Kode 1317 Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	<i>3 (Cukup Memadai)</i>	- DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.
Kode 1320 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	<i>3 (Cukup Memadai)</i>	SOP telah dibuat akan tetapi perlu dilakukan pengkinian data batas risiko kredit
Kode 1321 Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi pembiayaan dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	<i>2 (Memadai)</i>	- memiliki unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan namun tidak lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik. - unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit.
Kode 1322 Apakah BPRS telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	<i>3 (Cukup Memadai)</i>	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain memiliki strategi Manajemen Risiko, kriteria pembiayaan yang sehat, serta penetapan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 1323 "Apakah BPRS: <input type="checkbox"/> memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; <input type="checkbox"/> melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; <input type="checkbox"/> melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara berkala?"	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang- undangan, dan menimbulkan dampak yang signifikan.
Kode 1324 Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru;
Kode 1330 Kecukupan Proses dan Sistem	3 (Cukup Memadai)	Core banking System belum dapat menyediakan informasi yang memadai dalam pemantauan Risiko Kredit
Kode 1331 Apakah BPRS telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko kredit?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas nasabah;

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
		<ul style="list-style-type: none"> - penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko kredit tidak dilakukan secara konsisten namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Kode 1332 Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kredit; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
Kode 1340 Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	4 (Kurang Memadai)	Manajemen Risiko Kredit belum sepenuhnya menjadi perhatian Pegawai tetapi sudah dilakukan perbaikan dengan memberikan Instruksi dalam menyalurkan Pembiayaan memperhatikan kemampuan Angsuran Nasabah dan Histori Kredit Nasabah pada SLIK OJK
Kode 1341 Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	4 (Kurang Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.
Kode 1342 Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS?	4 (Kurang Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - tidak seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kredit dan berdampak sangat signifikan; - PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; dan - PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.
Kode 1350	3 (Cukup)	KPMR untuk Risiko kredit memadai. Meskipun terdapat

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Tingkat KPMR Kredit	<i>Memadai</i>	<p>beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko kredit baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit. 9. Proses penyaluran dana secara umum memadai mulai dari permohonan pembiayaan hingga penanganan aset bermasalah. Fungsi dual control pada proses pembiayaan berjalan secara independen. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyaluran dana yang dapat diperbaiki dengan mudah dan tidak mengganggu proses secara keseluruhan. 10. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit baik, termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</p>

0200. Analisis Risiko Operasional

Parameter / Indikator	Nilai Parameter	Analisis
Kode 2100 Tingkat Risiko	<i>2 (Rendah)</i>	Peringkat 2, Rendah
Kode 2200 Tingkat Risiko Inheren	<i>2 (Rendah)</i>	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi

Parameter / Indikator	Nilai Parameter	Analisis
		BPRS dari Risiko operasional tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. bisnis BPRS memiliki karakteristik yang sederhana, produk dan jasa relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, dan aksi korporasi kurang signifikan; b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan; c. teknologi informasi (TI) memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI; d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (fraud) rendah dan kerugian kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPRS; dan e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian ekstern rendah.
Kode 2300 Tingkat KPMR	3 (<i>Cukup Memadai</i>)	KPMR untuk Risiko operasional memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko operasional baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional. 9. Manajemen keberlangsungan usaha (business continuity management/BCM) andal dan teruji. 10. Sistem informasi Manajemen Risiko operasional baik, termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi

Parameter / Indikator	Nilai Parameter	Analisis
		dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.

0201. Kertas Kerja Risiko Inheren Operasional

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 2210 Kompleksitas bisnis dan kelembagaan	3 (Sedang)	Terdapat kelemahan pada Governance structure yaitu kekosongan Direktur YMK dan Anggota Komisaris
Kode 2211 skala usaha dan struktur organisasi	5 (Sangat Tinggi)	<ul style="list-style-type: none"> • Skala usaha BPRS tergolong kecil, menengah, atau besar; dan • Terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPRS yaitu Direktur YMK dan Anggota Komisaris
Kode 2212 jaringan kantor dan rentang kendali	2 (Rendah)	Jaringan kantor : - BPRS memiliki jumlah jaringan kantor cabang sebanyak 3 cabang dan - Memiliki 1 kantor kas dan 1 Kas Pelayanan Rentang kendali dan lokasi kantor cabang : Rentang kendali kecil dan lokasi kantor cabang dapat diakses dengan mudah.
Kode 2213 keberagaman produk dan/atau aktivitas	2 (Rendah)	BPRS memiliki produk/ aktivitas yang termasuk kegiatan usaha utama; dan - layanan kerjasama pihak ketiga yang tidak memerlukan kompetensi tinggi dan tidak melibatkan teknologi.
Kode 2214 tindakan korporasi	1 (Sangat Rendah)	<ul style="list-style-type: none"> - BPRS tidak dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan; - BPRS tidak dalam proses pemindahan kantor pusat BPRS; dan - BPRS tidak dalam proses penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
Kode 2220 Sumber daya manusia (SDM)	3 (Sedang)	Perlu pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di bidang Perbankan
Kode 2221 kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	3 (Sedang)	Kuantitas dan kualitas SDM BPRS cukup memadai.
Kode 2222 permasalahan	3 (Sedang)	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi kesalahan manusia (human error) pada BPRS; dan

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
operasional karena kesalahan manusia (human error)		<ul style="list-style-type: none"> • mengurangi keuntungan namun tidak menyebabkan BPRS membukukan laba negatif.
Kode 2231 Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	2 (Rendah)	<ul style="list-style-type: none"> • TI BPRS sebagian besar sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan • BPRS tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.
Kode 2241 penyimpangan (fraud)	1 (Sangat Rendah)	Tidak terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPRS.
Kode 2251 Faktor eksternal	3 (Sedang)	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat faktor ekstern; dan • mengurangi keuntungan namun tidak menyebabkan BPRS membukukan laba negatif.
Kode 2292 Tingkat Risiko Inheren Operasional	2 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko operasional tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. bisnis BPRS memiliki karakteristik yang sederhana, produk dan jasa relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, dan aksi korporasi kurang signifikan; b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan; c. teknologi informasi (TI) memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI; d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (fraud) rendah dan kerugian kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPRS; dan e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian ekstern rendah.

0202. Kertas Kerja KPMR Operasional

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 2310 Pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	3 (Cukup Memadai)	Direksi, Komisaris dan DPS telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Tata Tertib dan melakukan rapat rutin, tetapi karena kekosongan struktur Direktur YMFK dan Anggota Komisaris, rapat yang dilakukan belum semuanya melihat potensi risiko operasional

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 2311 Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan; dan - Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris.
Kode 2312 Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPRS?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.
Kode 2313 Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko operasional?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Kode 2314 Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan - evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
Kode 2315 Apakah Dewan	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?		<p>oleh Direksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan - Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
Kode 2316 Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi tidak dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
Kode 2317 Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.
Kode 2320 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3 (Cukup Memadai)	Kebijakan dan prosedur operasional telah disusun berdasarkan risiko sehingga dapat mengurangi risiko operasional
Kode 2321 Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi pembiayaan dan fungsi Manajemen Risiko operasional?	2 (Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik; - unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional.
Kode 2322 Apakah BPRS telah	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?		substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan - terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Kode 2323 "Apakah BPRS: <input type="checkbox"/> memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; <input type="checkbox"/> melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; <input type="checkbox"/> melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara berkala?"	<i>3 (Cukup Memadai)</i>	- memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menimbulkan dampak yang signifikan.
Kode 2324 Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko operasional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah?	<i>3 (Cukup Memadai)</i>	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 2330 Kecukupan Proses dan Sistem	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; - telah memiliki rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan; dan - telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
Kode 2331 Apakah BPRS telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPRS?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi; - penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko operasional tidak dilakukan secara konsisten namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Kode 2332 Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko operasional; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
Kode 2333 Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi; - telah menjalankan kegiatan operasional namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
penyelenggaraan TI?		penyelenggaraan TI dan menimbulkan dampak yang signifikan; dan - telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
Kode 2334 Apakah BPRS telah melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian ekstern?	<i>3 (Cukup Memadai)</i>	- telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; - telah memiliki rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan; dan - telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
Kode 2340 Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	<i>3 (Cukup Memadai)</i>	terdapat kekurangan pada core banking sistem dan telah dilaporkan pada vendor penyedia, akan tetapi masih dalam proses produksi atau perbaikan
Kode 2341 Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	<i>3 (Cukup Memadai)</i>	- PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.
Kode 2342 Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang	<i>3 (Cukup Memadai)</i>	- seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional dan berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
organisasi BPRS?		masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; - PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan - PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional.
Kode 2350 Tingkat KPMR Operasional	3 (<i>Cukup Memadai</i>)	KPMR untuk Risiko operasional memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko operasional baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional 9. Manajemen keberlangsungan usaha (business continuity management/BCM) andal dan teruji. 10. Sistem informasi Manajemen Risiko operasional baik, termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.

0300. Analisis Risiko Kepatuhan

Parameter / Indikator	Nilai Parameter	Analisis
-----------------------	-----------------	----------

Parameter / Indikator	Nilai Parameter	Analisis
Kode 3100 Tingkat Risiko	2 (<i>Rendah</i>)	Peringkat 2, Rendah
Kode 3200 Tingkat Risiko Inheren	2 (<i>Rendah</i>)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh BPRS; b. rekam jejak kepatuhan BPRS baik; c. BPRS telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku; d. terdapat proses litigasi pada BPRS tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan BPRS serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPRS; e. perjanjian yang dibuat oleh BPRS memadai; dan f. terdapat aktivitas dan produk BPRS yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah dengan jumlah yang tidak signifikan.
Kode 3300 Tingkat KPMR	3 (<i>Cukup Memadai</i>)	KPMR untuk Risiko kepatuhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko kepatuhan baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

Parameter / Indikator	Nilai Parameter	Analisis
		mengendalikan Risiko kepatuhan. 9. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan baik termasuk pelaporan Risiko kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 10. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.

0301. Kertas Kerja Risiko Inheren Kepatuhan

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 3210 pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah	2 (Rendah)	Terdapat keterlambatan dalam hal penyampaian kewajiban laporan tetapi tidak berdampak signifikan
Kode 3211 jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	2 (Rendah)	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah dengan jenis sanksi ringan; dan • Frekuensi pelanggaran rendah.
Kode 3212 signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	2 (Rendah)	Terdapat pelanggaran berulang pada 2 (dua) periode sebelumnya dengan jenis yang sama namun terdapat penurunan frekuensi yang tinggi dibandingkan periode sebelumnya.
Kode 3220 faktor kelemahan aspek hukum	1 (Sangat Rendah)	Kelemahannya yaitu kurang teraturnya bagian legal dalam melakukan pemeriksaan perjanjian kerjasama kepada pihak luar sehingga perjanjian kerjasama berpotensi cacat hukum
Kode 3221 kelemahan dalam perikatan	1 (Sangat Rendah)	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perjanjian pembiayaan atau kerjasama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian; dan • Tidak terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian.
Kode 3222 litigasi terkait nominal gugatan atau tuntutan atau estimasi kerugian yang dialami BPRS akibat gugatan atau tuntutan	1 (Sangat Rendah)	Tidak terdapat gugatan/ tuntutan atau tidak terdapat estimasi kerugian yang dialami BPRS akibat gugatan/ tuntutan.
Kode 3223 litigasi terkait kerugian	1 (Sangat Rendah)	Tidak terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama periode penilaian.

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap		
Kode 3292 Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan	2 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh BPRS; b. rekam jejak kepatuhan BPRS baik; c. BPRS telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku; d. terdapat proses litigasi pada BPRS tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan BPRS serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPRS; e. perjanjian yang dibuat oleh BPRS memadai; dan f. terdapat aktivitas dan produk BPRS yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah dengan jumlah yang tidak signifikan.

0302. Kertas Kerja KPMR Kepatuhan

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 3310 Pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	2 (Memadai)	Direksi, Komisaris dan DPS telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Tata Tertib dan melakukan rapat rutin, tetapi karena kekosongan struktur Direktur YMK dan Anggota Komisaris, rapat yang dilakukan belum semuanya melihat potensi risiko kepatuhan
Kode 3311 Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - Direksi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan; dan - Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.
Kode 3312	2 (Memadai)	- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPRS?		memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; <ul style="list-style-type: none"> - Direksi mengomunikasi- kan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Kode 3313 Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	<i>2 (Memadai)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Kode 3314 Apakah Direksi telah menyusun kebijakan intern yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi intern BPRS?	<i>1 (Sangat Memadai)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan; - memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah untuk menyelenggara- kan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPRS; dan - memiliki kebijakan reward and punishment bagi intern BPRS.
Kode 3315 Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	<i>3 (Cukup Memadai)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan - evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 3316 Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2 (<i>Memadai</i>)	- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan - Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
Kode 3317 Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	2 (<i>Memadai</i>)	- DPS melakukan telah evaluasi yang memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan
Kode 3318 Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	3 (<i>Cukup Memadai</i>)	- DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas pertanggung- jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.
Kode 3320 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3 (<i>Cukup Memadai</i>)	terdapat prosedur yang berkaitan dengan delegasi pengurus kepada karyawan, dan limit otorisasi dan tidak pernah terjadi pelanggaran limit
Kode 3321 Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi pembiayaan dan fungsi Manajemen Risiko kepatuhan?	3 (<i>Cukup Memadai</i>)	- memiliki PE Kepatuhan; - PE Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang tidak signifikan; dan - memiliki PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan.
Kode 3322	2 (<i>Memadai</i>)	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan;

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Apakah BPRS telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?		<ul style="list-style-type: none"> - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan - terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.
Kode 3323 Apakah BPRS: <input type="checkbox"/> memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; <input type="checkbox"/> melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; <input type="checkbox"/> melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara berkala?	<i>3 (Cukup Memadai)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah, dan menimbulkan dampak yang signifikan.
Kode 3324 Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah?	<i>3 (Cukup Memadai)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 3330 Kecukupan Proses dan Sistem	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
Kode 3331 Apakah BPRS telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPRS?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPRS, ketidakpatuhan BPRS, serta proses litigasi; - penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko kepatuhan tidak dilakukan secara konsisten, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Kode 3332 Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
Kode 3340 Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	3 (Cukup Memadai)	telah memiliki PE AI dan PE MR dan melakukan pemantauan risiko kepatuhan akan tetapi tidak semuanya terpotret oleh PE AI dan PE MR
Kode 3341 Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, memberikan - rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan - dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
<p>Kode 3342 Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS?</p>	<p>3 (Cukup Memadai)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing- masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; - PEMR terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan - PEAI terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.
<p>Kode 3350 Tingkat KPMR Kepatuhan</p>	<p>3 (Cukup Memadai)</p>	<p>KPMR untuk Risiko kepatuhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. 4. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 5. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. 6. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 7. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 8. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik. 9. Strategi Risiko kepatuhan baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan. 11. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan baik termasuk pelaporan Risiko kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 12. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 13. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
		Risiko kepatuhan.

0400. Analisis Risiko Likuiditas

Parameter / Indikator	Nilai Parameter	Analisis
Kode 4100 Tingkat Risiko	2 (<i>Rendah</i>)	Peringkat 2, Rendah
Kode 4200 Tingkat Risiko Inheren	2 (<i>Rendah</i>)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo; b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil kurang signifikan; c. mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; d. arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan baik; dan e. akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi yang baik, standby financing yang memadai, dan terdapat dukungan likuiditas dari grup BPRS.
Kode 4300 Tingkat KPMR	3 (<i>Cukup Memadai</i>)	KPMR untuk Risiko likuiditas memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi

Parameter / Indikator	Nilai Parameter	Analisis
		Risiko likuiditas baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas. 9. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas baik termasuk pelaporan Risiko likuiditas kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 10. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.

0401. Kertas Kerja Risiko Inheren Likuiditas

Parameter / Indikator	Rasio	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 4210 komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban		2 (Rendah)	BPRS kotabumi dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu, dan masih memiliki cadangan likuid diatas ketentuan minimal
Kode 4211 rasio aset likuid terhadap total aset	9.42	2 (Rendah)	Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset tetapi komposisi aset likuid lebih tinggi dari 20% terhadap kewajiban lancar, namun masih memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo.
Kode 4212 rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	38.88	2 (Rendah)	Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset tetapi komposisi aset likuid lebih tinggi dari 20% terhadap kewajiban lancar, namun masih memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo.
Kode 4213 rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Financing to Deposit Ratio (FDR))	140.38	2 (Rendah)	FDR lebih tinggi dari 90% dan pembiayaan berkualitas tidak baik tidak signifikan.
Kode 4214 rasio 25 deposito dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	18.08	1 (Sangat Rendah)	Komposisi 25 deposito dan penabung terbesar dibawah 20% dan seluruhnya merupakan nasabah lama.
Kode 4215 Rasio Pendanaan non-	25.83	2 (Rendah)	Rasio pendanaan noninti lebih besar dari 10% namun tidak signifikan terhadap total

Parameter / Indikator	Rasio	Nilai	Keterangan / Analisis
inti terhadap total pendanaan			pendanaan, dan masih dapat dikelola oleh BPRS.
Kode 4216 rasio non core deposit terhadap total dana pihak ketiga		1 (Sangat Rendah)	tidak ada Nasabah yang melewati batas ketentuan LPS
Kode 4217 rasio pembiayaan berbasis piutang terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil		1 (Sangat Rendah)	tidak terdapat pembiayaan berbasis bagi hasil
Kode 4220 kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan		2 (Rendah)	terdapat sumber pendanaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BPRS dalam waktu singkat
Kode 4221 Penilaian kebutuhan pendanaan BPRS pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPRS untuk memenuhi kebutuhan pendanaan		2 (Rendah)	<ul style="list-style-type: none"> • BPRS mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau • arus kas BPRS yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup pada mayoritas skala waktu dengan baik.
Kode 4222 penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPRS memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.		2 (Rendah)	Akses BPRS pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi BPRS baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik memadai, dan terdapat komitmen/ dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/ perusahaan induk/intra grup BPRS.
Kode 4292 Tingkat Risiko Inheren Likuiditas		2 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo; b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil kurang signifikan; c. mampu memenuhi kewajiban

Parameter / Indikator	Rasio	Nilai	Keterangan / Analisis
			dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; d. arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan baik; dan e. akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi yang baik, standby financing yang memadai, dan terdapat dukungan likuiditas dari grup BPRS.

0402. Kertas Kerja KPMR Likuiditas

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 4310 Pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	3 (Cukup Memadai)	Komisaris, Direksi, dan DPS telah melakukan evaluasi terhadap risiko likuiditas dan membahasnya dalam rapat sampai saat ini likuiditas BPRS Kotabumi masih dalam kategori baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek
Kode 4311 Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - Direksi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan; dan - Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.
Kode 4312 Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPRS?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.
Kode 4313 Apakah Direksi telah	3 (Cukup Memadai)	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan;

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko likuiditas?		<ul style="list-style-type: none"> - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Kode 4314 Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	<i>3 (Cukup Memadai)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan - Evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
Kode 4315 Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	<i>3 (Cukup Memadai)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi; evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan - Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
Kode 4316 Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	<i>2 (Memadai)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - DPS telah melakukan evaluasi yang memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
Kode 4317 Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan	<i>3 (Cukup Memadai)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas pertanggung- jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Prinsip Syariah?		
Kode 4320 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3 (Cukup Memadai)	Kebijakan Manajemen Risiko Liquiditas telah disusun dan dibuat limit risikonya, akan tetapi belum dilakukan pembaruan pada tahun ini
Kode 4321 Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi pembiayaan dan fungsi Manajemen Risiko likuiditas?	2 (Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas namun tidak lengkap; - unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas.
Kode 4322 Apakah BPRS telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau - kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan - terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Kode 4323 Apakah BPRS: <input type="checkbox"/> memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; <input type="checkbox"/> melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; <input type="checkbox"/> melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling - sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung- jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga - memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam hal - terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan dampak yang signifikan.

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
likuiditas secara berkala?		
Kode 4324 Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko likuiditas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah?	2 (Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.
Kode 4330 Kecukupan Proses dan Sistem	3 (Cukup Memadai)	Core Banking Sistem BPRS Kotabumi memadai dalam menyediakan data Likuiditas Bank akan tetapi memerlukan pengolahan data kembali untuk menyediakan data risiko likuiditas terkini
Kode 4331 Apakah BPRS telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPRS?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPRS memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis; - penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko likuiditas tidak dilakukan secara konsisten, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Kode 4332 Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
Kode 4340 Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	3 (Cukup Memadai)	PE AI telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap risiko likuiditas dan BPRS Kotabumi menunjukkan baik dalam memenuhi kewajibannya
Kode 4341 Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.
Kode 4342 Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS?	3 (Cukup Memadai)	<ul style="list-style-type: none"> - seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; - PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan - PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.
Kode 4350 Tingkat KPMR Likuiditas	3 (Cukup Memadai)	KPMR untuk Risiko likuiditas memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi

Parameter / Indikator	Nilai	Keterangan / Analisis
		<p>pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko likuiditas baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas. 9. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas baik termasuk pelaporan Risiko likuiditas kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 10. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.</p>

KERTAS KERJA II.

SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA

1001. Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0101 Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	BPRS memiliki indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dinilai telah terpenuhi dan merupakan BUMD berbentuk Perseroda
Kode S0102 Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berjalan dengan telah terpenuhi
Kode P0101 Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR Syariah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dengan menyampaikannya pada RUPS persetujuan Rencana Bisnis Bank
Kode P0102 Pemantauan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Pemantauan terhadap perkembangan BPRS melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, BPR tergolong baik. dengan melakukan Rapat rutin Direksi dan Komisaris setiap 3 bulan
Kode P0103 Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR Syariah melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPRS melalui perencanaan penambahan modal sebesar 1,1 Milyar dan dukungan pengembangan lain yaitu pengelolaan dana di Lingkungan Pemkab Lampung Utara sesuai dengan Kapasitasnya

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>Kode P0104 Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS</p>	<p>BPRS memperlihatkan indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam kegiatan operasional Bank</p>
<p>Kode P0105 Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham</p>	<p>Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, pada BPRS dinilai baik.</p>
<p>Kode H0101 Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, dengan mendapatkan Laporan Keuangan dari Pengurus</p>
<p>Kode H0102 Perkembangan kinerja BPR Syariah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Perkembangan kinerja BPRS sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, pada BPRS dinilai baik.</p>
<p>Kode H0103 Pemegang saham tidak</p>	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS	pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, BPRS sesuai dengan penilaian Objektif
Kode H0104 Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, dengan berpedoman pada Permendagri tentang Pengelolaan BPR/BPRS milik Pemerintah Daerah
Kode F0101 Faktor Positif	Pemegang Saham telah melakukan komitmen dalam hal permodalan dengan memberikan tambahan modal kepada BPRS setiap tahunnya
Kode F0102 Faktor Negatif	-
Kode F0103 Faktor Positif	Pemegang Saham mendukung penuh atas kinerja BPRS dan mendapatkan Laporan Pengawasan dari Komisaris BPRS
Kode F0104 Faktor Negatif	-
Kode F0105 Faktor Positif	Pemegang Saham telah mendapatkan laporan kinerja yang disampaikan pada RUPS
Kode F0106 Faktor Negatif	-
Kode F0107 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1002. Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>Kode S0201 Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan</p>	<p>anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan belum terpenuhi.</p>
<p>Kode S0202 Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>BPRS memiliki indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0203 Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Implementasi indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi sebagian terpenuhi.</p>
<p>Kode S0204 Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPRS dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0205 Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan</p>	<p>Ditinjau dari sisi regulasi, Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, yang dimiliki BPRS dinilai telah terpenuhi.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi</p>	
<p>Kode S0206 Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; b. pengorganisasian BPR Syariah dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi</p>	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPRS dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, BPRS tergolong telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0207 Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah</p>	<p>Direksi sudah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPRS</p>
<p>Kode S0208 Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan</p>	<p>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS berada dalam kondisi telah terpenuhi.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Otoritas Jasa Keuangan	
Kode S0209 Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPRS sesuai dengan ketentuan, indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPRS sesuai dengan ketentuan, yang dinilai telah terpenuhi.
Kode P0201 Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	BPRS memiliki indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, yang dinilai baik.
Kode P0202 Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, dengan penilaian baik.
Kode P0203 Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk kaji ulang ekstern terhadap tata kelola	Indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, pada BPRS saat ini dinilai baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>syariah atau temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain</p>	
<p>Kode P0204 Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dan DPS</p>	<p>Indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, pada BPRS indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, dinilai baik.</p>
<p>Kode P0205 Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan pencapaian baik.</p>
<p>Kode P0206 Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan/atau</p>	<p>Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, berjalan dengan baik disampaikan pada rapat pengurus</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>opini DPS, serta terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat</p>	
<p>Kode P0207 Direksi menghadiri rapat DPS bersama Direksi secara berkala dan Direksi bersama-sama dengan DPS mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Direksi tidak menggunakan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, dengan penilaian baik.</p>
<p>Kode P0208 Direksi tidak menggunakan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS</p>	<p>Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan penilaian baik.</p>
<p>Kode P0209 Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, Prinsip</p>	<p>Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, pada BPR saat ini dinilai baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>Syariah, dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya</p>	
<p>Kode P0210 Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Syariah yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR Syariah dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai</p>	<p>Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPRS yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPRS, indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPRS yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPRS, yang dinilai baik.</p>
<p>Kode P0211 Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham BPR Syariah</p>	<p>Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang dimiliki BPRS adalah baik.</p>
<p>Kode P0212 Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, dengan pencapaian baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	
Kode P0213 Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi belum mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPRS, pada BPR berada dalam kondisi kurang baik.
Kode P0214 Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah	BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah, dengan penilaian cukup baik.
Kode P0215 Direksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.	Indikator Direksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.
Kode H0201 Direksi melaksanakan tugas dengan baik termasuk penerapan Prinsip Syariah dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	BPRS telah mengimplementasikan indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, dengan penilaian baik.
Kode H0202 Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR Syariah	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPRS, pada BPRS saat ini dinilai baik.
Kode H0203 Keputusan Direksi	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPRS saat ini dinilai baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	
Kode H0204 Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Hasil rapat Direksi tidak dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati
Kode H0205 Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Implementasi indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPRS dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, di BPRS menunjukkan kondisi baik.
Kode H0206 Direksi menyampaikan	BPRS memiliki indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</p>	<p>tepat waktu, indikator Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai baik.</p>
<p>Kode F0201 Faktor Positif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPRS memiliki indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPRS dinilai telah terpenuhi. 3. Ditinjau dari sisi regulasi, Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, yang dimiliki BPRS dinilai telah terpenuhi. 4. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPRS dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, BPRS tergolong telah terpenuhi. 5. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS berada dalam kondisi telah terpenuhi.
<p>Kode F0202 Faktor Negatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan belum terpenuhi. 2. Implementasi indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi sebagian terpenuhi.
<p>Kode F0203 Faktor Positif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPRS memiliki indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, yang dinilai baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	<p>kepatuhan secara terintegrasi, dengan penilaian baik.</p> <p>3. Indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, pada BPRS saat ini dinilai baik.</p> <p>4. Indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, pada BPRS indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, dinilai baik.</p> <p>5. Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan pencapaian baik.</p>
Kode F0204 Faktor Negatif	1. Direksi belum mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPRS, pada BPR berada dalam kondisi kurang baik.
Kode F0205 Faktor Positif	1. BPRS telah mengimplementasikan indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, dengan penilaian baik. 2. Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPRS, pada BPRS saat ini dinilai baik. 3. Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPRS saat ini dinilai baik. 4. Implementasi indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPRS dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, di BPRS menunjukkan kondisi baik. 5. BPRS memiliki indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai baik.
Kode F0206 Faktor Negatif	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Hasil rapat Direksi tidak dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati
Kode F0207	3 (Cukup Memadai)

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Nilai Faktor	

1003. Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0301 Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan belum terpenuhi karena terdapat satu struktur yang kosong
Kode S0302 Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi.
Kode S0303 Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, pada BPRS dinilai telah terpenuhi.
Kode S0304 Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS memiliki indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Komisaris Utama merangkap Jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>Kode S0305 Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0306 Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen</p>	<p>BPR tidak menilai indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen</p>
<p>Kode S0307 Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan</p>	<p>BPRS telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPRS, dengan penilaian telah terpenuhi.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah	
<p>Kode S0308 Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dan DPS</p>	<p>BPRS memiliki indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yang dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode P0301 Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS</p>	<p>Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPRS dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, yang dimiliki BPRS adalah baik.</p>
<p>Kode P0302 Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, dengan penilaian cukup baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
tata kelola syariah	
<p>Kode P0303 Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan</p>	<p>Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPRS, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPRS dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang dimiliki BPRS adalah baik.</p>
<p>Kode P0304 Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak</p>	<p>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, pada BPRS berada dalam kondisi baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
lanjut temuan	
Kode P0305 Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah	Indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPRS, pada BPRS saat ini dinilai baik.
Kode P0306 Dewan Komisaris meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah dalam hal BPR Syariah tidak memiliki komite	BPRS memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, yang dinilai baik.
Kode P0307 Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	BPRS telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan penilaian baik.
Kode P0308 Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, pada BPRS dinilai baik.
Kode P0309 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara	Indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, pada BPRS saat ini dinilai baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris</p>	
<p>Kode P0310 Dewan Komisaris menghadiri rapat DPS bersama Dewan Komisaris secara berkala dan Dewan Komisaris bersama-sama dengan DPS telah mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>BPRS telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.</p>
<p>Kode P0311 Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p>	<p>BPR tidak menilai indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris</p>
<p>Kode P0312 Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan</p>	<p>BPR tidak menilai indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS	
Kode P0313 Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPRS berada dalam kondisi baik.
Kode P0314 Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan DPS	Implementasi indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan DPS, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik.
Kode H0301 Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	BPRS memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, yang dinilai baik.
Kode H0302 Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, yang dimiliki BPRS dinilai baik.
Kode H0303 Kebijakan remunerasi	Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris.</p>	<p>prinsip keadilan dan kewajaran, dengan pencapaian baik.</p>
<p>Kode H0304 Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</p>	<p>Indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPRS indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dinilai baik.</p>
<p>Kode H0305 Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah</p>	<p>belum terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, pada BPRS saat ini dinilai kurang baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
(termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	
Kode F0301 Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, pada BPRS dinilai telah terpenuhi. 3. BPRS memiliki indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Komisaris Utama merangkap Jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten 4. Indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi. 5. BPR tidak menilai indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
Kode F0302 Faktor Negatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan belum terpenuhi.
Kode F0303 Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPRS dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS, yang dimiliki BPRS adalah baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan,

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	<p>dengan penilaian cukup baik.</p> <p>3. Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPRS, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPRS dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang dimiliki BPRS adalah baik.</p> <p>4. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, pada BPRS berada dalam kondisi baik.</p> <p>5. Indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPRS, pada BPRS saat ini dinilai baik.</p>
<p>Kode F0304 Faktor Negatif</p>	<p>PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.</p>
<p>Kode F0305 Faktor Positif</p>	<p>1. BPRS memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, yang dinilai baik.</p> <p>2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, yang dimiliki BPRS dinilai baik.</p> <p>3. Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, dengan pencapaian baik.</p> <p>4. Indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPRS indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dinilai baik.</p> <p>5. Indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, pada BPR saat ini dinilai baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode F0306 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0307 Nilai Faktor	<i>3 (Cukup Memadai)</i>

1004. Faktor 4: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0401 Jumlah anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Jumlah anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS dinilai telah terpenuhi.
Kode S0402 DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b. pengaturan rapat DPS; dan c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b. pengaturan rapat DPS; dan c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris, yang dimiliki BPRS dinilai telah terpenuhi.
Kode S0403 DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Indikator DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS indikator DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.
Kode S0404 Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	
<p>Kode S0405 DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah.</p>	<p>BPRS memiliki indikator DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah Syariah, indikator DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah Syariah, yang dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0406 DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, indikator DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pada BPR dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode P0401 DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait</p>	<p>Indikator DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
kegiatan BPR Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik	
<p>Kode P0402 DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah</p>	<p>Indikator DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah, pada BPR indikator DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah, dinilai cukup baik.</p>
<p>Kode P0403 DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja</p>	<p>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang dimiliki BPRS dinilai baik.</p>
<p>Kode P0404 DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.</p>
<p>Kode P0405 Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk</p>	<p>BPRS telah mengimplementasikan indikator Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, dengan penilaian baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai	
Kode P0406 DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah	Penilaian terhadap indikator DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, yang dimiliki BPRS adalah baik.
Kode P0407 DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS	Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator DPS tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, berjalan dengan baik.
Kode P0408 DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS dinilai cukup baik.
Kode P0409 DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota	BPRS memiliki indikator DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/ atau pemegang saham pengendali BPR Syariah ; c. rangkap jabatan DPS; dan b. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, indikator DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/ atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS; dan b. remunerasi dan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/ atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS ; dan d. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS	fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, yang dinilai baik.
Kode H0401 Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS, pada BPRS dinilai baik.
Kode H0402 Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dimiliki BPRS dinilai baik.
Kode H0403 Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, yang dimiliki BPRS dinilai baik.
Kode H0404 Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan	Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah, dengan pencapaian baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah	
Kode F0401 Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Jumlah anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS dinilai telah terpenuhi. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b. pengaturan rapat DPS; dan c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi. 3. Indikator DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS indikator DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi. 4. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS dinilai telah terpenuhi. 5. BPRS memiliki indikator DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah Syariah, indikator DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah Syariah, yang dinilai telah terpenuhi. 6. Berdasarkan hasil penilaian, indikator DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pada BPRS dinilai telah terpenuhi.
Kode F0402	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Faktor Negatif	nihil.
Kode F0403 Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang dimiliki BPRS dinilai baik. 2. Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik. 3. BPRS telah mengimplementasikan indikator Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, dengan penilaian baik. 4. Penilaian terhadap indikator DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, yang dimiliki BPRS adalah baik. 5. Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, berjalan dengan baik. 6. BPRS memiliki indikator DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS; dan b. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, indikator DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS; dan b. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, yang dinilai baik.
Kode F0404 Faktor Negatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik, pada BPR saat ini dinilai cukup baik. 2. Indikator DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah, pada BPR indikator DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah, dinilai cukup baik. 3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator DPS mengikuti kegiatan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS dinilai cukup baik.
Kode F0405 Faktor Positif	<p>1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS, pada BPRS dinilai baik.</p> <p>2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dimiliki BPRS dinilai baik.</p> <p>3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, yang dimiliki BPRS dinilai baik.</p> <p>4. Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah, dengan pencapaian baik.</p>
Kode F0406 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0407 Nilai Faktor	<i>2 (Memadai)</i>

1005. Faktor 5: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0501 BPR Syariah telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR tidak menilai indikator BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Kode S0502 BPR Syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan	BPR tidak menilai indikator BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
Kode S0503 Terdapat anggota DPS sebagai anggota komite Dewan Komisaris	BPR tidak menilai indikator Terdapat anggota DPS sebagai anggota komite Dewan Komisaris
Kode P0501 Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite pembiayaan membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan pembiayaan.	BPR tidak menilai indikator Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit
Kode P0502 Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	BPR tidak menilai indikator Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern
Kode P0503 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi	BPR tidak menilai indikator Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
manajemen risiko syariah	
Kode P0504 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS.	BPR tidak menilai indikator Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Kode P0505 Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	BPR tidak menilai indikator Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
Kode P0506 Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	BPR tidak menilai indikator Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten
Kode P0507 Anggota DPS yang menjadi anggota komite Dewan Komisaris berpartisipasi aktif dalam komite Dewan	BPR tidak menilai indikator Anggota DPS yang menjadi anggota komite Dewan Komisaris berpartisipasi aktif dalam komite Dewan Komisaris

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Komisaris	
Kode H0501 Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian pembiayaan serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	BPR tidak menilai indikator Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi
Kode H0502 Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern termasuk audit intern syariah, penerapan manajemen risiko termasuk manajemen risiko syariah, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	BPR tidak menilai indikator Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris
Kode H0503 Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	BPR tidak menilai indikator Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite
Kode F0501 Faktor Positif	tidak ada
Kode F0502 Faktor Negatif	tidak ada

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode F0503 Faktor Positif	tidak ada
Kode F0504 Faktor Negatif	tidak ada
Kode F0505 Faktor Positif	tidak ada
Kode F0506 Faktor Negatif	tidak ada
Kode F0507 Nilai Faktor	3 (Cukup Memadai)

1006. Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0601 BPR Syariah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Syariah, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPRS telah mengimplementasikan indikator BPRS memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPRS, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode P0601 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan	Indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, pada BPRS indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, dinilai baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	
Kode H0601 Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, pada BPRS dinilai baik.
Kode H0602 Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, pada BPRS saat ini dinilai baik.
Kode H0603 BPR Syariah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator BPRS berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, berjalan dengan baik.
Kode F0601 Faktor Positif	1. BPRS telah mengimplementasikan indikator BPRS memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPRS, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode F0602	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Faktor Negatif	nihil.
Kode F0603 Faktor Positif	1. Indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, pada BPRS indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, dinilai baik.
Kode F0604 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0605 Faktor Positif	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, pada BPRS dinilai baik. 2. Indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, pada BPR saat ini dinilai baik. 3. Manajemen BPRs telah menilai bahwa indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, berjalan dengan baik.
Kode F0606 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0607 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1007. Faktor 7: Penerapan fungsi kepatuhan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0701 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan belum terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>Kode S0702 BPR Syariah memiliki Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPRS memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS tergolong telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0703 Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan</p>	<p>BPRS memiliki indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, yang dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0704 BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah untuk</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator BPRS telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, dengan penilaian telah terpenuhi.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
menyelesaikan tugas secara efektif	
<p>Kode P0701 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.</p>	<p>Implementasi indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, di BPRS menunjukkan kondisi baik.</p>
<p>Kode P0702 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah.</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR dinilai tidak baik.</p>
<p>Kode P0703 Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan</p>	<p>BPRS telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan penilaian baik.</p>
<p>Kode P0704 Anggota Direksi yang</p>	<p>BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, yang dinilai baik.
Kode H0701 BPR Syariah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator BPRS berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, dengan penilaian baik.
Kode H0702 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian tidak baik.
Kode F0701 Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPRS memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS tergolong telah terpenuhi. 2. BPRS memiliki indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, yang dinilai telah terpenuhi. 3. Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator BPRS telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode F0702 Faktor Negatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan belum

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	terpenuhi.
Kode F0703 Faktor Positif	<p>1. Implementasi indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, di BPRS menunjukkan kondisi baik.</p> <p>2. BPRS telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan penilaian baik.</p> <p>3. BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, yang dinilai baik.</p>
Kode F0704 Faktor Negatif	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR dinilai tidak baik.
Kode F0705 Faktor Positif	1. Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator BPRS berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, dengan penilaian baik.
Kode F0706 Faktor Negatif	1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian tidak baik.
Kode F0707 Nilai Faktor	<i>4 (Kurang Memadai)</i>

1008. Faktor 8: Penerapan fungsi audit intern

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0801 BPR Syariah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS berada dalam kondisi telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	
<p>Kode S0802 Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.</p>	<p>BPRS telah mengimplementasikan indikator Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0803 Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah independen terhadap fungsi operasional.</p>	<p>Penilaian terhadap indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, yang dimiliki BPRS adalah telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S0804 Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.</p>	<p>BPRS telah mengimplementasikan indikator Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, dengan penilaian telah terpenuhi.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>Kode S0805 BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif</p>	<p>Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPRS berada dalam kondisi telah terpenuhi.</p>
<p>Kode P0801 BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR syariah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR syariah dan masyarakat</p>	<p>Penilaian terhadap indikator BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPRS dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat, yang dimiliki BPRS adalah baik.</p>
<p>Kode P0802 BPR Syariah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan</p>	<p>BPRS tidak menilai indikator BPRS menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	
Kode P0803 Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, BPRS tergolong baik.
Kode P0804 BPR Syariah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, pada BPRS berada dalam kondisi baik.
Kode P0805 Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	BPR telah mengimplementasikan indikator Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah, dengan penilaian cukup baik.
Kode H0801 BPR Syariah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPRS mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS tergolong baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode H0802 BPR Syariah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern termasuk pelaksanaan fungsi audit intern syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPRS berada dalam kondisi baik.
Kode F0801 Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS berada dalam kondisi telah terpenuhi. 2. BPRS telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginisiasi pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi. 3. Penilaian terhadap indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, yang dimiliki BPRS adalah telah terpenuhi. 4. BPRS telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, dengan penilaian telah terpenuhi. 5. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
Kode F0802 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0803 Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian terhadap indikator BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPRS dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat, yang dimiliki BPRS adalah baik. 2. BPR tidak menilai indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	<p>3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, BPRS tergolong baik.</p> <p>4. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, pada BPRS berada dalam kondisi baik.</p> <p>5. BPR telah mengimplementasikan indikator Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah, dengan penilaian cukup baik.</p>
Kode F0804 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0805 Faktor Positif	<p>1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPRS mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS tergolong baik.</p> <p>2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, danteper waktu, pada BPRS berada dalam kondisi baik.</p>
Kode F0806 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0807 Nilai Faktor	<i>3 (Cukup Memadai)</i>

1009. Faktor 9: Penerapan fungsi audit ekstern

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S0901 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit,	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, BPRS tergolong telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.</p>	
<p>Kode S0902 Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.</p>	<p>Implementasi indikator Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</p>
<p>Kode P0901 Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Penilaian terhadap indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPRS, BPRS menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPRS yang telah memiliki komite audit), yang dimiliki BPRS adalah baik.</p>
<p>Kode P0902 BPR Syariah telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara</p>	<p>Penilaian terhadap indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
tepat waktu	
Kode P0903 BPR Syariah yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR Syariah yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.
Kode H0901 Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPRS dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, pada BPRS berada dalam kondisi baik.
Kode H0902 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS telah mengimplementasikan indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.
Kode H0903 BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian cukup baik.
Kode F0901 Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, BPRS tergolong telah terpenuhi. 2. Implementasi indikator Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
Kode F0902 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0903 Faktor Positif	<p>1. Penilaian terhadap indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPRS, BPRS menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPRS yang telah memiliki komite audit), yang dimiliki BPRS adalah baik.</p> <p>2. Penilaian terhadap indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah baik.</p> <p>3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR Syariah yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.</p>
Kode F0904 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0905 Faktor Positif	<p>1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPRS dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, pada BPRS berada dalam kondisi baik.</p> <p>2. BPRS telah mengimplementasikan indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.</p> <p>3. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian cukup baik.</p>
Kode F0906 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F0907 Nilai Faktor	<i>3 (Cukup Memadai)</i>

1010. Faktor 10: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S1001	Indikator BPRS memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>BPR Syariah memiliki Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS saat ini dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S1002 BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko termasuk risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko</p>	<p>Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator BPRS memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, berjalan dengan telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S1003 BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko termasuk pemenuhan Prinsip Syariah yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator BPRS memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S1004 BPR Syariah telah menyediakan sumber</p>	<p>Manajemen sudah menyediakan SDM tetapi masih kurang memahami secara utuh pemahaman menhenai operasional Perbankan syariah</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p>	
<p>Kode P1001 Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p>
<p>Kode P1002 Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan</p>	<p>Indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPRS indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>	<p>kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dinilai baik.</p>
<p>Kode P1003 Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme</p>	<p>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPRS dinilai baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>Kode P1004 DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.</p>	<p>Implementasi indikator BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, di BPRS menunjukkan kondisi baik.</p>
<p>Kode P1005 BPR Syariah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko</p>	<p>Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator BPRS menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, berjalan dengan baik.</p>
<p>Kode P1006 BPR Syariah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan</p>	<p>Penilaian terhadap indikator BPRS menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPRS adalah baik.</p>
<p>Kode P1007 BPR Syariah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator BPRS menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.</p>
<p>Kode P1008 BPR Syariah</p>	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPRS menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, BPRS tergolong baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
Kode P1009 BPR Syariah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Indikator BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS indikator BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik.
Kode P1010 BPR Syariah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator BPRS memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, dengan pencapaian baik.
Kode P1011 BPR Syariah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	Implementasi indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, di BPRS menunjukkan kondisi baik.
Kode P1012 Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Direksi telah menerapkan budaya sadar risiko kepada setiap jabatan dan setiap kantor agar melakukan pekerjaan dengan hati-hati karena risiko pekerjaan melekat pada pribadi Pegawai
Kode P1013 Fungsi manajemen risiko termasuk fungsi	Pejabat yang bertanggung jawab pada manajemen risiko telah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah setiap terdapat rapat, dan mendiskusikan masalah operasional yang berhubungan dengan penerapan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	syariah
Kode H1001 BPR Syariah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, pada BPRS berada dalam kondisi baik.
Kode H1002 BPR Syariah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS telah mengimplementasikan indikator BPRS menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.
Kode H1003 BPR Syariah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator BPRS menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, dengan penilaian baik.
Kode F1001 Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator BPRS memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 2. Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator BPRS memiliki dan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	<p>menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, berjalan dengan telah terpenuhi.</p> <p>3. Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator BPRS memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian telah terpenuhi.</p>
Kode F1002 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1003 Faktor Positif	<p>1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p> <p>2. Indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPRS indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dinilai baik.</p> <p>3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPRS dinilai baik.</p>
Kode F1004 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1005 Faktor Positif	<p>1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, pada BPRS berada dalam</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	<p>kondisi baik.</p> <p>2. BPRS telah mengimplementasikan indikator BPRS menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.</p> <p>3. Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator BPRS menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, dengan penilaian baik.</p>
Kode F1006 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1007 Nilai Faktor	<i>3 (Cukup Memadai)</i>

1011. Faktor 11: Batas maksimum penyaluran dana

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S1101 BPR Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas, dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator BPRS telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berjalan dengan telah terpenuhi.
Kode P1101 BPR Syariah secara berkala mengevaluasi	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS secara berkala mengevaluasi dan menginisiasi kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, pada BPRS berada dalam kondisi

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	baik.
Kode P1102 Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah	Penilaian terhadap indikator Proses pemberian kredit oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPRS adalah baik.
Kode H1101 Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator Laporan pemberian kredit oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.
Kode H1102 BPR Syariah tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS tergolong baik.
Kode F1101 Faktor Positif	1. Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator BPRS telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berjalan dengan telah terpenuhi.
Kode F1102 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1103 Faktor Positif	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS secara berkala mengevaluasi dan menginginkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, pada BPRS berada dalam kondisi baik. 2. Penilaian terhadap indikator Proses pemberian kredit oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPRS adalah baik.
Kode F1104 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1105 Faktor Positif	1. Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator Laporan pemberian kredit oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik. 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS tergolong baik.
Kode F1106 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1107 Nilai Faktor	<i>2 (Memadai)</i>

1012. Faktor 12: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S1201 Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai	BPRS telah mengimplementasikan indikator tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
<p>ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p>	
<p>Kode S1202 BPR Syariah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS</p>	<p>Penilaian terhadap indikator BPRS memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPRS adalah telah terpenuhi.</p>
<p>Kode S1203 BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi</p>	<p>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, yang dimiliki BPRS dinilai telah terpenuhi.</p>
<p>Kode P1201 BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi</p>	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPRS memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, BPRS tergolong baik.</p>
<p>Kode P1202 BPR Syariah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan</p>	<p>BPRS memiliki indikator BPRS menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPRS menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.
<p>Kode P1203 BPR Syariah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola termasuk laporan transparansi penerapan tata kelola syariah, laporan keuangan tahunan BPR Syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, serta laporan keberlanjutan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	BPRS telah mengimplementasikan indikator BPRS menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPRS sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.
<p>Kode P1204 BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan</p>	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPRS dinilai baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
Kode P1205 BPR Syariah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS berada dalam kondisi baik.
Kode P1206 Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja	Indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja, pada BPR saat ini dinilai baik.
Kode H1201 Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	BPRS memiliki indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPRS dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPRS yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPRS yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, yang dinilai baik.
Kode H1202 Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPRS dinilai baik.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
Kode H1203 Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu	Indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPRS indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dinilai baik.
Kode F1201 Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPRS telah mengimplementasikan indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian telah terpenuhi. 2. Penilaian terhadap indikator BPRS memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPRS adalah telah terpenuhi. 3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, yang dimiliki BPRS dinilai telah terpenuhi.
Kode F1202 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1203 Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, BPR tergolong baik. 2. BPRS memiliki indikator BPRS menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPRS menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik. 3. BPRS telah mengimplementasikan indikator BPRS menyusun laporan

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
	<p>tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPRS sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.</p> <p>4. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPRS dinilai baik.</p> <p>5. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS berada dalam kondisi baik.</p> <p>6. Indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, pada BPRS saat ini dinilai baik.</p>
Kode F1204 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1205 Faktor Positif	<p>1. BPRS memiliki indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPRS dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPRS yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPRS yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, yang dinilai baik.</p> <p>2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPRS dinilai baik.</p> <p>3. Indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPRS indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dinilai baik.</p> <p>4. Tidak terdapat penyimpangan dalam hal penyampaian laporan kepada OJK dan pihak lainnya dan menyampaikan keadaan yang sebenarnya pada Pengawas</p>
Kode F1206 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode F1207 Nilai Faktor	2 (Memadai)

1013. Faktor 13: Rencana bisnis BPR Syariah

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode S1301 Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah dan didukung opini DPS	BPRS telah mengimplementasikan indikator Rencana bisnis BPRS termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS, dengan penilaian telah terpenuhi.
Kode S1302 Rencana bisnis BPR Syariah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Rencana bisnis BPRS menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi.
Kode S1303 Rencana bisnis BPR Syariah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat	Implementasi indikator Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, di BPRS menunjukkan kondisi telah terpenuhi.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	
<p>Kode P1301 Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; c. penerapan manajemen risiko; dan d. Prinsip Syariah</p>	<p>Indikator Rencana bisnis BPRS disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, pada BPRS saat ini dinilai baik.</p>
<p>Kode P1302 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Syariah</p>	<p>BPRS telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS, dengan penilaian baik.</p>
<p>Kode H1301 Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</p>
<p>Kode H1302 Indikator kinerja keuangan dan non-keuangan dalam</p>	<p>Implementasi indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, di BPRS menunjukkan kondisi baik.</p>

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	
Kode F1301 Faktor Positif	<p>1. BPRS telah mengimplementasikan indikator Rencana bisnis BPRS termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS, dengan penilaian telah terpenuhi.</p> <p>2. Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Rencana bisnis BPRS menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPRS yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPRS dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.</p> <p>3. Implementasi indikator Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, di BPRS menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</p>
Kode F1302 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1303 Faktor Positif	<p>1. Indikator Rencana bisnis BPRS disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, pada BPRS saat ini dinilai baik.</p> <p>2. BPRS telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS, dengan penilaian baik.</p>
Kode F1304 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Kode F1305 Faktor Positif	<p>1. Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</p> <p>2. Implementasi indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, di BPRS menunjukkan kondisi baik.</p>
Kode F1306 Faktor Negatif	PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Parameter / Indikator	Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya
Kode F1307 Nilai Faktor	2 (Memadai)

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi : Semester II Tahun 2025

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
2	Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	<i>Nilai 3 (Cukup Memadai)</i>
3	Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	<i>Nilai 3 (Cukup Memadai)</i>
4	Faktor 4: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
5	Faktor 5: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	<i>Nilai 3 (Cukup Memadai)</i>
6	Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
7	Faktor 7: Penerapan fungsi kepatuhan	<i>Nilai 4 (Kurang Memadai)</i>
8	Faktor 8: Penerapan fungsi audit intern	<i>Nilai 3 (Cukup Memadai)</i>
9	Faktor 9: Penerapan fungsi audit ekstern	<i>Nilai 3 (Cukup Memadai)</i>
10	Faktor 10: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	<i>Nilai 3 (Cukup Memadai)</i>
11	Faktor 11: Batas maksimum penyaluran dana	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
12	Faktor 12: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
13	Faktor 13: Rencana bisnis BPR Syariah	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
Peringkat Komposit		4
Predikat Komposit		Kurang Baik

Kesimpulan
<p>Manajemen BPRS telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari belum terpenuhinya struktur Direktur Kepatuhan dan Anggota Komisaris sampai dengan akhir tahun 2025. secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPRS</p>
Faktor Positif

1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham BPRS tergolong memadai.
2. BPRS memiliki hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dinilai memadai.
3. Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPRS hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai memadai.
4. Manajemen BPRS telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan memadai.
5. Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan penilaian memadai.
6. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPRS berada dalam kondisi memadai.
7. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPRS adalah memadai.
8. Manajemen BPRS telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit berjalan dengan memadai.
9. Hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPRS hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dinilai memadai.
10. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPRS dinilai memadai.

Faktor Negatif

1. Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu belum adanya Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penilaian masih kurang memadai. 1. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPRS adalah tidak memadai.
2. Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu kosongnya Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. masih kurang memadai.

KERTAS KERJA III.

LAPORAN POKOK PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI YMF KEPATUHAN (SYARIAH)

2000. Formasi Sumber Daya Manusia

No	NIK (Nomor Induk Kependudukan, panjang 16 karakter)	Nama	Jabatan	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan	Tanggal Pengangkatan (Untuk Lama Masa Jabatan)
1	1830310170200094	Febra Detama	<i>Pejabat Eksekutif Audit Intern Syariah</i>	<i>Pengangkatan Baru</i>	<i>S1</i>	11 Juli 2025
2	1830201199720042	Anwar Salam	<i>Pejabat Eksekutif Kepatuhan Syariah</i>	<i>Tidak Berubah</i>	<i>S1</i>	02 Desember 2022
3	1803100604890005	Aditya Rizki Firestama	<i>Pejabat Eksekutif Lainnya</i>	<i>Tidak Berubah</i>	<i>S1</i>	02 Mei 2024
4	1812015608860006	Rossa Idhola Nadia	<i>Pejabat Eksekutif Lainnya</i>	<i>Tidak Berubah</i>	<i>S1</i>	03 Maret 2014
5	1803100607760008	Iwan Setiawan	<i>Pejabat Eksekutif Lainnya</i>	<i>Tidak Berubah</i>	<i>S1</i>	01 Maret 2023
6	1803092709910003	1803092709910003	<i>Pejabat Eksekutif Lainnya</i>	<i>Tidak Berubah</i>	<i>S1</i>	05 Februari

No	NIK (Nomor Induk Kependudukan, panjang 16 karakter)	Nama	Jabatan	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan	Tanggal Pengangkatan (Untuk Lama Masa Jabatan)
						2024
7	1808060508900004	Irawan	Pejabat Eksekutif Lainnya	Tidak Berubah	S1	02 April 2024

2001. Ketentuan Internal yang dimiliki BPR

No	Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
1	SOP Tata Tertip Direksi, Dewan Komisaris & DPS	63/PT/BPRSKB/SK/DIR/VI/2025	24 Juni 2025	PE Kepatuhan
2	SOP Reward And Punishment Penyaluran Pembiayaan Haji	54/PT/BPRSKB/SK/DIR/IV/2025	30 Desember 2024	Umum
3	SOP Pembiayaan Kepada Pegawai, Pengurus, dan DPS	52/PT/BPRSKB/SK/DIR/IV/2025	22 April 2024	PE Kepatuhan
4	SOP Struktur Organisasi	51/PT/BPRSKB/SK/DIR/IV/2025	16 April 2025	SPV Umum & SDM
5	SOP Pembiayaan	98/PT/BPRSKB/SK/Dir/XI/2025	24	Manajer Pemasaran dan PE Kepatuhan

No	Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
			November 2025	
6	SOP Operasional	31/PT/BPRSKB/SK/DIR/I/2025	06 Januari 2025	Manajer Operasional dan PE Kepatuhan
7	SOP Dokumentasi Pembiayaan dan Surat Berharga Lainnya	25/PT/BPRSKB/SK/DIR/I/2025	03 Januari 2025	SPV Umum & SDM
8	SOP Penyelenggaraan Teknologi dan Informasi	96/PT/BPRSKB/SK/DIR/XI/2025	19 November 2025	IT & Audit Internal
9	SOP Pendanaan	91/PT/BPRSKB/SK/DIR/IX/2025	18 September 2025	Manajer Operasional dan SPV Umum

2002. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan

No	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
1	Sosialisasi Ketentuan Penerapan APU PPT & PPPSPM	09 Desember 2024	Internal BPR/BPRS		Seluruh pegawai		59	Tentang APUPPT
2	Sosialisasi Strategi	11 Mei	Internal BPR/BPRS		Seluruh pegawai		59	Sosialisasi Anti

No	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
	Anti Fraud dan Budaya Kepatuhan	2025						Fraud

2003. Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan

No	Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	Keterangan
1	pengawasan dewan komisaris terhadap fungsi kepatuhan berjalan dengan baik dimana kebijakan yang dilakukan bagian kepatuhan sesuai dengan struktur ketentuan operasional yang berlaku	sampling	sampling

2004. Penyimpangan Terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan

No	Peraturan yang Dilanggar	Tanggal Temuan	Uraian Penyimpangan	Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencegah Penyimpangan	Status Penyelesaian atas Penyimpangan Peraturan
1	POJK LAPBUL	07 Februari 2025	kesalahan sandi laporan bulanan (kolektibilitas, SLIK)	melakukan sosialisasi, serta pencegahan	<i>Proses</i>

2005. Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen Terhadap Otoritas

No	Uraian Komitmen	Pihak Pemberi Komitmen	Pelaksanaan Komitmen	Pihak Pelaksana Komitmen	Status Pelaksanaan Komitmen
1	Terdapat kekosongan Struktur Organisasi yaitu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Anggota Komisaris	Pengawas OJK Lampung	melakukan proses seleksi tahap ke - 3 Direktur YMKF dan Anggota Komisaris	Direksi	<i>Selesai</i>
2	Kelemahan dalam proses core banking system (CBS) yaitu terdapat aktivitas penghapusan transaksi dan pembatalan transaksi tanpa didasari oleh dokumen pendukung	Pengawas OJK Lampung	Bank tidak boleh melakukan penghapusan transaksi dan pembatalan transaksi tetapi dilakukan jurnal reverse, apabila terdapat transaksi yang tidak bisa dijurnal reverse maka dibuatkan berita acara sebagai bukti pendukung pembatalan transaksi	Direksi	<i>Selesai</i>

KERTAS KERJA IV.

LAPORAN PELAKSANAAN DAN POKOK HASIL AUDIT INTERN

3000. Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Audit

No	Ruang Lingkup	Tanggal Mulai Pelaksanaan Audit	Tanggal Akhir Pelaksanaan Audit
1	<p>Pemeriksaan Kebijakan dan prosedur pemberiaan pembiayaan</p> <p>Verifikasi administrasi kebijakan dan prosedur analisa pembiayaan</p> <p>Verifikasi analisa keuangan dan resiko pembiayaan yang diajukan nasabah</p> <p>Pemeriksaan AO terhadap proses penawaran pemrosesan produk, analisa berkas pembiayaan</p> <p>Pemeriksaan terhadap pencatatan transaksi keuangan serta laporan keuangan</p> <p>pemeriksaan transaksi tunai, cash opname</p> <p>pemeriksaan ketersediaan buku tabungan dan deposito</p> <p>pemeriksaan jaminan pembiayaan</p>	01 Januari 2025	31 Desember 2025

3001. Temuan Audit

No	Fakta yang Terjadi	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
1	Terdapat kekurangan kelengkapan form aplikasi nasabah seperti tanda tangan pejabat terkait serta baik itu pembukaan rekening deposito tabungan	30 Juli 2025	Kurangnya telitinya pegawai yang bersangkutan dalam mengecek berkas aplikasi permohonan	Berkas Aplikasi menjadi tidak lengkap dapat berdampak pada kesalahan penginputan data nasabah
2	Terdapat kekurangan kelengkapan form setoran / penarikan serta jurnal umum seperti tanda tangan pejabat terkait	30 Juli 2025	Petugas ybs belum melakukan pengecekan secara optimal terhadap seluruh transaksi teller yang telah tervalidasi,	Menyebabkan pertanyaan validasi atas biaya yang telah dikeluarkan telah disetujui atau belum oleh atasan.

No	Fakta yang Terjadi	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
3	Terdapat kekurangan kelengkapan form aplikasi pembiayaan seperti tanda tangan legalisir atasan nasabah serta foto ketika akad pembiayaan berlangsung	30 Juli 2025	Petugas ybb kurang teliti dalam mengecek berkas persyaratan dan analisa relaisasi nasabah pembiayaan.	Berkas aplikasi yang tidak lengkap dapat berdampak pada kurangnya pengikatan hukum terhadap nasabah apabila nasabah tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran
4	Terdapat kekurangan kelengkapan form setoran / penarikan serta jurnal umum seperti tanda tangan pejabat terkait	29 Agustus 2025	Petugas ybs belum melakukan pengecekan secara optimal terhadap seluruh transaksi teller yang telah tervalidasi,	Menyebabkan pertanyaan validasi atas biaya yang telah dikeluarkan telah disetujui atau belum oleh atasan.
5	Terdapat kekurangan kelengkapan form aplikasi pembiayaan seperti tanda tangan legalisir atasan nasabah serta foto ketika akad pembiayaan berlangsung	29 Agustus 2025	Petugas ybb kurang teliti dalam mengecek berkas persyaratan dan analisa relaisasi nasabah pembiayaan.	Berkas aplikasi yang tidak lengkap dapat berdampak pada kurangnya pengikatan hukum terhadap nasabah apabila nasabah tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran
6	Terdapat kekurangan kelengkapan form setoran / penarikan serta jurnal umum seperti tanda tangan pejabat terkait pada kantor cabang Pringsewu	12 September 2025	Petugas ybs belum melakukan pengecekan secara optimal terhadap seluruh transaksi teller yang telah tervalidasi,	Menyebabkan pertanyaan validasi atas biaya yang telah dikeluarkan telah disetujui atau belum oleh atasan.
7	Terdapat kekurangan kelengkapan form aplikasi pembiayaan seperti tanda tangan persetujuan suami/ bukti pembelian atas kegunaan pembiayaan, serta checklist kelengkapan berkas pembiayaan pada kantor cabang pringsewu	12 September 2025	Petugas ybb kurang teliti dalam mengecek berkas persyaratan dan analisa relaisasi nasabah pembiayaan.	Berkas aplikasi yang tidak lengkap dapat berdampak pada kurangnya pengikatan hukum terhadap nasabah apabila nasabah tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran
8	Belum pernah adanya rapat koordinasi yang diagendakan oleh manajer operasional terkait rencana kerja serta	12 September 2025	rapat koordinasi dapat meminimalisir terjadinya kesalahan- kesalahan pada kegiatan operasional di kantor cabang	sering terjadinya kesalahan pada bagian operasional yang berulang

No	Fakta yang Terjadi	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
	masalah-masalah yang terjadi pada bagian operasional di kantor cabang pringsewu			
9	Terdapat selisih saldo rekening penempatan pada bank lain di kantor cabang pringsewu	12 September 2025	Petugas terkait tidak melakukan pengecekan ulang, lalu ketika diperiksa sudah lewat bulan berjalan dan melakukan kesalahan dalam jurnal koreksi perbaikan	Terjadinya perbedaan pada rekening koran saldo penempatan pada bank lain dan buku besar disistem perbankan sehingga laporan keuangan yang dilaporkan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya
10	Terdapat kekurangan kelengkapan form aplikasi nasabah seperti tanda tangan pejabat terkait serta baik itu pembukaan rekening deposito tabungan	12 September 2025	Kurangnya telitinya pegawai yang bersangkutan dalam mengecek berkas aplikasi permohonan	Berkas Aplikasi menjadi tidak lengkap dapat berdampak pada kesalahan penginputan data nasabah
11	Terdapat kekurangan kelengkapan form setoran / penarikan serta jurnal umum seperti tanda tangan pejabat terkait	30 September 2025	Petugas ybs belum melakukan pengecekan secara optimal terhadap seluruh transaksi teller yang telah tervalidasi,	Menyebabkan pertanyaan validasi atas biaya yang telah dikeluarkan telah disetujui atau belum oleh atasan.
12	Terdapat kekurangan kelengkapan form aplikasi pembiayaan seperti tanda tangan legalisir atasan nasabah serta foto ketika akad pembiayaan berlangsung	30 September 2025	Petugas ybb kurang teliti dalam mengecek berkas persyaratan dan analisa relaisasi nasabah pembiayaan.	Berkas aplikasi yang tidak lengkap dapat berdampak pada kurangnya pengikatan hukum terhadap nasabah apabila nasabah tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran
13	Terdapat kekurangan kelengkapan form setoran / penarikan serta jurnal umum seperti tanda tangan pejabat terkait	30 September 2025	Petugas ybs belum melakukan pengecekan secara optimal terhadap seluruh transaksi teller yang telah tervalidasi,	Menyebabkan pertanyaan validasi atas biaya yang telah dikeluarkan telah disetujui atau belum oleh atasan.
14	Terdapat kekurangan kelengkapan form aplikasi pembiayaan seperti tanda tangan legalisir atasan nasabah serta foto ketika akad pembiayaan berlangsung	31 Oktober 2025	Petugas ybb kurang teliti dalam mengecek berkas persyaratan dan analisa relaisasi nasabah pembiayaan.	Berkas aplikasi yang tidak lengkap dapat berdampak pada kurangnya pengikatan hukum terhadap nasabah apabila nasabah tidak melaksanakan kewajibannya dalam

No	Fakta yang Terjadi	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
				membayar angsuran
15	Terdapat kekurangan kelengkapan form setoran / penarikan serta jurnal umum seperti tanda tangan pejabat terkait	31 Oktober 2025	Petugas ybs belum melakukan pengecekan secara optimal terhadap seluruh transaksi teller yang telah tervalidasi,	Menyebabkan pertanyaan validasi atas biaya yang telah dikeluarkan telah disetujui atau belum oleh atasan.
16	Terdapat kekurangan kelengkapan form aplikasi pembiayaan seperti tanda tangan legalisir atasan nasabah serta foto ketika akad pembiayaan berlangsung	28 November 2025	Petugas ybb kurang teliti dalam mengecek berkas persyaratan dan analisa relaisasi nasabah pembiayaan.	Berkas aplikasi yang tidak lengkap dapat berdampak pada kurangnya pengikatan hukum terhadap nasabah apabila nasabah tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran
17	Terdapat kekurangan kelengkapan form setoran / penarikan serta jurnal umum seperti tanda tangan pejabat terkait	28 November 2025	Petugas ybs belum melakukan pengecekan secara optimal terhadap seluruh transaksi teller yang telah tervalidasi,	Menyebabkan pertanyaan validasi atas biaya yang telah dikeluarkan telah disetujui atau belum oleh atasan.

3002. Kesimpulan Audit dan Pernyataan Auditor

No	Kesimpulan Audit	Pernyataan Auditor
1	Berdasarkan hasil audit yang dilakukan, kegiatan operasional telah dilaksanakan dengan pedoman yang berlaku, Beberapa area perlu dilakukan perbaikan baik dari sistem core banking pendukung, perlunya peningkatan ketelitian dan pemantauan pelaksanaan dalam operasional perusahaan.	Audit ini telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman standar pelaksanaan fungsi audit internal BPRS sebagaimana diatur dalam SEOK NO 9 Tahun 2025 tentang penerapan fungsi audit intern bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah. Proses audit dilakukan dengan ojektivitas independensi, kerahasiaan dan dengan mematuhi prinsip- prinsip yang ada dalam kode etik audit internal

3003. Rekomendasi Auditor, Tanggapan Auditee, dan Tindak Lanjut/Rekomendasi Auditee

No	Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Tanggapan & Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian
1	Terdapat kekurangan kelengkapan form aplikasi nasabah baik itu pembukaan rekening deposito tabungan	Kesalahan pengisian form aplikasi pembukaan tabungan dan deposito masih relatif minim agar tetap optimal dalam pengecekan pengisian tersebut	Sudah diperbaiki dan dilengkapi	Akan lebih teliti lagi dan berhati-hati untuk kedepannya	12 Agustus 2025
2	Terdapat kekurangan kelengkapan form setoran/ penarikan serta jurnal umum seperti tanda tangan pejabat terkait	Mengecek kembali jurnal yang telah divalidasi dan segera melengkapi kekurangan jurnal	sudah diperbaiki dan dilengkapi	Akan lebih teliti lagi dan berhati-hati untuk kedepannya	12 Agustus 2025
3	Terdapat kekurangan kelengkapan form aplikasi pembiayaan seperti tanda tangan legalisir atasan nasabah serta foto ketika akad pembiayaan berlangsung	Mengecek kembali berkas aplikasi pembiayaan apabila akan melakukan akad serta berkas-berkas yang diminta telah terverifikasi secara baik	sudah diperbaiki dan dilengkapi	Akan lebih teliti lagi dan berhati-hati untuk kedepannya	12 Agustus 2025
4	Terdapat kekurangan kelengkapan form setoran/ penarikan serta jurnal umum seperti tanda tangan pejabat terkait	Mengecek kembali jurnal yang telah divalidasi dan segera melengkapi kekurangan jurnal	sudah diperbaiki dan dilengkapi	Akan lebih teliti lagi dan berhati-hati untuk kedepannya	10 September 2025
5	Terdapat kekurangan kelengkapan form aplikasi	Mengecek kembali berkas aplikasi pembiayaan apabila	sudah diperbaiki dan dilengkapi	Akan lebih teliti lagi dan berhati-hati untuk kedepannya	12 Agustus

No	Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Tanggapan & Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian
	pembiayaan seperti tanda tangan legalisir atasan nasabah serta foto ketika akad pembiayaan berlangsung	akan melakukan akad serta berkas berkas yang diminta telah terverifikasi secara baik			2025
6	Terdapat kekurangan kelengkapan form setoran / penarikan serta jurnal umum seperti tanda tangan pejabat terkait Kantor Cabang Pringsewu	Terdapat kekurangan kelengkapan form setoran / penarikan serta jurnal umum seperti tanda tangan pejabat terkait	sudah diperbaiki dan dilengkapi	Akan lebih teliti lagi dan berhati hati untuk kedepannya	12 September 2025
7	Terdapat kekurangan kelengkapan form aplikasi pembiayaan seperti tanda tangan persetujuan suami/ bukti pembelian atas kegunaan pembiayaan, serta checklist kelengkapan berkas pembiayaan pada kantor cabang pringsewu	Mengecek kembali berkas aplikasi pembiayaan apabila akan melakukan akad serta berkas berkas yang diminta telah terverifikasi secara baik	sudah diperbaiki dan dilengkapi	Akan lebih teliti lagi dan berhati hati untuk kedepannya	12 September 2025
8	Belum pernah adanya rapat koordinasi yang diagendakan oleh manajer operasional terkait rencana kerja serta masalah-masalah yang terjadi pada bagian operasional di kantor	Merencanakan rapat koordinasi terkait kegiatan operasional untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan	Akan direncanakan rapat koordinasi	Akan direncanakan rapat koordinasi	12 September 2025

No	Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Tanggapan & Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian
	cabang pringsewu				
9	Terdapat selisih saldo rekening penempatan pada bank lain dikantor cabang pringsewu	Dilakukan pengecekan ulang dengan membuat file data regisiter serta double checking antara saldo rekening koran antar bank dan saldo penempatan pada bank lain di sistem perbankan sehingga kedepan tidak ada lagi perbedaan atau kesalahan	sudah Dibuatkan file data register untuk pengecekan kembali saldo penempatan pada bank lain dan sistem pada perbankan	Akan lebih teliti lagi dan berhati hati untuk kedepannya	12 September 2025
10	Terdapat kekurangan kelengkapan form aplikasi nasabah baik itu pembukaan rekening deposito tabungan	Kesalahan pengisian form aplikasi pembukaan tabungan dan deposito masih relatif minim agar tetap optimal dalam pengecekan pengisian tersebut	Sudah diperbaiki dan dilengkapi	Akan lebih teliti lagi dan berhati hati untuk kedepannya	21 Oktober 2025
11	Terdapat kekurangan kelengkapan form setoran/ penarikan serta jurnal umum seperti tanda tangan pejabat terkait	Mengecek kembali jurnal yang telah divalidasi dan segera melengkapi kekurangan jurnal	sudah diperbaiki dan dilengkapi	Akan lebih teliti lagi dan berhati hati untuk kedepannya	21 Oktober 2025
12	Terdapat kekurangan kelengkapan form aplikasi pembiayaan seperti tanda tangan legalisir atasan nasabah serta foto ketika akad	Mengecek kembali berkas aplikasi pembiayaan apabila akan melakukan akad serta berkas berkas yang diminta telah terverifikasi secara baik	sudah diperbaiki dan dilengkapi	Akan lebih teliti lagi dan berhati hati untuk kedepannya	21 Oktober 2025

No	Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Tanggapan & Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian
	pembiayaan berlangsung				
13	Berkas aplikasi yang tidak lengkap dapat berdampak pada kurangnya pengikatan hukum terhadap nasabah apabila nasabah tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran	Mengecek kembali berkas aplikasi pembiayaan apabila akan melakukan akad serta berkas berkas yang diminta telah terverifikasi secara baik	sudah diperbaiki dan dilengkapi	Akan lebih teliti lagi dan berhati hati untuk kedepannya	07 November 2025
14	Terdapat kekurangan kelengkapan form setoran/ penarikan serta jurnal umum seperti tanda tangan pejabat terkait	Mengecek kembali jurnal yang telah divalidasi dan segera melengkapi kekurangan jurnal	sudah diperbaiki dan dilengkapi	Akan lebih teliti lagi dan berhati hati untuk kedepannya	07 November 2025
15	Berkas aplikasi yang tidak lengkap dapat berdampak pada kurangnya pengikatan hukum terhadap nasabah apabila nasabah tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran	Mengecek kembali berkas aplikasi pembiayaan apabila akan melakukan akad serta berkas berkas yang diminta telah terverifikasi secara baik	sudah diperbaiki dan dilengkapi	Akan lebih teliti lagi dan berhati hati untuk kedepannya	10 Desember 2025
16	Terdapat kekurangan kelengkapan form setoran/ penarikan serta jurnal umum seperti tanda tangan pejabat terkait	Mengecek kembali jurnal yang telah divalidasi dan segera melengkapi kekurangan jurnal	sudah diperbaiki dan dilengkapi	Akan lebih teliti lagi dan berhati hati untuk kedepannya	10 Desember 2025

3004. Hasil Pemantauan Komitmen Auditee

No	Realisasi Komitmen Auditee	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
1	Auditee telah membuat rencana rancangan hasil temuan audit	Telah melaksanakan audit sesuai rekomendasi, setelah pemantauan selama 1 bulan, berjalan dengan baik dan kesalahan telah berkurang	<i>Selesai</i>

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI TINGKAT KESEHATAN

Nama BPR : PT. BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi : Semester II Tahun 2025

Faktor / Komponen	Penilaian Posisi Laporan Semester II Tahun 2025				Penilaian Posisi Sebelumnya Semester 2 Tahun 2024				
	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c) = (a) x (b)	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c) = (a) x (b)	
Profil Risiko		4	25%	1		4	25%	1	
Tata Kelola		4	30%	1.2		4	30%	1.2	
Rentabilitas		1	15%	0.15		1	15%	0.15	
1. Return on Asset (ROA)	4.48%	1			4.65%	1			
2. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	73.27%	1			71.77%	1			
3. Net Imbalan	13.6%	1			11.71%	1			
Permodalan		1	30%	0.3		1	30%	0.3	
1. KPMM	17.8%	1			19.63%	1			
2. Modal Inti/APB Neto	2108.38%	1			1922.22%	1			
Nilai Komposit				2.65	Nilai Komposit				2.65
Peringkat Komposit				3 (Cukup Sehat)	Peringkat Komposit				3 (Cukup Sehat)

Analisis Posisi Laporan

1. Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan

Secara Keseluruhan BPRS Kotabumi termasuk dalam kategori sehat akan tetapi terdapat kelemahan pada Struktur Kepengurusan yang menyebabkan penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko tidak berjalan secara keseluruhan

2. Analisis Profil Risiko

Penerapan manajemen risiko BPRS kurang optimal karena kekurangan governance structure yaitu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Anggota Komisaris sehingga masih banyak risiko - risiko yang belum terpantau oleh PE MR

3. Analisis Tata Kelola

Kurang Baik

4. Analisis Rentabilitas

BPRS Kotabumi tergolong pada rasio rentabilitas dilihat dari Rasio ROA 4,48% , BOPO 73,27%, Net Imbalan 13,6%

5. Analisis Permodalan

BPRS Masih dapat mencatat modal dalam kondisi baik dengan total modal sebesar Rp. 32.051.172.127,- atau Rasio Car 17,8 %

Kotabumi, 28 Januari 2026
PT. BPRS Kotabumi (Perseroda)

Disiapkan


Anwar Salam Al Anshori
PE Kepatuhan

Disetujui


PT. BPRS SYARIAH KOTABUMI
* (Perseroda) *
Amrullah
Direktur Utama

Mengetahui


Lelok
Komisaris Utama

LAPORAN
AKSI KEUANGAN
BERKELANJUTAN (LAKB)
PT. BPRS KOTABUMI (PERSERODA)



TAHUN 2025

STRATEGI KEBERLANJUTAN

PT BPRS Kotabumi (Perseroda) dalam menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yaitu menjadi Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat. Bank Syariah Kotabumi berkomitmen untuk menjalankan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan serta menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR), untuk menjaga keberlanjutan usaha Bank Syariah Kotabumi melakukan beberapa strategi, seperti menyesuaikan produk jasa dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah, termasuk memberikan pembiayaan kepada debitur Usaha Mikro Kecil (UKM) untuk memajukan perekonomian daerah.

Bank Syariah Kotabumi berkomitmen mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi seperti memberikan pengurangan margin kepada Nasabah dalam rangka demi menjaga kelangsungan usaha nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada umumnya. Bank Syariah Kotabumi juga menyalurkan pembiayaan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Implementasi keuangan berkelanjutan Bank Syariah Kotabumi berfokus pada pemberian pembiayaan kepada Nasabah dengan akad murabahah dalam rangka menambah modal kerja UKM sebagai peran Bank dalam membangun ekonomi daerah.

Selain itu, Bank Syariah Kotabumi juga memiliki kebijakan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari setiap operasional perusahaan. dalam melaksanakan kegiatan operasional, Bank Syariah Kotabumi memastikan bahwa karyawan dan seluruh manajemen senantiasa berupaya untuk melakukan penghematan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Sebagai institusi keuangan, Bank Syariah Kotabumi menjadikan pelestarian lingkungan sebagai salah satu prioritas utama keberlanjutan perusahaan. Sejumlah kebijakan terkait efisiensi energy penggunaan listrik, penggunaan air secara bijak, pengelolaan limbah dan penghematan penggunaan kertas telah diterapkan secara bertahap.

ASPEK KEUANGAN BERKELANJUTAN

I. Aspek Ekonomi

Bank Syariah Kotabumi selalu memastikan keberlangsungan Usahanya dengan menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik terutama pada Operasional Bank sehingga Bank dapat terus melanjutkan usahanya secara berkelanjutan seperti pada aspek ekonomi dengan melihat perkembangan dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut :

Periode	Pembiayaan yang disalurkan	Penghimpunan Dana	Aset	Laba Bersih
2021	127.679.014.426	147.249.235.895	200.596.213.576	7.899.030.366
2022	136.671.548.820	145.652.385.329	194.994.874.859	7.693.690.500
2023	148.335.956.922	153.867.133.232	197.532.374.237	7.647.906.805
2024	153.124.883.838	168.550.698.324	208.747.655.847	7.282.776.916
2025	183.555.285.118	205.302.496.564	243.128.790.570	7.389.594.168

II. Aspek Lingkungan Hidup

Bank Syariah Kotabumi juga memperhatikan kegiatan Operasional dari segi dampak lingkungan sekitar dan kontribusi pada lingkungan hidup dalam skala besar dengan melakukan beberapa upaya menjaga kelestarian alam yaitu :

1. Melakukan penghematan Efisiensi Pemakaian listrik dengan mematikan AC saat ruangan tidak digunakan dan pemberian sanksi kepada Pegawai, apabila Pegawai yang menempati ruangan tersebut tidak mematikan lampu dan AC saat selesai digunakan.
2. Melakukan penghematan dalam penggunaan kertas dengan cara menjadikan dokumen dalam bentuk softcopy, serta menggunakan kertas hasil salah cetak atau tidak terpakai sebagai kertas catatan kecil
3. Mencoba menggunakan kendaraan hemat energi seperti Motor Listrik
4. Melakukan penanaman pohon atau tumbuhan hijau disekitar area Kantor

III. Aspek Sosial

Bank Syariah Kotabumi memenuhi tugasnya dalam rangka tanggung jawab social pada masyarakat atau daerah tempat operasioanalnya yaitu :

1. Memberikan bantuan social berupa Ambulance sebagai Puskesmas Kelililing untuk digunakan Masyarakat Kabupaten Lampung Utara
2. Membantu masyarakat yang lingkungannya kekurangan sumber air bersih dengan membuat Sumur Bor untuk dapat digunakan oleh seluruh warga yang berada di sekitar Sumur tersebut
3. Membantu masyarakat dalam bidang pendidikan dengan membagikan bantuan kepada Siswa/I kurang mampu terutama peralatan sekolah seperti sepatu, seragam, dan buku pelajaran.

Profil Singkat BPRS Kotabumi (Perseroda)

PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) atau dikenal dengan Bank Syariah Kotabumi merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang jasa perbankan.

Bank Syariah Kotabumi mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008, diresmikan oleh Gubernur Lampung Bapak. Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal dasar sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah).

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara adalah Pemilik Saham Pengendali (PSP) sebanyak 13.500 lembar saham serta saham lainnya dimiliki oleh Amrullah 500 lembar saham dan Koperasi Serai Serumpun 25 Lembar saham

BPRS Kotabumi (Perseroda) didirikan sebagai bentuk upaya peragaman BUMD yang ada di Lampung Utara, BUMD berbentuk Bank lebih bertahan karena diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menjadi sumber PAD Lampung Utara, membantu transaksi keuangan di lingkungan Kabupaten Lampung Utara, serta dalam rangka mengurangi praktek Pelepas uang/rentenir yang sangat memberatkan Masyarakat Lampung Utara.

PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) berkantor pusat di Jl. Soekarno Hatta No.181 Kotabumi Lampung Utara dengan No Telp : 0724-328907, serta telah melakukan perluasan pelayanan pada masyarakat Lampung di Kabupaten - Kabupaten lain dengan beberapa kantor cabang antara lain :

1. Cabang Bandar Lampung Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 25 D Gedong Meneng Bandar Lampung
2. Cabang Tulang Bawang Barat Jl. Brawijaya Panaragan Tulang Bawang Barat
3. Cabang Pringsewu Jl. Ahmad Yani RT/RW 003/002 kecamatan Pringsewu kabupaten pringsewu

Hal ini diperuntukan menjangkau masyarakat yang berada di Kabupaten - Kabupaten yang tersebar pada wilayah Lampung.

Peran serta masyarakat dalam pertumbuhan suatu BPRS sangat menjadi faktor utama, dimana hal tersebut dapat diukur dari performance kesehatan Bank tersebut yang terpublikasi.

Sebagai tolak ukur kesehatan yang kami sajikan dikutip dari Laporan Keuangan periode Desember 2025 tercatat bahwa Aset kami berada pada angka Rp. 243.128.790.570,-, dengan nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di 17,8 %, nilai Non Performing Financing (NPF) bruto di angka 1,73% , serta nilai Fund to Deposit Ratio (FDR) berada di 136,41%, selain itu perbandingan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) diangka 73,27%.

Setelah delapan belas tahun kami tumbuh dan berkembang melayani masyarakat Lampung, dengan pengawasan dan peran serta dari Otoritas Jasa Keuangan, serta peran asosiasi seperti PERBARINDO, HIMBARSU dan Inhouse Training sebagai pengembangan dan pembekalan SDI agar dapat memberikan pelayanan prima dan penuh prinsip kehati-hatian dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Lampung. Dengan cita - cita bersama, "MAJU BERSAMA MASYARAKAT LAMPUNG" kita majukan perekonomian LAMPUNG.

Visi:

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat.

Misi:

1. Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (rentenir).
3. Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (Ukhuwwah Islamiah) Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Penjelasan Direksi

Direksi berkomitmen setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki akses keuangan yang berkelanjutan melalui kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait produk funding ataupun pembiayaan sesuai dengan keperluan Nasabah dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* dan *Market Conduct* kepada Masyarakat serta memberikan kemudahan dan keringanan dibandingkan dengan BPR/BPRS lain yang berada di lingkup yang sama.

Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) adalah konsep baru yang didorong pelaksanaannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK nomor 51 tahun 2017, dengan dikeluarkannya aturan mengenai keuangan berkelanjutan ini menjadi dukungan penting yang dirasakan oleh PT BPRS Kotabumi (Perseroda), karena niat baik serta tujuan yang ingin dicapai oleh PT BPRS Kotabumi (Perseroda) didukung dan selaras dengan tujuan dari pemerintah Indonesia melalui peraturan yang dikeluarkan oleh OJK ini yaitu pertumbuhan berkelanjutan. Konsep Keuangan Berkelanjutan memiliki tujuan besar, yaitu mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan dengan tujuan akhir memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada seluruh rakyat, serta melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara bijaksana agar selalu terjaga khususnya di Indonesia.

Kebijakan mengenai keuangan berkelanjutan ini merupakan hal baru yang dijalankan di Indonesia, tentunya banyak hal yang masih harus dipelajari oleh PT BPRS Kotabumi (Perseroda), baik dari strategi sampai penyesuaian pelaksanaan proses operasional, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh PT BPRS Kotabumi (Perseroda) tentu merupakan tantangan untuk penerapan kebijakan ini.

Tantangan utama terkait masalah kemampuan sumber daya insani (SDI) menjadi salah satu faktor penting yang menjadi tantangan saat ini. Karyawan PT BPRS Kotabumi (Perseroda) perlu diberikan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengelola dan menjalankan aksi keuangan berkelanjutan, oleh karena itu PT BPRS Kotabumi (Perseroda) berkomitmen melaksanakan program Pendidikan dan pelatihan seluruh karyawan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawannya supaya program keuangan berkelanjutan secara tepat dan baik serta menjaga rasio turn over karyawan tetap rendah, serta mencegah peningkatan Polusi, Pencemaran Lingkungan agar bumi yang kita tempati tidak rusak dan menjadi warisan untuk generasi selanjutnya

TATA KELOLA BERKELANJUTAN

Team Aksi keuangan Berkelanjutan

Dewan Komisaris terdiri dari

- a. Komisaris Utama : Bapak Lekok
- b. Komisaris : Ibu Dina Prawitarini

Memiliki tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk bertindak demi kepentingan terbaik PT BPRS Kotabumi (Perseroda) dan menghindari semua bentuk benturan kepentingan pribadi, seperti terkait:

1. Pemantauan efektivitas pelaksanaan Tata Kelola perusahaan
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana jangka pendek, menengah dan panjang
3. Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Direksi
4. Penerapan Strategi Anti Fraud.
5. Penerapan APU, PPT, PPSPM

Direksi yang terdiri dari :

- a. Direktur Utama : Bapak Amrullah
- b. Direktur Fungsi Kepatuhan : Bapak Ahmad Azwar

Direksi memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan perencanaan mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, menerapkan dan mengevaluasi tugas-tugas terkait:

1. Pengembangan Produk Bank sesuai dengan kondisi Pasar
2. Penerapan Tata Kelola yang Baik dan Manajemen Risiko pada operasional Bank
3. Implementasi inisiatif terkait dengan keberlanjutan usaha Bank
4. Penerapan Kepatuhan dan Budaya Anti Fraud
5. Menjaga Hubungan baik dengan Pemangku Kepentingan
6. Memastikan program APU, PPT, dan PPSPM berjalan sesuai ketentuan

Team Aksi Keuangan berkelanjutan :

1. Manajer Pemasaran berperan dalam penyaluran dan penghimpunan dana masyarakat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian terutama dalam market conduct kepada Nasabah agar Bank menjadi lebih terpercaya dan terhindar dari risiko yang timbul dan sanksi OJK, memberikan arahan baik kepada Nasabah existing dan Nasabah baru agar turut serta dalam menjaga kelestarian bumi, dengan membuang sampah pada tempatnya, melakukan pengelolaan Limbah sesuai dengan Tingkat Pencemarannya.

2. Manajer Operasional berperan dalam pemantauan kegiatan operasional dan pencatatan agar sesuai dengan pedoman PSAK yang berlaku serta memastikan seluruh pencatatan dilakukan pada hari yang sama dengan transaksi keuangan Nasabah, membuat ketentuan untuk melakukan penghematan energi dengan mematikan alat Listrik yang tidak digunakan terutama saat akhir pekan.

3. PE Kepatuhan berperan dalam penerapan GCG memastikan seluruh prosedur yang menjadi acuan pegawai dalam bekerja telah sesuai dengan regulasi terbaru dan memiliki mitigasi risiko terutama dual control dalam setiap kegiatan Bank, Penerapan Manajemen risiko dengan menetapkan limit risiko pada setiap risiko inherent agar menjadi pengingat apabila terdapat risiko yang sudah melewati limit yang ditetapkan oleh Manajemen, serta memastikan Integritas Pelaporan dalam penyampaian Laporan baik kepada OJK maupun pihak lain merupakan laporan keuangan yang sebenarnya tanpa ada window dressing yang menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat nantinya.

Team Aksi Keuangan Berkelanjutan, memiliki peranan untuk menerjemahkan strategi keberlanjutan dalam aksi nyata pada kegiatan operasional Bank, menjadi percontohan dalam membangun Budaya keuangan Berkelanjutan, serta menyusun dan menyampaikan semua prosedur dan inisiatif yang diperlukan untuk memastikan efektifitas pelaksanaan Aksi Keuangan Berkelanjutan.

KINERJA BERKELANJUTAN

Membangun budaya keberlanjutan di tingkat internal melalui pemahaman ke seluruh karyawan melalui rapat rutin baik di kantor pusat dan kantor cabang agar melakukan penghematan penggunaan kertas kantor, penggunaan energi Listrik mapupun Bahan Bakar, untuk setiap kegiatan agar sebisa mungkin menggunakan dokumen digital atau melakukan pemeriksaan dokumen secara digital sebelum dilakukan pencetakan final menggunakan kertas.

Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi pemakaian kertas, agar mengurangi emisi atau limbah kertas yang dihasilkan.

Selain itu penghematan juga dilakukan pada pemakaian listrik di kantor-kantor baik pusat maupun cabang agar setelah jam operasional berakhir AC di ruangan Pelayanan/Nasabah dimatikan, demikian juga pemakaian listrik, agar setelah jam operasional kantor, dilakukan penghematan listrik, dalam rangka membantu mengurangi pemakaian listrik, dimana listrik di daerah lampung banyak menggunakan batubara. Sehingga salah satu cara mengurangi gas emisi karbon dari pembakaran maupun penggunaan AC. Budaya untuk keberlanjutan Sumber Daya Alam, ditanamkan ke karyawan dari level tertinggi Direksi sampai ke Pegawai pendukung seperti Satpam, Penata Ruang, dan Driver.

Demikian juga penggunaan plastik, agar sebisa mungkin dikumpulkan dan bisa dipakai kembali yang masih bersih, sehingga mengurangi pemakaian plastik, dimana jika masih bisa dipakai dan dibuang, maka akan menumpuk sampah-sampah plastik yang tidak dapat terurai oleh tanah.

Kinerja keuangan selama 3 tahun terakhir

dalam ribuan rupiah

No	Jenis	Realisasi			
		Des-22	Des-23	Des-24	Des-25
1	Pembiayaan	136.671.549	148.335.957	155.229.884	183.555.285
2	DPK	119.255.673	118.418.970	125.813.879	133.896.870
3	Dana Antar Bank	45.801.822	41.290.031	42.238.681	51.669.057
4	Laba Rugi	7.693.691	7.647.907	7.282.777	7.389.594
5	Asset	194.994.875	197.532.374	208.747.358	243.128.790

No	Jenis	Selisih		
		2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Pembiayaan	7,86%	4,44%	4,44%
2	DPK	-0,71%	5,88%	5,88%
3	Dana Antar Bank	-10,93%	2,25%	2,25%
4	Laba Rugi	-0,60%	-5,01%	-5,01%
5	Asset	1,28%	5,37%	5,37%

PT BPRS Kotabumi (Perseroda) memberikan kesempatan kerja dan karir dengan perlakuan yang sama kepada seluruh karyawan, pemberian Remunerasi pegawai di tingkat terendah diberikan lebih tinggi dibandingkan dengan minimal upah minimum regional. PT BPRS Kotabumi juga mengupayakan dan telah memiliki lingkungan bekerja yang layak dan aman bagi karyawan serta pemberian fasilitas olahraga serta pembekalan rohani seperti pengajian rutin, tahsin quran, sampai dengan hafalan juz'amma dengan reward Umroh kepada pegawai

Manajemen juga memberikan Pelatihan dan pengembangan Karyawan rutin setiap tahun dan melibatkan semua bagian yang ada. Setiap tahun BPRS Kotabumi juga menyelenggarakan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat sekitar Kantor BPRS Kotabumi berada, seperti para guru, ibu rumah tangga, pedagang di pasar, serta pelajar.

BPRS Kotabumi (Perseroda) memiliki mekanisme pengaduan masyarakat melalui layanan APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen), dimana petunjuk dan tata cara pengaduan masyarakat sudah ditempel dan dipublikasikan di papan Pengumuman pada setiap kantor, sehingga setiap ada pemberitahuan, nasabah dapat melihatnya secara langsung.

Pengaduan Konsumen melalui APPK juga selalu ditindaklanjuti sebelum masa SLA berakhir, dan dapat terlihat melalui Aplikasi APPK.

Selain itu juga Bank telah memasang banner AntiFraud pada setiap ruangan pelayanan Nasabah yang didalamnya terdapat tempat aduan whistleblowing agar Nasabah dapat langsung menyampaikan pengaduan apabila terdapat Pegawai yang terindikasi melakukan tindakan fraud.

Nomor : 1/PT/BPRSKB/Dir/OJK/I/2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

14 Januari 2026
25 Rajab 1447

Kepada Yth,
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Provinsi Lampung
Jl. Way Sekampung No. 9 Pahoman, Bandar Lampung

Perihal : **Laporan Keuangan Publikasi**

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.03/2019 Perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dengan ini kami sampaikan laporan keuangan publikasi bulan **Desember 2025** (Bukti Terlampir).

Laporan Keuangan Publikasi **Desember 2025** dimaksud telah kami pasang di papan pengumuman Kantor PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) dan telah di *upload* di *website* <http://bprskotabumi.co.id> pada **Tanggal 12 Januari 2026**.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas petunjuk dan sarannya kami ucapkan terima kasih.



Amrullah
Direktur Utama

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BULAN DESEMBER 2025
PT. BPRS KOTABUMI (Perseroda)

Kantor Pusat



Cabang Pringsewu




Cabang Tulang Bawang Barat



Cabang Bandar Lampung



Kas Bukit Kemuning



Bank Syariah Kotabumi

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan Publikasi

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2025	Laporan Triwulan I	Download		
	Laporan Triwulan II	Download		
	Laporan Triwulan III	Download		
	Laporan Triwulan IV	Download		
2023	Laporan Triwulan I	Download		
	Laporan Triwulan II	Download		
	Laporan Triwulan III	Download		

Laporan Posisi Keuangan Publikasi

Apikah Perksewaan Okeok (PPOK)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Persekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Persewada)

Posisi Laporan : Desember 2025

(dalam satuan Rupiah)

AKTIF	Persewada (Rp)	Persewada (Rp)
1. Kas dan setara kas	3.909.800.200	4.092.332.600
2. Kas dalam VISA, ATM, ASHP	0	0
3. Surat berharga syariah	0	0
4. Penempatan pada bank lain	31.227.578.814	42.298.491.312
5. Piutang		
a. Piutang keperusahaan	78.574.460.318	48.121.228.570
b. Piutang lainnya	0	0
c. Piutang MUI/Asa	104.900.024.000	107.178.526.200
d. Piutang Gadah	0	0
e. Piutang Sewa	0	0
6. Penyisihan (Berkurang)	0	0
a. Macam-bentuk	0	0
b. Mutiara-bentuk	0	0
c. Lainnya	0	0
7. Penyerahan Masud	0	0
8. Saluran	0	0
9. Aset lainnya dalam Persewada	0	0
a. Aset lainnya	0	0
b. Gadah	0	0
c. Penjualan	0	0
d. Aset yang Diambil Alih	0	0



KETUA DPRD DAN GUBERNUR LAMPUNG DAMPINGI KAPOLRI TINJAU ARUS BALIK LEBARAN

KETUA DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam peninjauan pengamanan dan kelancaran arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (28/3/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan arus balik pemudik dari

Sumatera menuju Pulau Jawa berjalan aman, tertib, dan lancar. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan kedatangan Kapolri oleh Ketua DPRD Lampung dan Gubernur Lampung di Helipad Lapangan Siger, kemudian dilanjutkan dengan paparan di Pos Terpadu bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung terkait kondisi arus balik dan strategi

pengamanan yang diterapkan, serta peninjauan ke area keberangkatan kendaraan roda dua. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri bersama Ketua DPRD Lampung, Gubernur Lampung, serta jajaran Forkopimda juga memberikan bingkisan kepada para pemudik sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat. Selanjutnya, Kapolri bersama Ketua DPRD Lampung, Guber-

nur Lampung, serta jajaran Forkopimda meninjau Terminal Keberangkatan Reguler sekaligus meninjau area drop point kendaraan untuk melihat langsung sistem pengaturan arus keluar masuk kendaraan di kawasan pelabuhan, dan diakhiri dengan peninjauan Pos Siaga ARA. Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A.,

menyampaikan apresiasi atas sinergi antarinstansi dalam pengamanan arus balik Lebaran tahun ini. Ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan berjalan efektif. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menyampaikan bahwa penerapan rekayasa lalu

lintas serta koordinasi lintas sektoral di kawasan Bakauheni berjalan efektif, sehingga kepadatan kendaraan dapat diminimalisir meskipun volume pemudik meningkat signifikan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, pihak manajemen ASDP Indonesia Ferry, serta undangan lainnya.(adv)



LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Kotabumi (Persero) Posisi Laporan Desember 2025

Table: Laporan Posisi Keuangan Publikasi (Assets). Columns: ASSET, Posisi Tanggal Laporan, Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya. Rows include Kas dalam Rupiah, Surat Berharga Syariah, Penempatan pada Bank Lain, Piutang, and Total Asset.

Table: Laporan Laba Rugi Publikasi (Income Statement). Columns: POS, Posisi Tanggal Laporan, Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya. Rows include Pendapatan dari Penyaluran Dana, Pendapatan Operasional Lainnya, and Laba Rugi Tahun Berjalan.

Table: Laporan Informasi Lainnya. Columns: Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota C.A.S. Baris, Pemegang Saham, and Utama Staf/Manajemen. Lists names and positions.

Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan : KAP TJAHO, MACHDUJUD MODOPURO & REKAN Nama akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan : Dr. Ende Evana, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA.

- 1. Laporan keuangan tahunan BPRS dengan total aset kurang dari RP 500 M wajib dipertanggungjawabkan dalam RUPS atau diaudit oleh Akuntan Publik
2. Informasi keuangan di atas disusun untuk memenuhi peraturan POJK No 23 Tahun 2024 tentang pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Laporan keuangan publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPRS
4. Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPRS
5. Perhitungan rasio keuangan antara lain ROA, BOPO, CR, dan FDR dilakukan sesuai dengan ketentuan terkini dan berlaku sejak laporan bulan Desember 2025

Signatures of Komisaris Utama, Ketua Dewan Pengawas Syariah, and Direktur Utama.

Table: Laporan Posisi Keuangan Publikasi (Liabilities). Columns: LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS, Posisi Tanggal Laporan, Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya. Rows include Tabungan Wadiah, Simpanan Mudharabah, and Total Liabilitas.

Table: Laporan Laba Rugi Publikasi (Income Statement). Columns: POS, Posisi Tanggal Laporan, Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya. Rows include Pajak Penghasilan, Laba Rugi Bersih, and Rasio Keuangan.

Table: Rasio Keuangan. Columns: Jenis Rasio, Nilai Rasio (%). Rows include Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPRM), Rasio Cadangan terhadap Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA), and Cash Ratio.

